

REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Mengenai Diversi bagi Anak sebagai Pelaku
Tindak Pidana dalam Rangka Politik Kriminal
yang Berkeadilan

Dr. Yudy Priyono, S.H., M.H.
Prof. Dr. Edy Lisdiyono
Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum.



Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Th. 2014, Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat miliar rupiah).

REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Mengenai Diversi bagi Anak sebagai Pelaku
Tindak Pidana dalam Rangka Politik Kriminal
yang Berkeadilan

Dr. Yudy Priyono, S.H., M.H.

Prof. Dr. Edy Lisdiyono

Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum.

Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana

Mengenai Diversi bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Rangka Politik Kriminal yang Berkeadilan

©Copyright Lawwana

Cetakan Pertama, Juni 2025

hlm: x + 356 14 cm x 20,5 cm

ISBN : 978-634-7039-34-7

Penulis : Dr. Yudy Priyono, S.H., M.H.
Prof. Dr. Edy Lisdiyono
Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum.

Editor : Dr. Sri Retno Widyorini, SH., M.Hum.

Desain dan Layout : Ulil 'Aydi

Diterbitkan Oleh:

CV Lawwana

Perumahan Bukit Silayur Permai

Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Semarang Jawa Tengah

penerbit @lawwana.com | CP: 081-226-888-662

Lawwana.com

*©Hak pengarang dan penerbit dilindungi undang-undang No. 28 Tahun 2014
Dilarang memproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ini dapat disusun dan diselesaikan dengan judul **“Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana** mengenai Diversi bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Rangka Politik Kriminal yang Berkeadilan”. Buku ini hadir sebagai cara pandang dalam upaya mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih berorientasi pada pemulihan dan keadilan restoratif.

Diversi merupakan kebijakan hukum yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama. Dalam konteks hukum pidana anak di Indonesia, diversi diposisikan sebagai alternatif penyelesaian perkara yang menghindarkan anak dari proses hukum formal yang dapat menimbulkan stigma sosial dan berdampak buruk terhadap tumbuh kembangnya. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), implementasi diversi masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek normatif maupun praktis.

Buku ini membahas terkait formulasi kebijakan hukum pidana mengenai diversi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana

dalam kerangka politik kriminal, kemudahan implementasi kebijakan tersebut di lapangan, dan selanjutnya membahas reformulasi kebijakan diversifikasi yang berkeadilan dilakukan.

Buku ini memberikan cara pandang bahwa kebijakan diversifikasi dalam UU SPPA belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif dan perlindungan terhadap anak. Keterbatasan ruang lingkup diversifikasi, dominasi diskresi aparat penegak hukum, hingga minimnya partisipasi korban dan masyarakat, menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan hukum pidana yang inklusif dan berperndangan pemulihan menjadi hal yang mendesak dilakukan. Kemudian tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem peradilan pidana anak yang humanis, adil, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan inspirasi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan menjadi rujukan dalam perbaikan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Semarang, April 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Awal Gagasan : Situasi dan Tantangan.....	1
B. Peta Teori dalam Pembaruan Hukum Pidana.....	23
BAB II KONSEP DAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ..	69
A. Reformulasi	69
B. Kebijakan Hukum Pidana.....	73
C. Pengertian Anak.....	80
D. Pelaku Tindak Pidana.....	87
E. Politik Kriminal.....	90
F. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Anak	94
G. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	100
H. Pengertian Diversi	105
I. Restorative Justice.....	115
J. Diskriminasi dan Non Diskriminasi.....	126

BAB III FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI DIVERSI BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM RANGKA POLITIK KRIMINAL YANG BELUM BERKEADILAN	141
A. Formulasi Kebijakan Hukum Pidana mengenai Diversi bagi Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Rangka Politik Kriminal.....	141
B. Asas Formulasi Kebijakan Hukum Pidana mengenai Diversi bagi Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Rangka Politik Kriminal	165
BAB IV PELAKSANAAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI DIVERSI BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM RANGKA POLITIK KRIMINAL	213
A. Praktik Kebijakan Diversi di Lingkungan Kepolisian	213
B. Praktik Kebijakan Diversi di Lingkungan Kejaksaan.....	243
C. Praktik Kebijakan Diversi di Lingkungan Pengadilan	256
BAB V REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI DIVERSI BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM RANGKA POLITIK KRIMINAL YANG BERKEADILAN.....	267
A. Kebijakan Hukum Pidana mengenai Diversi bagi Anak Pelaku Tindak Pidana di Beberapa Negara.....	267
B. Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana mengenai Diversi bagi Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Rangka Politik Kriminal yang Berkeadilan	280

BAB VI PENUTUP.....	317
A. Kesimpulan	317
DAFTAR PUSTAKA	323
GLOSARI.....	347
PROFIL PENULIS	355

BAB I

PENDAHULUAN

A. Awal Gagasan : Situasi dan Tantangan

Negara-negara modern, termasuk Indonesia, berupaya aktif untuk menjamin hak-hak warganya melalui penerapan prinsip konstitusionalisme. Prinsip ini mencerminkan komitmen suatu negara untuk mengatur kehidupan bernegara berdasarkan hukum yang tertulis, sehingga tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang transparan dan terukur. Dengan mengadopsi konstitusionalisme, Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara hukum, dimana setiap aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat diatur oleh hukum yang berlaku.

Hal ini memungkinkan negara untuk menjalankan administrasi yang tertib dan efektif, serta menjamin bahwa setiap kebijakan atau tindakan yang diambil pemerintah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum, dan tidak merugikan hak-hak warga negara. Sebagai negara hukum, Indonesia mengadopsi asas legalitas

dalam sistem peradilan pidananya. Memastikan bahwa setiap perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana harus diatur oleh undang-undang terlebih dahulu.

Asas legalitas merupakan dasar yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia, tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyatakan, "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada." Artinya, seseorang tidak dapat dihukum karena suatu tindakan jika tindakan tersebut belum diatur secara tegas oleh peraturan yang berlaku. Dengan asas ini, Indonesia memberikan kepastian hukum kepada warganya, di mana perbuatan yang dapat dikenakan pidana telah diatur terlebih dahulu, sehingga menghindari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat.

Penerapan asas legalitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menunjukkan upaya negara untuk menciptakan sistem hukum yang objektif dan adil. Melalui asas ini, pemerintah tidak hanya melindungi hak individu agar tidak dihukum tanpa dasar hukum, tetapi juga menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Setiap orang menyadari bahwa hukum pidana tidak dapat diterapkan secara sewenang-wenang atau retroaktif, sehingga tidak ada yang dapat dihukum atas tindakan yang tidak melanggar hukum pada saat itu.

Prinsip ini menjadi dasar penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan penegakan hukum, serta memastikan bahwa hak-hak setiap warga negara tetap terjaga sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Dengan demikian, asas legalitas merupakan pilar fundamental dalam menjaga keteraturan hukum dan hak warga negara dalam sebuah negara hukum seperti Indonesia.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu sebagai anugerah dari Tuhan. HAM tidak terikat oleh latar belakang budaya, agama, atau kebangsaan, melainkan melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki nilai dan martabat yang tinggi. Sebagai bagian dari hak yang melekat ini, HAM memberikan dasar bagi individu untuk menjalani kehidupan dengan kebebasan, keamanan, dan kehormatan. Pengakuan terhadap HAM menjadi elemen penting dalam hubungan sosial dan kehidupan bernegara, yang mengharuskan setiap negara untuk menghormati dan melindungi hak-hak tersebut bagi semua warganya.

HAM juga mencerminkan kemanusiaan seseorang yang menuntut penghormatan terhadap martabat dan nilai setiap individu. Hak ini tidak hanya melindungi setiap orang dari berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga menegaskan bahwa setiap manusia berhak untuk dihormati dan diperlakukan secara adil. Contohnya, hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, dan hak untuk bebas dari penyiksaan adalah beberapa bentuk HAM yang harus dihormati oleh individu maupun negara. Dengan demikian, HAM menjadi fondasi yang sangat penting bagi penegakan keadilan dan pemenuhan hak-hak individu dalam setiap aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Sebagai makhluk beradab, manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan menghormati hak asasi orang lain. Penghormatan terhadap HAM mencerminkan pengakuan akan kesetaraan manusia dalam hak dan kebebasan. Negara-

negara di seluruh dunia telah berupaya mengimplementasikan HAM melalui berbagai peraturan dan kebijakan, baik dalam hukum nasional maupun dalam kesepakatan internasional. Di Indonesia, penghormatan terhadap HAM telah menjadi bagian dari konstitusi dan diatur lebih lanjut dalam undang-undang, sebagai wujud komitmen negara untuk melindungi setiap warganya. Ini menunjukkan bahwa HAM bukan sekadar konsep abstrak, melainkan panduan konkret dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta menjadi dasar dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bermartabat bagi setiap individu.

Arah pembangunan hukum bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan di bidang lainnya memerlukan penyesuaian. Betapapun arah pembangunan hukum bertitik tolak pada garis-garis besar gagasan dalam UUD NRI Tahun 1945, dibutuhkan penyesuaian dengan tingkat perkembangan masyarakat yang dimungkinkan akan tercipta pada masa depan. Pembangunan hukum tidak identik dan tidak boleh diidentikkan dengan pembangunan undang-undang atau peraturan perundangan menurut istilah yang lazim digunakan di Indonesia.

Membentuk undang-undang sebanyak-banyaknya, tidak berarti sama dengan membentuk hukum. Negara hukum bukan negara undang-undang. Pembentukan undang-undang hanya bermakna pembentukan norma hukum. Padahal tatanan sosial, ekonomi budaya, dan politik bukan tatanan normatif semata. Karena itulah maka diperlukan ruh tertentu agar tatanan tersebut memiliki kapasitas.

Tindak pidana adalah segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman

sanksi bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tujuan dari larangan ini umumnya adalah untuk menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan hukum masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana tidak hanya mencakup tindakan yang merugikan individu, tetapi juga perbuatan yang mengancam stabilitas dan ketertiban umum, seperti pencurian, penipuan, atau tindakan kekerasan. Oleh karena itu, pengaturan tindak pidana berfungsi untuk memberikan batasan perilaku dalam masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan tertib.

Ancaman sanksi dalam hukum pidana berfungsi sebagai langkah pencegahan, yaitu untuk mencegah individu melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan adanya risiko hukuman yang jelas. Dalam konteks ini, hukum pidana berperan sebagai alat kontrol sosial yang bertujuan menjaga stabilitas dan ketertiban di masyarakat. Ancaman sanksi juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana serta sebagai bentuk perlindungan bagi korban. Selain itu, proses peradilan pidana memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, pengaturan tindak pidana dan ancaman sanksinya menjadi aspek penting dalam sistem peradilan pidana untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Di Indonesia, tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat khusus. KUHP merinci berbagai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dan memberikan ancaman sanksi pidana yang sesuai, mulai dari hukuman denda hingga pidana penjara atau bahkan

hukuman mati dalam kasus-kasus tertentu. Selain itu, peraturan khusus juga mengatur tindak pidana tertentu, seperti korupsi, narkoba, dan tindak pidana terorisme, yang memiliki sanksi lebih berat dan mekanisme penegakan hukum yang berbeda.

Adanya sistem hukum pidana yang komprehensif ini, pemerintah berupaya menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi setiap pelanggaran yang terjadi. Penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui proses pembuktian yaitu penuntutan proses yang dilakukan secara langsung dalam suatu percobaan. Dalam praktek peradilan, prosesnya selalu diawali dengan penangkapan, penahanan, kemudian dituntut oleh penuntut umum, yang diakhiri dengan putusan hakim.

Sebagaimana dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, frase ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan negara Indonesia harus selalu berdasar dan sesuai dengan kehendak hukum. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini memiliki implikasi bahwa kesejahteraan umum menjadi cita-cita konstitusional, diiringi dengan tumbuhnya masyarakat Indonesia yang cerdas dan mampu mengantarkan Bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan memiliki kemakmuran.

Pengertian diversifikasi berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Di Indonesia, landasan yuridis mengenai Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) yang berlaku sejak tanggal 31 Juli 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak dengan adanya konsep Diversi. UU SPPA dibentuk berdasarkan pertimbangan antara lain:

1. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
2. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
3. Bahwa Indonesia sebagai negara dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi dalam UU SPPA diatur Dalam Bab II pada Pasal 5 sampai Pasal 15.

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU SPPA disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif tersebut adalah kewajiban diupayakannya Diversi. Tetapi, dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA terdapat pembatasan

mengenai tindak pidana yang boleh dilaksanakannya diversi yaitu tindak pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan Pada Bab III yang secara khusus membahas tentang Acara Peradilan Pidana Anak pada pasal 29 UU SPPA menyatakan bahwa:

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan studi kemasyarakatan.

Pasal 29 UU SPPA dalam hal ini secara jelas memberikan amanah kepada penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.

Lembaga kepolisian di Indonesia diatur dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat penegak hukum

terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri, dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.

Polisi dituntut melaksanakan profesinya dengan adil dan bijaksana, serta mendatangkan keamanan dan ketenteraman. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tindakan kepolisian adalah setiap tindakan atau perbuatan kepolisian berdasarkan wewenangnya dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum. Tindakan kepolisian memposisikan polisi sebagai subyek hukum artinya sebagai *drager van de rechten en plichten* atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban di mana kepolisian (sebagai lembaga maupun fungsi) melakukan berbagai tindakan yang bersifat tindakan hukum

(*rechtelijkhandelingen*) maupun tindakan yang berdasarkan fakta/nyata (*feitelijkhandelingen*).

Tindakan hukum adalah suatu tindakan yang menimbulkan akibat hukum tertentu seperti tindakan dalam rangka penegakkan hukum (penangkapan, pemeriksaan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan lain-lain) atau tindakan penertiban masyarakat pemakai jalan, unjuk rasa, pertunjukan dan lain-lain, sedangkan Tindakan berdasarkan fakta/nyata artinya tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum, oleh karena itu, tidak menimbulkan akibat-akibat hukum seperti penyelenggaraan upacara, peresmian kantor atau gedung-gedung kepolisian, dan lain-lain, yang biasanya dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

Pada perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak, tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus yang dilakukan oleh anak diantaranya adalah diversifikasi, yakni pemikiran tentang pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melapaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Kebijakan formulasi diversifikasi dapat dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan yaitu dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pada sidang pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Kebijakan Formulasi ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Program diversifikasi memberi keuntungan pada masyarakat dalam penanganan yang awal dan cepat terhadap perilaku menyimpang. Penanganan awal ini juga menghemat biaya yang merupakan beban yang dikeluarkan oleh polisi setempat. Anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut akan diberi petunjuk oleh polisi, pembina pidana, petugas departemen hukum dan HAM, serta sekolah. Kemudian anak tersebut secara sukarela mengikuti konsultasi dan atau pendidikan yang cocok dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Jika yang bersangkutan sukses dalam program ini, jaksa tidak menuntut kasus tersebut dan tidak akan mencatat dalam berkas perkara atas perbuatan tersebut.

Ketentuan undang-undang di Indonesia yang menetapkan tindakan diversifikasi untuk pelaksanaan penanganan perkara terhadap anak pelaku tindak pidana pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seiring dengan hal tersebut berdasarkan kewenangan diskresi yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia yang berbunyi: "Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab". Dan ayat (2) yang berbunyi: Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
5. Menghormati hak asasi manusia.

Selain itu, surat Telegram Rahasia (TR) Kabareskrim Nomor 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian diarahkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan diversi. Dalam Telegram ini disebutkan bahwa prinsip diversi yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak, yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak. Diversi dapat dikembalikan ke orang tua, si anak baik tanpa maupun disertai peringatan informal/ formal, mediasi, musyawarah keluarga pelaku dan keluarga korban, atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.

Kepada Kepolisian diarahkan agar sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversi dalam model *restorative justice* guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak yakni dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa perbuatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak akibat kegagalan/ kesalahan orang dewasa dalam mendidik dan mengawal anak sampai usia dewasa. Tindak pidana anak juga harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak atau seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik melalui kelibatan semua pihak untuk mengambil peran guna mencari solusi terbaik, baik bagi kepentingan pihak-pihak yang menjadi

korban dan juga bagi kepentingan anak sebagai pelaku di masa sekarang dan dimasa datang.

Selain itu pula, terdapat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia terbaru yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini juga menjadi pedoman diberlakukannya prinsip diversifikasi dalam hal ini untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Perpol tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif.

Hal ini menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban, dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan. Pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 UU SPPA). Diversifikasi diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU SPPA. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan

melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional (Pasal 8 ayat (1) UU SPPA). Proses diversifikasi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA).

Akan tetapi, UU SPPA ini baru akan berlaku setelah 2 tahun sejak diundangkan, atau baru mulai berlaku sekitar Agustus 2014 (Pasal 108 UU SPPA). Undang-undang Pengadilan Anak ini telah meletakkan dasar perbedaan perlakuan dalam menghadapi dan menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan tujuan perbedaan tersebut untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Kesenjangan dalam pembahasan masalah ini ialah pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA sudah diskriminatif dengan memberikan perlakuan yang berbeda dalam hal penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Sikap pembentukan UU SPPA bertentangan dengan pertimbangan dalam UU SPPA dan tidak mencerminkan asas UU SPPA yaitu Pasal 2 huruf a yaitu asas perlindungan, huruf b asas keadilan, huruf c adalah asas nondiskriminasi, huruf d adalah kepentingan terbaik bagi anak, huruf h yaitu asas proporsionalitas, huruf i yaitu asas perampasan kemerdekaan adalah upaya terakhir dan huruf j yaitu asas menghindari pembalasan. Pada kenyataannya tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum, dapat dilakukan dengan upaya diversifikasi.

Secara normatif, Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib mengupayakan diversifikasi. Selanjutnya ayat (2) mengatur bahwa diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal tindak pidana dilakukan:

- a. Ancaman pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan pengulangan tindak pidana.

Berpedoman pada asas-asas UU SPPA sebagaimana diuraikan di atas, diversifikasi tidak perlu membatasi ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana, tetapi upaya diversifikasi harus dilaksanakan untuk semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Perlakuan hukum terhadap anak tidak boleh dibedakan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Berdasarkan UU SPPA, Pemerintah diwajibkan untuk membuat enam materi dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan dua materi dalam bentuk Peraturan Presiden.

Namun sampai saat ini peraturan pendukung masih belum semua tersedia. Pemerintah baru merampungkan substansi dalam Peraturan Pemerintah (PP No 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dan Peraturan Presiden tentang Pelatihan Aparat Penegak Hukum. (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 175 tahun 2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak)

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Ada beberapa ketentuan yang mengatur terkait dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Kemudian Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP) No.65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun, Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung No.06/A.J.A./04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Seluruh peraturan tersebut melalui proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan. Dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu anak yang berkonflik dengan

hukum yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum berumur 18 tahun, ia akan diajukan sidang ke pengadilan setelah anak tersebut melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun, maka ia tetap diajukan ke sidang anak sesuai dengan Pasal 20 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selama ini, narasi pelaku anak yang melakukan tindak pidana bisa dijerat hukuman pidana. Meskipun pada prinsipnya bertolak dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*Liability Basedon Fault*), namun dalam hal-hal tertentu konsep juga memberikan kemungkinan adanya pertanggungjawaban yang sangat ketat (*Strict Liability*) dalam Undang-undang No.1 tahun 1946 tentang hukum pidana.

Dalam rangka mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjunjung hak asasi manusia.

UU Nomor 1 tahun 2023 tersebut berlaku setelah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal diundangkan atau 3 (tiga) tahun setelah tanggal 2 Januari 2023. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiel di Indonesia. Pengesahan KUHP melalui UU No.1 Tahun 2023 tersebut sekaligus untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht*

atau yang juga disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah.

Akan tetapi, pada prakteknya pelaku anak yang melakukan tindak pidana lebih diteruskan menjadi diversifikasi dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi : “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Jika pelaku adalah anak belum berumur 18 tahun.

Dilihat dari aspek *social defense* secara luas yang memiliki cakupan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, edukatif dan keadilan. Diversifikasi telah juga mencakup nilai-nilai tersebut. Nilai kemanusiaan diwujudkan dengan memperlakukan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) secara khusus, tidak hanya itu saja dalam Konvensi Hak Anak (KHA) juga ditekankan agar ABH diperlakukan dengan memperhatikan nilai-nilai sesuai martabat, HAM anak, dan dapat membantu anak dalam proses reintegrasi pada masyarakat.

Nilai Edukatif dalam diversifikasi dapat dilihat dari keterlibatan anak dalam proses pemulihan ke keadaan semula bagi korban, artinya anak akan belajar bertanggungjawab dan memperbaiki kesalahannya. Nilai keadilan dalam diversifikasi terlihat dari proses diversifikasi, dengan diversifikasi maka dapat dikatakan adil bagi masa depan pelaku anak dan adil bagi pemulihan atas kerugian korban.

Berdasarkan analisis tren kasus kebijakan diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan selama rentang tahun 2021–2023, terlihat bahwa penerapan diversifikasi di wilayah Jawa Tengah masih sangat terbatas dan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Di tingkat kepolisian yang menjadi tahap awal proses penegakan hukum, jumlah perkara diversifikasi menunjukkan penurunan signifikan, terutama di Polda Jawa Tengah yang menurun dari 75 perkara pada tahun 2021 menjadi 36 perkara pada tahun 2023. Hal serupa juga terjadi di beberapa Polres, termasuk Polrestabes Semarang yang pada tahun 2023 bahkan tidak melakukan diversifikasi sama sekali meskipun jumlah perkara pidana anak yang ditangani meningkat.

Di tingkat kejaksaan dan pengadilan, penerapan kebijakan diversifikasi juga terbilang minim dan belum menunjukkan konsistensi. Meskipun terjadi peningkatan kecil pada Kejaksaan Negeri Semarang dari nihil perkara pada 2021 dan 2022 menjadi 1 perkara pada 2023, jumlah tersebut masih sangat rendah dibandingkan dengan total perkara pidana anak yang ditangani. Sementara di Pengadilan Negeri Semarang, tren diversifikasi justru mengalami fluktuasi tanpa adanya peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa implementasi diversifikasi di wilayah Jawa Tengah belum optimal, meskipun diversifikasi merupakan langkah hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai bentuk perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana agar tidak terjebak dalam sistem peradilan pidana formal.

Contoh kasus yang menarik adalah, salah satunya kasus dugaan pemerkosaan gadis berusia 14 tahun di kota Sorong, Provinsi Papua Barat proses hukumnya tidak dilanjutkan setelah tersangka menikahi korban. Kasat Reskrim Polres Sorong AKP Dodi Pratama di Sorong, mengatakan pihak korban maupun pelaku sepakat untuk menyelesaikan kasus pemerkosaan itu melalui jalur kekeluargaan.

Melalui hasil pengamatan penulis yang mengacu kepada putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN.Smg. Putusan tersebut menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan melanggar Pasal 363 ayat 1 KUHP. Menjatuhkan pidana penjara terhadap tersangka selama 10 (sepuluh) bulan.

Putusan kedua Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2016/PN.Smg. Putusan tersebut menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja telah turut melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum. Masing-masing mendapatkan pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan.

Putusan berikutnya adalah Putusan Nomor 16/Pid.Sus. Anak/2017/PN.Smg. Putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menjatuhkan pidana berupa perawatan di LPKS Panti Sosial Marsudi Puta Antasena Magelang selama 1 (satu) Tahun.

Namun untuk kasus yang berat yang memungkinkan ancamannya diatas 7 tahun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak telah mengaturnya lewat sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok serta pidana tambahan. Kemudian apabila benar terbukti bahwa anak (di bawah umur) melakukan tindak pidana pembunuhan maka proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 sedangkan hukumannya adalah 1/2 (satu perdua) dari hukuman orang dewasa.

Diversi dalam tindak pidana anak didasarkan pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Secara filosofis, diversi berakar pada prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, dan rehabilitasi. Tujuannya adalah menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana serta memberikan penyelesaian yang lebih manusiawi melalui mekanisme pemulihan, bukan hukuman. Pendekatan ini juga selaras dengan hak-hak anak dalam hukum nasional dan internasional, seperti Konvensi PBB tentang Hak Anak.

Secara yuridis, diversi didukung oleh berbagai regulasi seperti UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan UU Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa penyelesaian perkara anak harus mengutamakan pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Regulasi ini menjamin kepastian hukum dan menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan.

Dasar yuridis terbentuknya diversi yaitu mengacu pada Pasal 28 ayat (2) UUD 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dalam ketentuan-ketentuannya tetap mempertimbangkan aspek perlindungan khusus bagi anak (ABH). Jaminan akan bentuk-bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi anak tersebut juga dapat dikatakan sebagai faktor pendorong pentingnya diversi diakomodir dalam suatu Undang-undang.

Dari aspek sosiologis, diversi mempertimbangkan bahwa perilaku anak dipengaruhi oleh lingkungan sosial, keluarga, dan pendidikan. Proses hukum yang terlalu represif dapat memperburuk kondisi anak dan meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, diversi bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial anak, menghindari stigma negatif, dan memberikan kesempatan bagi anak untuk berkembang dalam lingkungan yang lebih mendukung.

Reformulasi merupakan sebuah bentuk kegiatan perumusan ulang mengenai isi dan tatanan serta rumusan terhadap suatu kaidah ketentuan yang ada. Dimana tujuan dari reformulasi ini adalah untuk memberikan suatu konsep ketentuan yang lebih eksplisit dan pembaharuan hukum yang dapat diterima dalam masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan dari hukum pidana menuntut adanya pentashihan dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan yang termasuk dalam perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan.

Melalui pengertian reformulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa reformulasi merupakan suatu bentuk perubahan atau pembaharuan yang dibuat untuk melandasi perilaku seseorang untuk hidup di dalam masyarakat. Adanya pembaharuan ini, diharapkan dapat memberikan dampak maupun pengaruh yang baik dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menuangkan pembahasan dalam buku ini dengan judul “**Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana** mengenai Diversi bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Rangka Politik Kriminal yang Berkeadilan.”

B. Peta Teori dalam Pembaruan Hukum Pidana

1. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Teori Kebijakan Hukum Pidana Sebagai *Grand Theory*

a. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau sistem hukum salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:

- 1). Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- 2). Isi Hukum (*Legal Substance*)
- 3). Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum di Indonesia saat ini memiliki karakteristik yang unik. Sistem ini merupakan hasil dari penemuan, pengembangan, adaptasi, dan bahkan kompromi antara berbagai sistem hukum yang telah ada sebelumnya. Sistem hukum Indonesia tidak hanya menonjolkan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang diakui secara internasional. Namun, saat ini, banyak pihak yang memberikan penilaian negatif terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

a) Struktur Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh

lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen.

Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum di antaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.

Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan :

"To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis

kasus yang berwenang anak periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

b) Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang anak keluarkan, aturan baru yang anak susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum.

Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah:

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c) Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola

pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia.

Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system

their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum di antaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat

berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali, jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

Teori system hukum Lawrence Friedman tepat dijadikan pisau analisis dalam implementasi kebijakan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, baik dalam aspek substansi hukum, budaya hukum, maupun struktur hukum.

b. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan adalah seperangkat aturan yang ditetapkan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks hukum pidana, terdapat istilah kebijakan hukum pidana yang

bertujuan untuk mengendalikan dan mengatasi kejahatan (politik kriminal) melalui pendekatan penal maupun non-penal. Kebijakan hukum pidana dapat dipahami sebagai upaya yang terencana dan rasional dari masyarakat untuk menangani masalah kejahatan. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Kebijakan hukum pidana sering kali disebut sebagai kebijakan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi merujuk pada proses penetapan suatu tindakan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai tindak pidana menjadi tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi. Dengan demikian, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang memanfaatkan sarana hukum pidana (penal), sehingga termasuk dalam ranah kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Upaya dan kebijakan dalam merumuskan peraturan hukum pidana yang efektif tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian integral dari politik kriminal, di mana kebijakan hukum pidana sejalan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dalam konteks hukum pidana. Selain itu, usaha untuk merumuskan peraturan hukum juga merupakan bagian dari upaya penegakan hukum. Dengan demikian, kebijakan hukum menjadi komponen penting dalam kebijakan penegakan hukum.

Kebijakan hukum ini juga mencakup aspek penggunaan upaya hukum. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah

sosial yang berkaitan dengan kebijakan penegakan hukum. Selain itu, karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, kebijakan penegakan hukum ini juga termasuk dalam ranah kebijakan sosial, yaitu segala upaya yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu isu yang berkaitan dengan kebijakan, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak bersifat mutlak. Dalam konteks kebijakan, tidak ada kepastian, karena pada dasarnya, dalam masalah kebijakan, individu dihadapkan pada penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif yang ada.

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana.

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitiek*”. Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa Penal Policy merupakan salah satu komponen dari Modern Criminal Science disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”.

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :

- 1). Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling startegis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahtan pada tahap aplikasi dan eksekusi;
- 2). Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan
- 3). Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Teori Sistem Pidana, Teori Pembaharuan Hukum Pidana, dan Teori Kebijakan Hukum Pidana Sebagai *Grand Theory* sangat tepat dijadikan pedoman dalam mereformulasi kebijakan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, karena dasar teori sangat diperlukan dalam mereformulasi kebijakan diversifikasi tersebut.

2. Teori Restorative Justice dan Teori Penanggulangan Kejahatan sebagai *Middle Theory*

a. Teori Restorative Justice

Teori keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan salah satu pendekatan alternatif dalam hukum pidana yang bertujuan untuk mengatasi kelemahan sistem peradilan pidana konvensional, yang cenderung bersifat represif. Sistem peradilan pidana konvensional fokus pada pembalasan (*retribusi*) melalui hukuman dan penahanan pelaku, namun sering kali mengabaikan pemulihan korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Pendekatan represif ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

- 1) Kurangnya Pemulihan bagi Korban: Meskipun pelaku telah menjalani hukuman, korban sering kali tidak merasakan pemulihan secara psikologis, sosial, atau materiil.
- 2) Stigmatisasi dan Kesulitan Reintegrasi Pelaku: Pelaku yang telah menjalani hukuman sering kali mengalami stigmatisasi dan kesulitan untuk kembali ke masyarakat, yang dapat memicu rasa dendam dan perilaku kriminal berulang.
- 3) Ketidaklibatan Pihak Terkait: Proses peradilan pidana konvensional cenderung tidak melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga penyelesaian kasus sering kali dirasakan tidak adil oleh semua pihak.

Teori *restorative justice* muncul sebagai respons terhadap kelemahan-kelemahan tersebut. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengedepankan penyelesaian yang inklusif dan

partisipatif. Menurut Liebmann, restorative justice didefinisikan sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk:

- a.) Memulihkan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak oleh kejahatan.
- b.) Mencegah terjadinya pelanggaran atau tindakan kriminal di masa mendatang.

Lebih lanjut, Liebmann merumuskan prinsip-prinsip dasar restorative justice sebagai berikut :

1. Pemulihan bagi Korban

Mengutamakan dukungan dan pemulihan bagi korban, baik secara materiil maupun psikologis.

2. Tanggung Jawab Pelaku

Pelaku harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dan berpartisipasi aktif dalam proses pemulihan.

3. Dialog antara Korban dan Pelaku

Terjadi dialog yang konstruktif antara korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman dan rekonsiliasi.

1. Penempatan Kerugian pada Posisi yang Tepat

Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan harus diakui dan ditempatkan dalam konteks yang tepat.

2. Pencegahan Kejahatan di Masa Depan

Pelaku harus menyadari cara untuk menghindari kejahatan di masa depan.

3. Peran Aktif Masyarakat

Masyarakat berperan aktif dalam membantu mengintegrasikan kembali korban dan pelaku ke dalam lingkungan sosial.

Perkembangan teori pemidanaan menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif yang berfokus pada pelaku, menuju pendekatan yang lebih memperhatikan peran korban dan masyarakat. Pendekatan *restorative justice* merupakan bagian dari evolusi pemikiran dalam bidang pemidanaan, yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian perkara pidana yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Penyelesaian suatu perkara pidana tidak dapat dianggap adil jika hanya mengedepankan kepentingan salah satu pihak, baik pelaku maupun korban. Oleh karena itu, *restorative justice* menawarkan kombinasi antara berbagai teori pemidanaan, dengan menekankan prinsip keadilan yang holistik dan inklusif.

Karena itu, terdapat tiga prinsip dasar yang mendasari pembentukan *restorative justice*:

a. Pemulihan bagi Korban dan Masyarakat

Terjadi pemulihan bagi anak yang mengalami kerugian akibat kejahatan, baik secara materiil maupun non-materiil.

b. Partisipasi Pelaku

Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses pemulihan dan bertanggung jawab atas tindakannya.

c. Peran Sistem Peradilan dan Masyarakat

Sistem peradilan bertugas menjaga ketertiban umum, sementara masyarakat berperan dalam memelihara perdamaian yang adil.

Di Indonesia, konsep restorative justice sebenarnya telah lama diterapkan dalam berbagai komunitas adat, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, dan Jawa Tengah. Masyarakat adat di wilayah-wilayah tersebut menyelesaikan konflik atau tindak pidana melalui musyawarah mufakat yang melibatkan tokoh masyarakat, pelaku, korban, dan keluarga. Proses ini mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.”

Dalam konteks modern, restorative justice di Indonesia merujuk pada penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama mencari solusi terhadap tindak pidana dan dampaknya. Proses ini bertujuan untuk mencapai pemulihan keadaan semula dan keadilan bagi semua pihak. Untuk mewujudkan hal ini, penegak hukum perlu berpikir dan bertindak secara progresif, tidak hanya menerapkan peraturan secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Restorative justice memiliki relevansi yang kuat dalam sistem peradilan pidana anak, terutama melalui mekanisme diversifikasi. Diversifikasi merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki kesalahan tanpa melalui proses hukum yang formal.

Dalam konteks ini, restorative justice dan diversifikasi sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif, yaitu:

1. Pemulihan bagi Korban

Memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan perasaannya dan mendapatkan pemulihan.

2. Tanggung Jawab Pelaku

Anak sebagai pelaku diajak untuk bertanggung jawab atas tindakannya melalui proses dialog dan musyawarah.

3. Peran Masyarakat

Masyarakat berperan aktif dalam mendukung proses reintegrasi anak ke lingkungan sosial.

Teori restorative justice menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan holistik dalam penyelesaian perkara pidana, terutama bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan mengedepankan pemulihan, tanggung jawab, dan partisipasi semua pihak, restorative justice dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mewujudkan keadilan yang berkeadilan (just justice) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Implementasi konsep ini perlu didukung oleh kebijakan hukum yang progresif, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta sosialisasi kepada masyarakat.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari peran manusia, karena hukum tidak dapat berdiri sendiri dalam merealisasikan janji-janji dan kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya, mencakup pemberian hak kepada individu untuk melindungi orang lain serta menjatuhkan sanksi kepada anak

yang memenuhi kriteria tertentu. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan oleh manusia, dan karena penegakan ini berfokus pada perilaku manusia, penting untuk memahami bagaimana perilaku tersebut terbentuk.

Perilaku manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor dan norma yang ada di luar individu. Pengaruh ini sedemikian kuat sehingga individu tidak dapat mengabaikannya; dalam interaksinya di masyarakat, seseorang akan berorientasi pada berbagai faktor dan norma tersebut. Manusia yang melakukan tindak pidana dapat disebabkan oleh faktor internal, sesuai dengan pandangan teori pemidanaan absolut atau teori pembalasan. Di sisi lain, ada juga individu yang terlibat dalam tindak pidana akibat pengaruh eksternal, yang dianut oleh teori pemidanaan relatif atau teori tujuan.


Dalam konteks kejahatan massal, tindakan pidana sering kali dipicu oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, seperti aspek ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya. Oleh karena itu, tidak dapat diabaikan bahwa tindakan pidana yang dilakukan oleh kelompok massa sering kali dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Dalam penanganan kasus-kasus ini, penting untuk tidak hanya mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan dan alasan di baliknya, tetapi juga untuk mengevaluasi langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil, baik secara umum maupun khusus.

Upaya untuk mengatasi kejahatan melalui penerapan hukum pidana merupakan metode yang telah ada sejak lama, sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Hingga saat ini, hukum pidana tetap menjadi alat yang diandalkan dalam konteks politik kriminal. Realitas menunjukkan bahwa

penanganan terhadap kejahatan massal juga melibatkan penerapan hukum pidana sebagai salah satu strategi dalam penanggulangannya.

Upaya untuk mengatasi kejahatan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu melalui jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non-penal” (di luar hukum pidana). Pendekatan penanggulangan yang bersifat “penal” lebih menekankan pada sifat “represif” (penindasan/pemberantasan) setelah terjadinya kejahatan. Dalam konteks ini, sarana penal (hukum pidana) berfokus pada penentuan, “Perbuatan apa yang seharusnya dianggap sebagai tindak pidana dan sanksi apa yang sepatutnya diterapkan kepada pelanggar.”

Kebijakan penanggulangan kejahatan, yang sering disebut sebagai “politik kriminal,” mencakup ruang lingkup yang cukup luas. G. Peter Hoefnagels menjelaskan ruang lingkup politik kriminal sebagai berikut:



Dari skema yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa menurut G.P. Hoefnagels, terdapat beberapa pendekatan dalam penanggulangan kejahatan, yaitu:

- a. Penerapan hukum pidana
- b. Pencegahan tanpa hukuman
- c. Mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kejahatan dan pembedaan melalui media massa.¹

Dengan demikian, secara umum, upaya penanggulangan kejahatan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu melalui jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non-penal” (di luar hukum pidana). Dalam pembagian yang diusulkan oleh Hoefnagels, upaya yang tercantum dalam poin (b) dan (c) termasuk dalam kategori “non-penal.” Secara garis besar, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur “penal” lebih berfokus pada sifat “represif” (penindasan/pemberantasan) setelah terjadinya kejahatan, sedangkan jalur “non-penal” lebih menekankan pada sifat “preventif” (pencegahan) sebelum kejahatan terjadi.

Perbedaan ini bersifat umum, karena tindakan represif juga dapat dipandang sebagai tindakan preventif dalam konteks yang lebih luas. Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas pencegahan serta upaya untuk memperbaiki perilaku individu yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif maupun represif.

a. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan sejak awal. A. Qirom

¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008), hlm 39.

Samsudin M menyatakan bahwa tindakan pencegahan kejahatan lebih efektif dibandingkan dengan usaha untuk merehabilitasi pelaku kejahatan. Hal ini tidak hanya mempertimbangkan aspek biaya, tetapi juga menunjukkan bahwa pencegahan lebih mudah dilaksanakan dan dapat memberikan hasil yang memuaskan serta mencapai tujuan yang diinginkan.²

b. Upaya Represif

Upaya represif merupakan langkah penanggulangan kejahatan yang diambil setelah kejahatan terjadi. Penanggulangan melalui pendekatan represif bertujuan untuk menindak pelaku kejahatan sesuai dengan tindakan yang anak lakukan, yang jelas melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya dan orang lain pun akan berpikir dua kali untuk melakukan tindakan serupa, mengingat sanksi yang akan anak hadapi sangat berat.³

3. Teori Pembaharuan Hukum Pidana, Teori Keadilan Pancasila, dan Teori Tujuan Pidana sebagai *Applied Theory*

a. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaruan hukum pidana di Indonesia yang berlangsung sejak tahun 1964 hingga saat ini terus dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan suatu sistem kodifikasi hukum pidana nasional yang dapat mengakhiri warisan hukum pidana kolonial yang dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi zaman. Oleh

² A. Qirom Samsudin M & Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog Dan Hukum* (Yogyakarta: Liberti, 1985), hlm 46.

³ Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*, hlm 40.

karena itu, pembaruan hukum pidana ini tidak terlepas dari tiga persoalan mendasar dalam hukum pidana, yaitu (a) perbuatan yang dilarang (kejahatan), (b) individu yang melakukan perbuatan pidana (penjahat), dan (c) sanksi yang dijatuhkan.

Dari ketiga aspek pokok tersebut, sering kali menjadi fokus pembahasan dan isu dalam berbagai forum ilmiah adalah masalah pidana dan pemidanaan, khususnya mengenai pidana penjara. Hal ini sering menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat terhadap penjatuhan sanksi yang kadang dianggap tidak sebanding dengan tindakan yang dilakukan. Lebih ironis lagi, sanksi yang dijatuhkan sering kali tidak memiliki sifat mendidik.

Dalam konteks pidana, penting untuk memahami kembali hakikat dari sanksi itu sendiri terhadap pelanggaran hukum. Dalam beberapa literatur hukum pidana, sering dinyatakan bahwa pidana merupakan reaksi terhadap delik dan berwujud suatu penderitaan yang dengan sengaja ditimpakan oleh negara kepada pelaku delik. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pidana seharusnya tidak dimaknai sebagai sekadar penderitaan, melainkan lebih sebagai upaya mendidik. Bahwa seseorang yang menerima pidana dan mendekam di balik jeruji besi bukanlah bentuk balas dendam, melainkan konsekuensi dari tindakan delik yang merupakan kesepakatan masyarakat.

Penegakan hukum pidana belakangan ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat, termasuk para pelaku. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan yang mencolok dalam penerapan hukum pidana melalui lembaga peradilan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun eksekusi. Beberapa kasus yang dianggap aneh adalah kasus

pencurian yang secara ekonomi tidak memiliki nilai signifikan, namun penuntutannya oleh jaksa penuntut umum sangatlah berat. Contohnya, kasus pencurian tiga buah kakau, pencurian kapuk seharga puluhan ribu rupiah, atau pencurian satu buah semangka yang terancam hukuman penjara selama lima tahun. Hal ini kontras dengan penanganan kasus korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah, yang penanganannya terkesan lamban, serta kasus pencurian dan penjualan barang bukti narkoba yang melibatkan aparat penegak hukum, yang jelas memiliki nilai ekonomi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencurian kakau, kapuk, atau semangka.

Hakim berpendapat bahwa putusan ini diambil demi keadilan berdasarkan pengabdian penegak hukum kepada negara. Tampaknya, keadilan yang diterapkan adalah keadilan distributif. Tentu saja, putusan ini dapat melukai rasa keadilan masyarakat. Memang benar bahwa pencurian merupakan tindak pidana yang berfokus pada perbuatan, atau yang dikenal sebagai delik formil, yaitu delik yang menekankan pada tindakan yang dilarang, bukan pada akibat yang ditimbulkan. Namun, jika kita merujuk pada rumusan hukum pidana yang lebih menekankan pada kepastian hukum, yang kemudian dipersempit menjadi kepastian undang-undang, hal ini akan berdampak negatif terhadap tujuan pemidanaan. Sebab, tujuan pemidanaan seharusnya bukanlah untuk membalas dendam, melainkan untuk mencegah, baik secara khusus maupun umum.⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum pada dasarnya mengandung ide atau konsep yang dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang abstrak, termasuk di dalamnya ide mengenai

⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm 52.

keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial. Ketika membahas penegakan hukum, sebenarnya kita sedang membicarakan penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang bersifat abstrak tersebut. Pada sisi lain, doktrin positivistik yang diajarkan oleh Hans Kelsen secara tegas membedakan antara hukum dan keadilan, di mana bahwa keduanya adalah dua konsep yang berbeda. Keadilan, menurut Kelsen, merupakan konsep sosial dan bukan merupakan konsep hukum. Meskipun demikian, dalam perkembangan hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum harus berinteraksi dengan kehidupan sosial, karena pada hakikatnya hukum tidaklah netral, melainkan sarat dengan nilai-nilai.

Penelusuran hukum untuk menemukan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang dapat disebut sebagai legalitas material, memiliki dasar yang jelas dan terukur. Menurut Barda Nawawi Arief, terdapat empat landasan utama, yaitu:⁵

1. Landasan kebijakan legislatif yang muncul setelah kemerdekaan, contohnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Selain itu, Pasal 50 ayat (1) mengatur bahwa “putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, serta mencantumkan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

⁵ Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, hlm 58.

2. Landasan kesepakatan ilmiah yang dihasilkan dari seminar-seminar nasional;
3. Landasan sosiologis yang berakar pada budaya hukum kekeluargaan;
4. Landasan internasional yang merujuk pada Pasal 15 ICCPR, yang menyebutkan dua dasar untuk menentukan sumber hukum yang dapat digunakan untuk mempidanakan seseorang, yaitu: Ayat (1) berdasarkan undang-undang atau hukum positif yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan, dan Ayat (2) berdasarkan asas-asas hukum umum yang diakui oleh masyarakat internasional.

Mengenai penelusuran hukum yang berlaku dalam masyarakat, Satjipto Rahardjo memberikan pengakuan dalam pernyataannya bahwa, negara hukum kita akan mengalami kerusakan dan bangsa kita akan menderita jika negara hukum hanya dipahami sebagai negara “undang-undang” dan lebih parah lagi jika ia semakin menurun menjadi “negara prosedur.” Ketika negara hukum dipahami oleh pelaku dan penegak hukum sebagai negara undang-undang dan negara prosedur, maka negara ini sedang menghadapi kemerosotan yang serius, dan Indonesia akan menjadi negara hukum yang tidak bermutu. Penelusuran hukum yang bertujuan untuk menemukan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, berdasarkan kultur hukum yang ada, dapat mengatasi penerapan hukum yang bersifat represif. Philippe Nonet dan Philip Selznick menjelaskan bahwa kekuasaan pemerintah dianggap represif jika tidak memperhatikan kepentingan orang-orang yang diperintah, yaitu ketika

kekuasaan tersebut dijalankan tanpa mempertimbangkan legitimasi anak, sehingga anak selalu berada dalam posisi yang rentan dan lemah.⁶

Penanganan kasus-kasus yang telah dicontohkan menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara kekuasaan penyidikan, penuntutan, hingga kekuasaan pengadilan dengan hukum represif, sehingga masyarakat selalu berada dalam posisi yang rentan dan lemah, yang pada akhirnya dapat membahayakan negara yang berlandaskan hukum. Oleh karena itu, adalah tepat jika Pasal 12 Konsep KUHP 2006 menempatkan keadilan sebagai pilar utama dalam penjatuhan sanksi, sebagaimana ditegaskan bahwa “dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.”

Pembaruan hukum pidana pada dasarnya melibatkan perubahan yang mendasar dalam sistem hukum pidana, yang mencakup aspek perundang-undangan, mekanisme kelembagaan, serta pembentukan budaya hukum yang mendukung proses pembaruan tersebut. Upaya untuk memperbarui hukum pidana (KUHP) di Indonesia bertujuan untuk melakukan revisi dan evaluasi terhadap tiga isu utama dalam hukum pidana, yaitu definisi perbuatan yang dilarang, penentuan pertanggungjawaban pidana, serta penetapan sanksi yang berupa pidana dan tindakan. Selain itu, upaya ini juga berfokus pada penyediaan landasan filosofis yang kuat mengenai hakikat KUHP.

⁶ Nonet & Philip Selznick, *Menuju Penegakan Hukum Responsif: Konsep Philippe Nonet & Philip Selznick; Perbandingan Civil Law System & Common Law System, Spiral Kekerasan & Penegakan Hukum*, ed. Sabian Ustman (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm 30.

Pembangunan di bidang hukum, khususnya dalam konteks pembaruan hukum pidana, tidak hanya berfokus pada pengembangan lembaga-lembaga hukum pidana, tetapi juga harus mencakup pengembangan substansi produk hukum yang merupakan hasil dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan hukum pidana, serta aspek kultural yang mencakup sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi penerapan sistem hukum tersebut. Pembaruan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi, latar belakang dan urgensi pembaruan hukum pidana dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk sosio-politik, sosio-filosofis, sosio-kultural, serta berbagai kebijakan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum.⁷

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menegaskan bahwa substansi hukum pidana nasional perlu diselaraskan dengan politik hukum, kondisi, serta perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tujuan dari penyusunan hukum pidana ini adalah untuk mewujudkan pembaruan hukum nasional Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan mengedepankan hak asasi manusia. Barda Nawawi Arief⁸ menyatakan bahwa kebutuhan untuk melakukan reformasi hukum pidana di Indonesia sejalan dengan hasil Kongres PBB tahun 1976 mengenai pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut, diungkapkan bahwa hukum pidana yang berlaku di berbagai

⁷ Arief, hlm 28.

⁸ Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, hlm 29.

negara, yang sering kali berasal dari hukum asing pada masa kolonial, umumnya dianggap tidak relevan dan tidak adil, serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan realitas, karena tidak berakar pada nilai-nilai budaya masyarakat dan bahkan terdapat ketidaksesuaian dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial saat ini.

Penjelasan umum mengenai RKUHP menyatakan bahwa penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional untuk menggantikan KUHP warisan pemerintah kolonial beserta segala perubahannya, merupakan salah satu langkah dalam pembangunan hukum nasional. Langkah ini dilakukan secara terencana dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai sektor sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Urgensi kebijakan hukum pidana menurut Soedarto dalam M. Ali Zaidan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan berikut:⁹

1. Alasan yang bersifat politik

Alasan ini berkaitan dengan kemerdekaan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia, yang merupakan konsekuensi logis dari kemerdekaan politik tersebut. Hal ini diikuti dengan serangkaian upaya untuk menyelaraskan kebutuhan hukum sebagai bangsa yang merdeka. Alasan politik ini juga bertujuan untuk menegaskan kebanggaan nasional melalui keberadaan hukum dengan sistemnya sendiri, yang sejalan dengan semangat bangsa serta tatanan dunia yang terus berkembang hingga saat ini.

⁹ Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 128.

2. Alasan yang bersifat sosiologis

Hukum berfungsi sebagai cerminan dari masyarakat yang bersangkutan. Setiap bangsa memiliki budaya dan karakteristik yang unik, yang semuanya tercermin dalam sistem perundang-undangan yang menggambarkan cara hidup bangsa tersebut. Dalam konteks sosiologis ini, terdapat pula alasan yang bersifat ideologis atau filosofis.

3. Alasan yang bersifat praktis

Hingga saat ini, belum ada terjemahan resmi dari *Wvs (Wetboek van Strafrecht)* yang digunakan dalam praktik hukum, pengajaran, atau studi hukum. Terjemahan yang beredar di masyarakat bukanlah terjemahan resmi, sehingga seringkali dalam penerapannya muncul berbagai penafsiran yang berbeda. Situasi ini menghambat upaya untuk mencapai kepastian hukum/*rechtszakerheid*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang ada saat ini, sebagai warisan dari masa kolonial Belanda, memerlukan perbaikan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakter dan latar sosial antara Indonesia dan Belanda. KUHP yang berlaku saat ini dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Ketidakcocokan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat menuntut adanya reformasi dalam hukum pidana (KUHP), yang menjadi sangat mendesak dan merupakan salah satu tantangan besar dalam agenda kebijakan hukum di Indonesia.

Usaha untuk memperbarui Hukum Pidana merupakan bagian dari Politik Hukum Pidana. Secara politis dan kultural, penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di

Indonesia sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun telah dilakukan berbagai perubahan dan penyesuaian terhadap KUHP, hal tersebut tidak menjadikan upaya ini sebagai pembaruan Hukum Pidana yang sesungguhnya dan tidak memiliki karakter nasional. Penegasan ini muncul karena perubahan yang dilakukan terhadap KUHP tidak hanya sekedar menggantikan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* dengan KUHP sebagai produk hukum bangsa sendiri. Pembaruan Hukum Pidana seharusnya menyentuh aspek-aspek filosofis, yaitu perubahan atau orientasi terhadap prinsip-prinsip hingga ke nilai-nilai yang mendasarinya.

Urgensi perubahan KUHP didasarkan pada pertimbangan politis, praktis, dan sosiologis. Dari segi politis, sebagai negara yang merdeka, adalah wajar bagi Republik Indonesia untuk memiliki KUHP yang bersifat nasional. Tugas pembentuk undang-undang adalah menasionalisasikan semua peraturan perundang-undangan yang diwarisi dari zaman kolonial, dan usaha ini harus berlandaskan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.¹⁰

Pertimbangan praktis muncul dari kenyataan bahwa semakin sedikit sarjana hukum Indonesia yang mampu memahami bahasa Belanda beserta prinsip-prinsip hukumnya. Sedangkan dari segi sosiologis, KUHP seharusnya mencerminkan nilai-nilai budaya suatu bangsa. *WvS* tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

¹⁰ Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, ed. Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 59.

b. Teori Keadilan Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hubungan antara Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat erat, di mana keduanya saling melengkapi. Tanpa Pancasila, NKRI tidak akan terwujud, dan sebaliknya, Pancasila tidak dapat dipisahkan dari eksistensi NKRI. Pancasila merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar bagi bangsa Indonesia, yang menjadi acuan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sikap dan perilaku masyarakat Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks berbangsa maupun bernegara. Pancasila dan NKRI bagaikan dua sisi dari satu koin, yang tidak dapat dipisahkan, dan bersama-sama membentuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dapat terwujud dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara melalui keberadaan NKRI.

Negara kesatuan adalah entitas berdaulat yang diorganisir sebagai satu kesatuan, di mana pemerintah pusat memiliki kekuasaan tertinggi, sementara satuan subnasional menjalankan kekuasaan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat. Banyak negara di dunia menerapkan bentuk pemerintahan kesatuan ini. NKRI tidak dapat dipisahkan dari Proklamasi Kemerdekaan yang terjadi pada 17 Agustus 1945, yang menandai berdirinya negara dan penegasan kedaulatan bangsa Indonesia. Meskipun

NKRI lahir pada tanggal tersebut, negara ini belum sepenuhnya lengkap karena belum memiliki dasar hukum yang kokoh atau *staatfundamentalnorm*.¹¹

Pancasila sering dianggap sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam setiap aktivitas dan aspek kehidupan. Dengan demikian, setiap perilaku dan tindakan individu Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, karena Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keadilan dalam Pancasila berlandaskan pada Sila Kelima, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial bersifat universal, tidak membedakan siapa pun, melainkan menjamin hak setiap individu atau rakyat Indonesia untuk memperoleh keadilan sosial.

Yudi Latif menegaskan bahwa satu-satunya sila Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menggunakan kata kerja adalah pernyataan tentang salah satu tujuan negara dalam rangkaian kata mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu konstruksi keadilan sosial sebagai kristalilasi moral.

Yudi Latif merujuk pada pandangan Nicolaus Driyarkara yang menyatakan bahwa keadilan sosial adalah manifestasi khusus dari nilai-nilai kemanusiaan yang berhubungan dengan semangat kasih sayang antar individu dalam upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan fisik.

¹¹ Ferry Irawan Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2017, hlm 5.

Keadilan berarti memperlakukan setiap orang berdasarkan prinsip kesetaraan (*principle of equal liberty*), tanpa diskriminasi yang didasarkan pada perasaan subjektif, perbedaan keturunan, agama, atau status sosial. Kesenjangan yang nyata dalam kehidupan kebangsaan, sebagai warisan ketidakadilan dari masa pemerintahan pra-Indonesia, perlu dikembalikan ke titik keseimbangan yang sejalan dengan prinsip keadilan. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (*the principle of difference*), sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap individu atau kelompok dalam masyarakat, serta menyeimbangkan antara pemenuhan hak individu dan penunaian kewajiban sosial.¹²

Komitmen terhadap keadilan dalam perspektif Pancasila memiliki dimensi yang luas. Peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial setidaknya dapat dilihat dalam kerangka:

- a. Realisasi hubungan yang adil di semua tingkatan sistem sosial;
- b. Pengembangan struktur yang menjamin kesetaraan kesempatan;
- c. Proses fasilitasi akses terhadap informasi, layanan, dan sumber daya yang diperlukan; serta
- d. Dukungan untuk partisipasi yang berarti dalam pengambilan keputusan bagi seluruh individu.

Tujuan dari konsep keadilan ini tidak hanya terbatas pada pencapaian kesejahteraan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan upaya emansipasi dalam konteks pembebasan manusia

¹² Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm 584-585.

dari penghambaan terhadap materi, pemulihan martabat manusia, penguatan solidaritas nasional, dan peningkatan kedaulatan rakyat.

Konstruksi keadilan sosial dalam Pancasila tidak hanya dipahami dari aspek ekonomi, melainkan mencakup keadilan di semua bidang. Pencapaian keadilan semacam ini pada akhirnya akan menghasilkan negara kesejahteraan. Dalam kerangka negara kesejahteraan, setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, dan yang lebih penting, negara dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum itu sendiri. Realisasi negara kesejahteraan sangat bergantung pada integritas dan kualitas para penyelenggara negara, disertai dengan rasa tanggung jawab dan kemanusiaan yang harus dimiliki oleh setiap warga negara.¹³

Pancasila memiliki karakter yang adaptif dan mampu memenuhi tuntutan zaman dalam menghadapi globalisasi. Dalam konteks keadilan yang muncul di masyarakat, Pancasila dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Pancasila menawarkan nilai-nilai keadilan yang penting untuk pembaruan hukum di Indonesia. Pembaruan hukum sangat diperlukan mengingat masih banyak isu-isu baru yang belum terjangkau oleh sistem hukum yang ada. Isu-isu ini seharusnya diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan, dan pemahaman yang sama mengenai Pancasila dalam proses pembaruan hukum di Indonesia. Selain isu-isu baru, masalah-masalah lama juga menjadi perhatian yang mendesak untuk segera ditangani, mengingat hukum selalu berperan dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat.

¹³ Latif, hlm 607.

Di era reformasi saat ini, Pancasila juga terpengaruh oleh pandangan terhadap pengalaman masa lalu yang dianggap negatif. Sebagai sebuah konsep politik, Pancasila pada masa Orde Baru digunakan sebagai legitimasi ideologi untuk membenarkan pemerintahan Orde Baru beserta tujuannya. Hal ini menyebabkan Pancasila terlupakan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika saat ini muncul upaya untuk mendiskreditkan Pancasila. Pancasila sering kali disalahkan dan dianggap sebagai penyebab kehancuran, serta menjadi dasar utama untuk kesalahan yang terjadi, terutama ketika melihat kembali pada pemerintahan Orde Baru.

Banyak individu merasa enggan untuk membahas Pancasila dan menganggap pembicaraan mengenai hal tersebut tidaklah penting. Bahkan, orang yang mengangkat tema Pancasila sering kali dianggap ingin mengembalikan keadaan ke masa lalu. Namun, kita perlu lebih mendalami makna penting Pancasila. Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai positif yang dapat membawa perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai tersebut memberikan dasar bagi terciptanya keadilan di Indonesia. Dalam konteks keadilan, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi fondasi bagi pembentukan hukum yang berkeadilan, manusiawi, dan beradab, serta menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi landasan dalam perlindungan hak asasi manusia, yang berarti memanusiakan setiap individu dengan cara yang beradab tanpa mengurangi hak-haknya. Sementara itu, keadilan sosial berfungsi untuk membedakan antara keadilan sosial dan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam

Pancasila, yaitu sila kelima yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat.¹⁴

Dalam sila kedua dan sila kelima, terdapat nilai-nilai yang mencerminkan tujuan Negara untuk mewujudkan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari kedua sila tersebut mengandung esensi keadilan yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan ini berlandaskan pada prinsip keadilan sosial, yang mencakup hubungan individu dengan dirinya sendiri, interaksi antar sesama manusia, hubungan dengan bangsa dan negara, serta hubungan dengan Tuhan. Meskipun terdapat pandangan yang menyamakan keadilan sosial dengan Marxisme, fleksibilitas Pancasila menunjukkan bahwa ideologi tersebut tidak relevan lagi dalam konteks reformasi saat ini. Keadilan sosial di era reformasi lebih berfokus pada kesejahteraan masyarakat, yang tidak dapat disamakan dengan ideologi Marxisme yang sering dipromosikan oleh paham komunis.¹⁵

Pancasila sebagai dasar cita hukum bangsa Indonesia mengimplikasikan bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah bagi pemikiran dan tindakan. Cita hukum mencakup gagasan, niat, ciptaan, dan pemikiran yang berkaitan dengan hukum, yang pada dasarnya terdiri dari tiga elemen: keadilan, kegunaan atau manfaat, dan kepastian hukum. Cita hukum ini terbentuk dalam pikiran dan hati nurani manusia sebagai hasil

¹⁴ Zainudin Hasan Et.al, "Pancasila Dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Menuju Manusia Yang Adil Dan Beradab," *Depositi* 2, no. 2 (2024), hlm 232.

¹⁵ Faisal Ismail, "Mengapa Marxisme-Komunisme-Leninisme Bertentangan Dengan Pancasila?," UIN Sunan Kalijaga, 2017, <https://dakwah.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/14/mengapa-marxisme-komunisme-leninisme-bertentangan-dengan-pancasila>, diakses pada Sabtu, 11 Januari 2025, pukul 15.23 WIB.

dari perpaduan antara pandangan hidup, keyakinan agama, dan realitas sosial. Oleh karena itu, ilmu hukum dan hukum di Indonesia seharusnya berlandaskan dan merujuk pada cita hukum tersebut.¹⁶

Pancasila berfungsi sebagai sumber utama dari seluruh sumber hukum yang menjadi norma dasar bagi bangsa Indonesia dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Menurut Aristoteles, keadilan harus dipahami dalam konteks kesetaraan. Pandangan ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang setara dalam mengakses keadilan. Namun, Aristoteles juga membedakan antara kesetaraan numerik dan kesetaraan proporsional. Kesetaraan numerik menganggap setiap individu sebagai satu unit yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Konsep ini menegaskan bahwa semua anggota masyarakat memiliki hak yang setara dalam memperoleh keadilan atas hak asasi anak, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas, hak untuk mengungkapkan pendapat, dan lain-lain. Sementara itu, kesetaraan proporsional memberikan setiap individu hak-haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.

c. Teori Tujuan Pidanaan

Pidanaan dapat dipahami sebagai proses penetapan dan pemberian sanksi dalam konteks hukum pidana. Istilah “pidana” umumnya merujuk pada hukuman, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai tindakan penghukuman. Pada prinsipnya,

¹⁶ B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia* (Bandung: Universitas Parahyangan, 2010).

penjatuhan pidana tidak semata-mata dilakukan karena seseorang telah melakukan tindakan jahat, melainkan bertujuan agar individu yang dianggap bersalah (pelaku kejahatan) tidak mengulangi perbuatannya dan untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama.

Sistem pemidanaan merupakan seperangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi pidana dan proses pemidanaan itu sendiri. Dalam konteks ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo mengemukakan bahwa:¹⁷

“Pidana adalah bentuk hukuman yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan persoalan kemanusiaan dan sosial yang selalu dihadapi oleh setiap masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ pula terdapat tindak pidana.”

Tindak pidana selalu terkait erat dengan nilai-nilai, struktur, dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun manusia berusaha untuk menghilangkan tindak pidana, hal tersebut tidak akan sepenuhnya terhapus, melainkan hanya dapat diminimalisir intensitasnya. Seperti yang dinyatakan oleh Mardjono Reksodiputro, tindak pidana tidak dapat dihilangkan dari masyarakat, tetapi hanya dapat dikurangi hingga batas toleransi tertentu. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna, dan manusia cenderung memiliki kepentingan yang berbeda satu sama lain. Namun, tindak pidana tidak dapat dibiarkan berkembang dalam masyarakat karena dapat menyebabkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Sebelum

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 98.

menggunakan tindak pidana sebagai alat, penting untuk memahami alat tersebut. Pemahaman mengenai pidana sebagai alat sangat penting untuk menentukan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai atau tidak.

Pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya untuk membina pelaku kejahatan sekaligus sebagai langkah preventif terhadap terulangnya kejahatan serupa. Mengenai jenis-jenis pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang menyatakan:¹⁸

Pidana terdiri dari:

a. Pidana Pokok:

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda.

b. Pidana Tambahan:

1. Pencabutan Hak-hak tertentu
2. Perampasan Barang-barang tertentu
3. Pengumuman Putusan Hakim.

Tujuan dari pemidanaan sangat penting untuk memahami karakteristik dan dasar hukum dari tindakan pidana. Franz Von

¹⁸ Mudzakkir Et.al, *PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BIDANG HUKUM PIDANA DAN SISTEM PEMIDANAAN (POLITIK HUKUM DAN PEMIDANAAN)* (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008).

List mengemukakan permasalahan mengenai sifat pidana dalam hukum dengan menyatakan bahwa “*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*”, yang berarti melindungi kepentingan dengan cara menyerang kepentingan itu sendiri. Dalam konteks ini, Hugo De Groot juga menyatakan bahwa “*malum passionis (quod ingligitur) propter malum actionis*,” yang menunjukkan bahwa penderitaan yang jahat terjadi akibat dari tindakan yang jahat.

Dari pandangan para ahli, terdapat perbedaan pendapat mengenai tujuan pemidanaan. Beberapa beranggapan bahwa pidana berfungsi sebagai sarana pembalasan atau teori absolut (*retributive/vergeldings theorieen*), sementara yang lain berpendapat bahwa pidana memiliki tujuan positif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*). Selain itu, ada juga pandangan yang menggabungkan kedua tujuan tersebut (teori gabungan/*verenigings theorieen*).

Muladi menyebut teori tujuan sebagai teleological theories dan teori gabungan sebagai pandangan integratif dalam pemidanaan (*theological retributivism*). Pandangan ini berargumen bahwa pemidanaan memiliki tujuan yang beragam, yang merupakan kombinasi dari pandangan utilitarian yang menekankan bahwa tujuan pemidanaan harus menghasilkan konsekuensi yang bermanfaat dan bahwa keadilan tidak boleh dicapai melalui penderitaan yang tidak perlu. Di sisi lain, pandangan retributivist menekankan bahwa keadilan dapat dicapai jika tujuan yang theological tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, seperti bahwa penderitaan yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukuman yang seharusnya diterima oleh pelaku tindak pidana.

Hakikat dari berbagai teori mengenai tujuan pemidanaan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu, penjelasan mengenai teori-teori tujuan pemidanaan yang akan disampaikan di bawah ini akan menggunakan kedua istilah tersebut secara bersamaan sebagai berikut:

1. Teori Absolut/Retributif

Teori ini berpendapat bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena individu telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan konsekuensi yang harus ada sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian, dasar pembenaran pidana terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teori ini menganggap bahwa dasar hukum dari pidana atau tujuan pemidanaan adalah dorongan untuk melakukan pembalasan (*vergeldings*). Selain itu, Johannes Andenaes menyatakan bahwa tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memenuhi tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*), sementara dampak positif yang dihasilkan bersifat sekunder.¹⁹

Pandangan para penganut retributivism menyatakan bahwa pemidanaan atas tindakan yang salah adalah adil, karena bertujuan untuk memulihkan keseimbangan moral yang terganggu oleh kejahatan. Menurut Kant, keseimbangan moral ini dapat diungkapkan dalam bentuk perbandingan antara kesejahteraan dan perbuatan baik. Individu yang baik akan merasakan kebahagiaan, sedangkan individu yang jahat akan menderita akibat tindakan buruknya. Oleh karena itu, ketidakseimbangan akan muncul jika seorang penjahat tidak

¹⁹ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1984), hlm 11.

menerima konsekuensi dari kejahatannya. Keseimbangan moral yang utuh akan tercapai ketika penjahat dijatuhi pidana dan korban mendapatkan kompensasi. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara kesejahteraan dan perbuatan baik tidak dapat dicapai.

John Kaplan mengklasifikasikan teori retributif menjadi dua kategori, yaitu teori pembalasan dan teori penebusan dosa. Menurut Kaplan,²⁰ kedua teori ini pada dasarnya tidak berbeda, melainkan bergantung pada perspektif individu saat menjatuhkan hukuman, apakah hukuman tersebut dijatuhkan karena kita merasa “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita.” Pembalasan berarti bahwa “hutang si penjahat telah dibayar kembali,” sedangkan penebusan berarti bahwa “si penjahat membayar kembali hutangnya.” Sebagai contoh, dalam teori pembalasan dapat dinyatakan: “Kamu telah smelukai X, maka kami akan melukai kamu.” Sementara dalam teori penebusan, dapat dikatakan: “Kamu telah mengambil sesuatu dari X, maka kamu harus memberikan sesuatu yang setara nilainya.”

2. Teori Tujuan/Relatif

Penganut teori ini melihat pidana sebagai alat untuk mencapai manfaat, baik bagi individu yang bersalah, seperti menjadikannya pribadi yang lebih baik, maupun bagi masyarakat secara umum, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki pelanggar hukum atau mencegah potensi kejahatan, sehingga menciptakan dunia yang lebih baik.²¹

²⁰ Arief, hlm 14.

²¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 1985), hlm 51.

Dalam pandangan ini, pemedanaan tidak ditujukan untuk memenuhi tuntutan keadilan yang absolut. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai intrinsik, melainkan berfungsi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana tidak hanya sekadar untuk membalas atau mengimbangi tindakan pelanggar, tetapi memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga dasar pembenaran dari teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena adanya kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan untuk mencegah terjadinya kejahatan (*ne peccetur*).

Terkait dengan tujuan pidana dalam pencegahan kejahatan, terdapat perbedaan antara prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum merujuk pada dampak pidana terhadap masyarakat secara keseluruhan, di mana tujuan pencegahan kejahatan dicapai dengan memengaruhi perilaku masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Sementara itu, prevensi khusus berfokus pada pengaruh pidana terhadap individu yang telah terpidana. Dalam hal ini, pencegahan kejahatan bertujuan untuk mengubah perilaku terpidana agar tidak mengulangi tindak pidana, sehingga diharapkan terpidana dapat menjadi individu yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Anselm von Feuerbach mengemukakan teori *psychologischeszwang*, yang menyatakan bahwa jika setiap individu menyadari bahwa pelanggaran hukum akan berakibat pada ancaman pidana, maka anak akan memahami konsekuensi dari tindakan kriminal yang dilakukan. Dengan demikian, hal ini dapat mencegah niat jahat dalam diri setiap orang, karena anak merasakan tekanan dari ancaman pidana. Namun, ada kemungkinan bahwa kejahatan tetap terjadi akibat sifat jahat yang melekat, yang tidak hanya dapat diatasi dengan ancaman

pidana, tetapi juga memerlukan penjatuhan pidana yang konkret dan pelaksanaan hukuman yang nyata.²²

Selain dari pencegahan umum dan pencegahan khusus, Van Bemmelen juga mengategorikan apa yang disebutnya “daya untuk mengamankan” (*de beveiligende werking*) dalam teori relatif ini. Pada kenyataannya dalam konteks pidana pencabutan kemerdekaan, lebih efektif dalam melindungi masyarakat dari kejahatan selama pelaku kejahatan berada di penjara dibandingkan jika anak tidak dipenjara.

3. Teori Gabungan/*Verenigings Theorien*

Teori Gabungan atau *Verenigings Theorien* menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat beragam, karena mengaitkan prinsip-prinsip tujuan dengan prinsip-prinsip pembalasan dalam satu kesatuan. Oleh karena itu, teori ini dikenal sebagai teori gabungan atau aliran integratif. Pendekatan ini mendorong adanya kemungkinan untuk mengartikulasikan teori pemidanaan yang menggabungkan beberapa fungsi sekaligus, seperti retribusi serta fungsi utilitarian seperti pencegahan dan rehabilitasi, yang semuanya dianggap sebagai sasaran yang perlu dicapai dalam rencana pemidanaan. Proses pemidanaan melibatkan tindakan terhadap pelaku tindak pidana, dengan harapan bahwa anak dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat dengan cara tertentu.

Secara bersamaan, masyarakat juga menuntut agar individu tersebut diperlakukan dengan cara yang dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan akan pembalasan. Selain itu, diharapkan bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak

²² Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm 29.

pidana dapat mendukung tujuan-tujuan yang bermanfaat, yang manfaatnya harus ditentukan berdasarkan kasus per kasus. Hal ini sering kali menimbulkan pandangan bahwa pembedaan merupakan suatu seni.²³

Teori gabungan ini berupaya untuk mengintegrasikan konsep-konsep yang diusung oleh teori absolut dan teori relatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembedaan tidak hanya terletak pada penjatuhan hukuman yang bersifat menakut-nakuti, tetapi juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan kepada masyarakat dan terpidana. Pada dasarnya, pidana berfungsi sebagai perlindungan bagi masyarakat dan sebagai bentuk pembalasan terhadap tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, Roeslan Saleh juga menyatakan bahwa pidana memiliki dimensi lain, yaitu diharapkan dapat menciptakan kerukunan dan berfungsi sebagai proses pendidikan agar individu dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Pembedaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses yang dinamis, yang mencakup penilaian yang terus-menerus dan cermat terhadap tujuan yang ingin dicapai serta konsekuensi yang mungkin timbul dari keputusan tertentu pada waktu tertentu. Hal ini mendorong pemikiran bahwa pengumpulan informasi terkait masalah ini akan mendukung penyelesaian masalah dengan cara yang optimal.²⁴

Muladi dalam konteks ini mengusulkan kombinasi tujuan pembedaan yang dianggap sesuai dengan pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam

²³ Poernomo, hlm 50.

²⁴ Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, hlm 22.

kehidupan masyarakat, yang dapat menyebabkan kerusakan baik pada individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, tujuan pidanaaan adalah untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan, baik secara individual maupun sosial. Tujuan pidanaaan tersebut meliputi; (1) pencegahan (baik umum maupun khusus); (2) perlindungan masyarakat; (3) pemeliharaan solidaritas masyarakat; dan (4) pengimbangan.²⁵

²⁵ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1984), hlm 61.

BAB II

KONSEP DAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

A. Reformulasi

Reformulasi merupakan sebuah bentuk kegiatan perumusan ulang mengenai isi dan tatanan serta rumusan terhadap suatu kaidah ketentuan yang ada. Dimana tujuan dari reformulasi ini adalah untuk memberikan suatu konsep ketentuan yang lebih eksplisit dan pembaharuan hukum yang dapat diterima dalam masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan dari hukum pidana menuntut adanya studi dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan yang termasuk dalam perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan.¹ Bahwa pembaharuan hukum pidana ini pada hakekatnya harus ditempuh melalui pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value*

¹ *Opcit.* Teguh Syuhada. Hlm.197

oriented approach). Dengan pembaharuan dari kebijakan kriminal yang digunakan ini diharapkan dapat mencegah kejahatan sedini mungkin.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia merupakan isu yang komprehensif yang perlu dikaji dan diteliti dengan serius, mengingat pentingnya menciptakan konsep hukum yang ideal yang berlaku secara nasional. Struktur hukum mencakup wadah atau bentuk dari suatu sistem yang meliputi tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antar lembaga tersebut, serta hak dan kewajiban yang ada. Untuk mengaktualisasikan konsep ini, diperlukan suatu strategi pembangunan di bidang hukum.

Pembangunan di bidang hukum menghadapi tantangan tersendiri, terutama karena setelah kemerdekaan, masih banyak undang-undang warisan kolonial yang berlaku. Situasi ini berimplikasi pada rasa keadilan masyarakat, karena undang-undang tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pembaharuan hukum yang menyangkut harkat dan martabat manusia, terutama dalam sistem peradilan pidana, menjadi sangat mendesak.²

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah contoh hasil pembaharuan di bidang hukum, khususnya dalam hukum acara pidana. Pembaharuan ini tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang diundangkan pada 31 Desember 1981, dan tercantum dalam Lembaran Negara RI No. 7, tambahan Lembaran Negara Nomor 3204. Hal ini merupakan wujud keinginan luhur bangsa Indonesia untuk menciptakan

² Dudung Indra Ariska, "Pembaharuan Hukum Sistem Peradilan Pidana Dalam RUU KUHAP" *Yustitia*, 2019, Hlm 81.

hukum pidana nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menggantikan hukum acara pidana sebelumnya, yaitu *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR).³

Ketika undang-undang ini mulai berlaku, masyarakat merespons positif produk hukum ini sebagai pencapaian besar bangsa untuk melindungi anak dari tindakan penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Namun, dalam perjalanan hampir tiga puluh tahun sejak diterapkan, KUHP menghadapi banyak tantangan dalam praktik penerapannya. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di bidang hukum melalui kebijakan reformasi hukum acara pidana di tingkat konsep sering menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan terkait revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana (KUHP),⁴ karena kedua produk hukum ini mengandung materi yang sangat sensitif untuk diterapkan oleh penegak hukum maupun masyarakat yang mencari keadilan.

Sebagaimana hal ini dapat dipandang bahwa hukum (hukum pidana) merupakan perwujudan suatu unsur sosial masyarakat yang mempengaruhi ada tidaknya penjatuhan sanksi (dipidananya) terhadap persiapan melakukan tindak pidana tersebut, sehingga perlu adanya pembaharuan kebijakan kriminal sejalan beriringan waktu yang didasarkan pada nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik, sosio kultural dan norma-

³ Said Abdullah, "Beberapa Catatan Terhadap Kebijakan Formulasi Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana," *Legalitas* V, no. 2 (2013), Hlm 126.

⁴ Gita Putri Damayana, "Mengapa Kita Perlu Melakukan Revisi KUHP Dan Mengapa Sebaiknya Tidak Dilakukan Sekarang," STIH Jentera, 2024, <https://www.jentera.ac.id/publikasi/mengapa-kita-perlu-melakukan-revisi-kuhp-dan-mengapa-sebaiknya-tidak-dilakukan-sekarang>, Diakses pada 2 November 2024, Pukul 23.38 WIB.

norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bertolak dari sudut pendekatan kebijakan dan sudut pendekatan nilai, pembahasan menitikberatkan pada hukum pidana materiil (KUHP), mengingat bagian hukum pidana ini yang mampu merumuskan atau memformulasikan perbuatan-perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana, bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidananya, serta bagaimana mengenai pidana dan ppidanaannya. Dengan demikian tahap reformulasi menempati posisi strategis jika dibandingkan tahap aplikasi maupun tahap pelaksanaan hukum pidana yang merupakan kelanjutan dari operasionalisasi atau penegakkan hukum pidana.⁵

Dari pengertian reformulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa reformulasi merupakan suatu bentuk perubahan atau pembaharuan yang dibuat untuk melandasi perilaku seseorang untuk hidup di dalam masyarakat. Dan dengan adanya pembaharuan ini, diharapkan dapat memberikan dampak maupun pengaruh yang baik dalam kehidupan masyarakat.

Pembaharuan hukum atau juga disebut dengan reformulasi hukum bukan sekedar mengubah, menumbuhkan, mengoreksi, mereview, mengganti atau menghapus sama sekali ketentuan kaidah maupun asas hukum dalam hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Pembaharuan hukum dapat diwujudkan melalui penambahan, penggantian atau penghapusan suatu ketentuan. Kaidah atau asas hukum dalam hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga sistem hukum yang berkaitan menciptakan rasa adil dan bermanfaat serta memberikan kepastian menurut hukum.

⁵ Jaholden. 2021. Reformulasi Hukum Pidana Indonesia. Sumatera Utara. Budapest Internasional Research And Critics University. Hal. 49 - 51

B. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.⁶ Kebijakan menurut David Easton ialah keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin kelompok/ organisasi sebagai kekuasaan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau anggota kelompoknya secara keseluruhan.⁷ Sedangkan menurut Lasswell dan Kaplan kebijakan adalah alat untuk mengapai tujuan dimana kebijakan adalah program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek.⁸

Henz Eulau dan Kenneth Previt merumuskan kebijakan sebagai keputusan yang tetap, ditandai oleh kelakuan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada anak yang membuat kebijakan dan yang yang melaksanakan kebijakan yang telah dibuat.⁹ Secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari kata “bijak” yang berarti “selalu menggunakan akal budi daya; pandai; mahir”.¹⁰

Selanjutnya dengan memberi imbuhan ke- dan -an, maka kata kebijakan berarti “rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan. Pengertian di atas setidaknya memberikan dua poin penting yang perlu dipahami, yaitu:

⁶ Mirriam Budiharjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 12

⁷ Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, (Jakarta : Yayasan Pancur Siwa, 2004), hlm. 20

⁸ Ibid, hlm. 21

⁹ Hesel Nogi S dan Tangkilisan, Kebijakan Publik Yang Membumi, (Yogyakarta : YPAPI dan Lukman Offset, 2003), hlm. 3

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm.13

pertama, pengambilan keputusan mesti didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan logis sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang menjadi sasaran keputusan tersebut. *Kedua*, pengambilan keputusan yang pada gilirannya melahirkan satu atau lebih keputusan dapat dijadikan sebagai garis-garis besar untuk melakukan suatu pekerjaan, profesi atau kepemimpinan. Dalam mengambil sebuah kebijakan maka diperlukan tahap-tahap pengambilan kebijakan tersebut.¹¹

Tahap-tahap pengambilan kebijakan inimerupakan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengambilan kebijakan. Prinsip-prinsip dasar dari permasalahan kebijakan ini merupakan sebuah proses analisa kebijakan yang akan diterapkan. Analisa kebijakan ini pada dasarnya merupakan proses kognitif, sementara pembuatan kebijaksanaan bersifat politis.¹²

Kebijakan atau keputusan dapat dilihat menurut bidang tertentu di mana kebijakan itu di keluarkan, anatara lain adalah:

a. Kebijakan Publik

Suatu ruang dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau milik umum, dan dibutuhkannya sebuah aturan atau intervensi

¹¹ Ahmad Sabri, "KEBIJAKAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM," *Al-Ta Lim Journal*, 2013.and therefore, he or she has to consider solutions while keeping the organization runs well. This is so because in every organization whether big and small, the changing of situation such as personnel shift has often raised conflict and misunderstanding. These problems must be avoided or clarified. Policy and decision making in substantive Islamic education is not too much different from the common theories of policy and decision-making. However, the policy and decision-making in Islamic education is more focused on the principles outlined in the Quran and the Hadith of the Prophet (Peace be upon him

¹² William N. Dunn, *Analisa Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : Hanindita Graha Widya, 1999), hlm. 72

oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama dalam mengatur dan menata kehidupan masyarakatnya.¹³ Atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bagi masyarakat yang memiliki kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi.

b. Kebijakan Ekonomi

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

c. Kebijakan Pertahanan dan Keamanan

Kebijakan dari pemerintah untuk menjaga dan melindungi bangsa dan negara dari gangguan baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

d. Kebijakan Politik

Keputusan yang dikeluarkan untuk mengatur dan menjalankan tiap-tiap bentuk dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Kebijakan politik merupakan sebuah keputusan yang dibuat untuk mengatur dan menjalankan tiap-tiap bentuk dan pembagian kekuasaan dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan Politik dibentuk untuk, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melemah, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keberagaman, menjamin tegaknya keadilan.¹⁴

¹³ Wayne Parson, *Public Policy*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm. 3

¹⁴ Mirriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 62

Dalam membuat dan menerapkan kebijakan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan yakni :

- a. Adanya tujuan, yakni adanya sebuah tujuan yang ingin di capai, melalui usaha-usaha yang telah di sepakati dengan bantuan faktor pendukung yang ada atau yang diperlukan.
- b. Adanya rencana yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya.
- c. Adanya program, yaitu cara yang telah disepakati dan mendapat persetujuan serta pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
- d. Adanya keputusan, yaitu tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program yang sudah ada.
- e. Dampak, yakni pengaruh yang terjadi atau timbul dari suatu program dalam masyarakat.¹⁵

Adapun langkah-langkah pengambilan kebijakan sebagai berikut:¹⁶

a. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah mencari masalah yang dihadapi, kemudian digolongkan menurut jenisnya. Proses pengidentifikasian masalah ini merupakan langkah awal

¹⁵ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, (Jakarta : Yayasan Pancur Siwa, 2004), hlm. 21

¹⁶ Wayne Parson, *Public Policy: An Introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis* (United Kingdom: Edward Elgar, 1997), Hlm 154.

yang sangat penting, yang akan menentukan langkah-langkah berikutnya. Kemudian masalah diklasifikasikan menurut sebab, sumber, jenis, dan bidang. Dalam identifikasi masalah harus dilengkapi dengan data dan fakta yang ada dilapangan.

b. Penentuan Alternatif

Penentuan alternatif adalah membuat beberapa pilihan penyelesaian masalah yang dihadapi. Penentuan alternatif merupakan kelanjutan dari pengidentifikasian masalah dimana dibuat beberapa pilihan dalam pemecahan masalah sesuai dengan jenis, sumber, bidang alternatif yang ditetapkan, harus berdasarkan data dan fakta yang ada hingga penyelesaian yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

c. Pemilihan Alternatif

Pemilihan alternatif adalah menetapkan pilihan yang terbaik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dari beberapa alternatif yang ditawarkan, setelah dianalisa berdasarkan fakta dan data maka harus ditetapkan pilihan yang terbaik yang akan dilaksanakan dan menjadi pedoman dalam melakukan tindakan berikutnya. Oleh karena itu dalam menetapkan alternatif harus berdasarkan pertimbangan yang matang dengan memperhitungkan akibat dan dampak dari alternatif yang dipilih. Dan yang terpenting alternatif yang dipilih harus sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam penyelesaian masalah.

d. Penerapan Alternatif

Langkah selanjutnya dalam pengambilan keputusan adalah penerapan alternatif. Penerapan alternatif adalah melaksanakan alternative terbaik yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan

masalah. Penerapan alternative harus sesuai dengan pilihan yang dianggap paling baik hingga masalah yang ada dapat diselesaikan secara efektif dan efisien serta tepat pada sasaran.

e. Evaluasi Kebijakan

Langkah akhir yang harus ditempuh dalam membuat keputusan adalah evaluasi terhadap keputusan yang telah diambil. Evaluasi keputusan adalah melakukan penilaian terhadap hasil yang dicapai dari penerapan alternatif dalam menyelesaikan masalah serta akibat yang ditimbulkan dari keputusan tersebut.¹⁷

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan: *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.¹⁸

¹⁷ AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi), (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 13

¹⁸ Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial*. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000, h. 15

Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahawa kebijakan (policy) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu "Polis" yang artinya kota (city).¹⁹ Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan anak. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu anak berusaha mengejar tujuannya.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Definisi dari kebijakan sendiri ialah suatu persoalan yang memiliki kaitan terhadap upaya untuk mengambil sebuah keputusan di mana hal ini dijalankan oleh pemerintah ataupun suatu organisasi yang memiliki kewenangan untuk membentuk suatu aturan secara tertulis sehingga peraturan tersebut bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari,²⁰ penetapan terhadap kebijakan ini ditujukan untuk mengontrol dan menetapkan sejumlah batasan supaya bisa terciptanya hubungan yang teratur. Secara umum kebijakan yang pemerintah keluarkan sudah tertuang di dalam undang-undang ataupun

¹⁹ Heinz Wehrich and Harold Koontz, *Management A.Global Perspective Tent Edition* (New York : McGraw-Hill, Inc., 1993), h 123

²⁰ Intan Fitri Meutia, *Analisis Kebijakan Publikl* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017), Hlm 97.

berbagai peraturan dimana hal ini dijalankan oleh sejumlah pihak yang mempunyai suatu kewenangan dan tujuannya supaya dapat masyarakat jalankan sehingga dapat mewujudkan suatu tujuan tertentu.

Proses kebijakan terdiri dari formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan.²¹ Formulasi kepada kebijakan menggambarkan perlunya suatu tindakan yang lebih condong kepada teknis, sehingga informasi yang dirasa penting dan dibutuhkan ketika melakukan suatu upaya perumusan kebijakan bisa dilakukan dan melakukan penelusuran terhadap sejumlah pilihan solusi kebijakan.

C. Pengertian Anak

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Pengelompokan pengertian anak, memiliki aspek luas. Berbagai makna terhadap anak, dapat diterjemahkan untuk mendekati anak secara benar menurut sistem kepentingan agama, hukum, sosial, dari masing-masing bidang. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia menetapkan pengertian anak ke dalam pengertian status atau eksistensi anak yang menjadi permasalahan hukum. Hal ini disebabkan negara Indonesia memiliki sistem hukum yang berasal dari sendi-sendi hukum adat berbagai suku dan ras sehingga kedudukan anak menjadi bagian utama dalam sendi pertumbuhan mental spritual yang berstatus dan berkedudukan sebagai anak sekaligus sebagai subjek hukum.

Pengertian anak yang ditetapkan menurut UUD 1945

²¹ Sholih Muadi, Ismail MH, and Ahmad Sofwani, "Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik," *JRP (Jurnal Review Politik)*, 2016, Hlm 154.

tedapat dalam kebijaksanaan Pasal 34 menyebutkan: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak sebagai subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk kesejahteraan anak.

Pengertian anak menurut Ketentuan UUD 1945 ditegaskan dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berarti makna (pengertian anak) yaitu seseorang harus memperoleh hak yang kemudian hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan wajar baik secara rohaniah, jasmaniah maupun sosial, juga berhak, atas pelayanan mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.

Pengertian anak menurut Hukum Perdata, dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai subjek hukum yang tidak mampu. Aspek tersebut adalah status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum; dan hak-hak di dalam hukum perdata. Pengertian anak di sini disebutkan dengan istilah belum dewasa dan anak yang berada dalam pengasuhan orang tua dan perwalian.²²

Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat di telah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan social.²³ Untuk meletakkan anak kedalam pengertian subjek hukum maka

²² Ariffini (dkk), *Menuju Perlindungan Anak Yang Holistik* (Medan: Yayasan Pustaka Indonesia, 2015), Hlm 12.

²³ Hidayat, Bunadi, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, PT. Alumni Bandung, 2010 hal 89

diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

a. Unsur internal pada diri anak

Sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai human right yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum.

b. Unsur eksternal pada diri anak.

Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak privilege yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari Undang-Undang Dasar dan peraturan Perundang-Undangangan. Untuk dapat memahami

²⁴ Prints, Darwin, , *Hukum Anak Indonesia*,: Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997 hal 201

pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum.²⁵

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.²⁶

Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan kedalam subsistem sebagai beriku. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Terhadap pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, menjabarkan sebagai berikut. "ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan

²⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*,: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, Semarang, hal 118

²⁶ H. Hamdan, Alwi Jaya, and Elvi Susanti Syam, "Batasan Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Sebagai Pelaku Kejahatan," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2021, Hlm 61.

perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial.²⁷ Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat 1 memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Menurut Hilman Hadikusuma, menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin. Dalam pasal 47 ayat 1 dan pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan juga memuat tentang anak.²⁸ Dalam pasal 47 ayat 1 dikatakan bahwa: Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama anak tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat 1 menyatakan bahwa:

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun

²⁷ Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara Jakarta, 1990, hal 25.

²⁸ Wadong, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*;; Grasindo Jakarta, 2000, hal

dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam Undang Undang No1 Tahun 1974 adalah anak yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki. Selanjutnya menurut Hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata.²⁹

R. Soepomo berkaitan hasil pembelajaran tentang hukum perdata Jawa Barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dapat bekerja sendiri.³⁰
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab.
3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

Selain itu Pengertian anak menurut hukum perdata juga dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek aspek tersebut adalah:

- a. Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum.
- b. Hak-hak anak di dalam hukum perdata.³¹

²⁹ Mahkamah Agung, *Batasan Umur: Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

³⁰ R.Soepomo, *"Anak dan Masalahnya"*, Alfabeta, Bandung,2008, hal 31

³¹ Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers. Jakarta,2002 hal 70

Sedangkan menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya menurut Undang-Undang No 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak Yang Telah Diganti Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
- c. Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa anak yang menjadi sanksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

D. Pelaku Tindak Pidana

Definisi pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu: “dipidana sebagai tindak pidana: anak yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan anak yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.” Terhadap kalimat: “dipidana sebagai pelaku...” itu timbullah perbedaan pendapat dikalangan para penulis hukum pidana, yaitu apakah yang disebut Pasal 55 ayat (1) KUHP itu adalah pelaku (*dader*) atau hanya disamakan sebagai pelaku (*alls dader*).

Dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat, yaitu:³² 1) Pendapat yang luas (*ekstensif*): Pendapat ini memandang sebagai pelaku (*dader*) adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan tindak pidana, artinya anak yang melakukan yang memenuhi syarat bagi yang terwujudnya akibat yang berupa tindak pidana. Jadi menurut pendapat ini, anak semua yang disebut dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP itu adalah pelaku (*dader*).

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara istilah, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³³

³² *Ibid*, hlm. 72.

³³ *Ibid*, hlm.69

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu tidak dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak diancam pidana. Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dikenal “Azas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi sebagai berikut: “*Nullum delictum nulla poena lege previa poenali*” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.³⁴

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.³⁵ Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam beberapa macam antara lain:³⁶

1. Orang yang melakukan (dader plagen)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

³⁴ Hasibuan Rahmadani, Lidya et al., “Konsep Restorative Justice Pada Kasus Narkotika Yang Dilakukan Anak,” *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2023.

³⁵ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip, 1984, hlm: 37

³⁶ Abdullah Marlang, *Pengantar Hukum Indonesia* (Makassar: A.S Publishing, 2009), Hlm 85.

2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3. Orang yang turut melakukan (mede plagen)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede plagen).

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.³⁷

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

³⁷ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, Hlm 37

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :³⁸

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

E. Politik Kriminal

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik.³⁹ Masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).⁴⁰

Politik hukum merupakan suatu istilah yang tidak asing bagi para praktisi hukum. Politik hukum terdiri dari dua kata yaitu “politik” dan “hukum” yang memiliki masing-masing teori. Secara etimologi, menurut Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari menjelaskan bahwa istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtpolitiek* yang merupakan gabungan dari dua suku kata yaitu *recht* dan *politiek*.⁴¹ Kata *politiek* dalam bahasa Belanda

³⁸ *Ibid.*, Hlm 39

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), Hlm 23-34.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada media Group, Jakarta, 2008, hal 23-24

⁴¹ Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), Hlm 19.

yang ditulis oleh Van der Tas mengandung arti beleid yang artinya dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan. Maka secara etimologi politik hukum mempunyai arti sebagai kebijakan hukum (legal policy).⁴²

Definisi politik hukum menurut Moh. Mahfud MD adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia. Legal policy mengenai pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan.⁴³ Menurut Soedarto politik hukum merupakan kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁴⁴ Sementara menurut Bellefroid politik hukum adalah bagian dari pengetahuan hukum yang menelaah perubahan yang harus dilakukan dalam hukum yang berlaku agar dapat memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat.⁴⁵

Kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan. Banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan

⁴² Ahsin Thohari dan Imam Syaukani, 2015. *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hal 19-25

⁴³ Moh. Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 1

⁴⁴ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru. Hal 20

⁴⁵ Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2010, *Politik hukum*, Jakarta : Sinar Grafik, hal 12

hukum pidana atau politik hukum pidana. Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.⁴⁶

Politik hukum pidana diartikan sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Terkait dengan persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang.⁴⁷ Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana⁴⁸.

Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana

⁴⁶ Al Wisnubroto. G Widiartana. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2005, hal 11

⁴⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), Hlm 58-59.

⁴⁸ Anwar, Yesmil dan Adang, 2008. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo. Hal 58-59

lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan.⁴⁹

Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi. Mengenai hal ini, Muladi dalam mengidentifikasi tentang hubungan penegakan hukum pidana dengan politik kriminal dan politik sosial menyatakan bahwa “penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal).” Tujuan akhir dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial). Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka wajarlah bila dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan (termasuk usaha penegakan hukum pidana) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.⁵⁰

Berdasarkan orientasi pada kebijakan sosial itulah, menurut Djoko Prakoso, mengutip pendapat Soedarto

⁴⁹ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999), Hlm 10.

⁵⁰ Muladi, dalam Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm 72

dalam menghadapi masalah kriminal atau kejahatan, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:⁵¹

- a. Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil dan spirituil atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil.”
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai melampaui beban tugas (*overbelasting*).

F. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Anak

Hukum pidana erat kaitannya dengan tindak pidana yang berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Hindia Belanda, akan tetapi tidak ada penjelasan resmi yang dimaksud dengan

⁵¹ Djoko Prakoso, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm 32

strafbaar feit. Para ahli hukum berusaha memberi arti dari istilah tersebut walau sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. Istilah yang pernah dipergunakan sebagai terjemahan strafbaar feit adalah: tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana. Nyatalah kini setidaknya-tidaknya ada dikenal tujuh istilah bahasa Indonesia. Strafbbaar feit terdiri dari kata straf, baar, feit. Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai istilah strafbaar feit antara lain:

a. Rumusan Simon

Strafbbaar feit adalah suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) yang dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seorang yang mampu bertanggung jawab.⁵²

b. Rumusan Van Hammel

Strafbbaar feit itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simon, hanya ditambah dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana.⁵³

c. Rumusan VOS

Strafbbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.⁵⁴

d. Rumusan Pompe

Strafbbaar feit adalah suatu pelajaran kaidah (pengganggauan ketertiban umum), terhadap dimana pelaku mempunyai

⁵² AT. Hamid, *Praktik Peradilan Perkara Pidana* (Surabaya: Penerbit Al-Ihsan, 1982), Hlm 38.

⁵³ Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia* (Bandung: Amrico, 1984), Hlm 34.

⁵⁴ Amin S.T., *Hukum Acara Pengadilan Negeri* (Surabaya: Pradnya Paramita, 1971), Hlm 94.

kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban dan kesejahteraan umum.⁵⁵

Wiryo Pradjodikoro mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu merupakan subjek tindak pidana.⁵⁶ Moeljatno, memakai istilah perbuatan pidana untuk strafbaar feit dan mendefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Moeljatno tidak setuju istilah tindak pidana karena tindak lebih pendek dari pada perbuatan, tindak tindak menunjukkan kepada hal yang abstrak perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkrit.⁵⁷ Dari unsur tindak pidana, maka yang dilarang adalah perbuatan manusia, yang melarang adalah aturan hukum. Perbuatan pidana, maka pokok pengertian adalah pada perbuatan itu, tetapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) pidana menggambarkan bahwa seseorang itu dipidana karena melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum. Berdasarkan Pasal 1 KUHP, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat hukum apabila memenuhi hal:

- a. Ada norma pidana tertentu.
- b. Norma pidana tersebut berdasarkan undang-undang.
- c. Norma pidana tersebut telah berlaku sebelum perbuatan terjadi.

⁵⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. III (Jakarta: Bina Aksara, 1985), Hlm 8.

⁵⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: PT Eresco, 1981), Hlm 50.

⁵⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. IX (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), Hlm 61.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak dikategorikan ke dalam beberapa hal, yaitu: Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pasal 1 bagian 1 Konvensi Hak Anak menyebutkan : Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat. Apa yang dapat dipetik dari pasal tersebut adalah bahwa anak yang belum berumur 8 tahun (tidak memenuhi batas usia minimum) tetapi melakukan suatu tindak pidana tertentu, maka ada 2 (dua) alternatif tindakan yang dapat diberikan kepada anak tersebut. *Pertama*, diserahkan kepada orang tua, wali atau orang

tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina. *Kedua*, diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.⁵⁸ Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadannya (*error facti*) atau kesesatan mengenai hukumnya sesuai konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.⁵⁹ Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Hukum pidana digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki, penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dan institusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.⁶⁰

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, mak suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan

⁵⁸ Abdurrahman Alhakim and Eko Sopyono, "KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2019, Hlm 324.

⁵⁹ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.2001.hlm.23

⁶⁰ Barda Nawawi Arief. Op cit. hlm 23.

tersebut terdiri dari dua jenis yaitu: kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).⁶¹ Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dan delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dan kesalahan yang menghasilkan dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang

⁶¹ Dian Dwi Jayanti, "Perbedaan 'Sengaja' Dan 'Tidak Sengaja' Dalam Hukum Pidana," Hukum Online, 2023, <https://www.hukumonline.com/klินิก/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3/>, diakses pada 4 November 2024 Pukul 14.32 WIB

dilakukannya.⁶² Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibandingkan dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (quasidelier) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.⁶³

Terpenuhinya syarat-syarat adanya pertanggungjawaban pidana seorang anak, hal ini berarti bahwa terhadap anak tersebut dapat dikenakan pemidanaan. Pemidanaan terhadap anak hendaknya harus memperhatikan perkembangan seorang anak. Hal ini disebabkan bahwa anak tidak dapat atau kurang berpikir dan kurangnya pertimbangan atas perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai motif pidana dalam melakukan tindakannya yang sangat berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena memang ada motif pidananya.

G. Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak merupakan aset Bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh

⁶² Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.1993.hlm.46

⁶³ *Ibid*.hal.48

sistem yang ada,⁶⁴ oleh karena itu diperlukan upaya Negara untuk memberikan perhatian dan perlindungan agar pada masa yang akan datang anak tersebut dapat memberikan sumbangan yang besar untuk kemajuan Negara, selain itu upaya perlindungan tersebut berfungsi supaya anak terhindar dari kerugian mental, fisik dan sosial.

Perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keseluruhan aturan tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu mengenai non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.⁶⁵

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem peyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang

⁶⁴ Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Bandung: Refika Aditama. 2009. Kata Pengantar hlm. 15.

⁶⁵ <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085> diakses pada tanggal 19 Juni 2022 pukul 17.03 WIB.

berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Hanya saja dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Kehendak dari pembentuk Undang-Undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.⁶⁶

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut.⁶⁷ Apabila suatu

⁶⁶ Fegi Amelia Datulangi Et.al, "PENERAPAN PASAL 340 KUHP PADA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 13/Pid-Sus Anak/2023/PN Arm)," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13, no. 4 (2024).

⁶⁷ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014. hlm. 48-49.

sistem itu ditempatkan pada pusat penamatan yang demikian itu, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

- a. Sistem itu berorientasi pada tujuan;
- b. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya;
- c. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar lingkungannya;
- d. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi);
- e. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan);
- f. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Pada dasarnya tindak pidana anak adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah: "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."⁶⁸ Batas usia minimal konkretnya adalah 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun sebagai batas maksimalnya. Secara psikologis anak sudah dianggap mampu bertanggung jawab pada usia tersebut sehingga hal ini menjadi latar belakang dalam membentuk undang-undang dengan cara menentukan batas usia minimal dan maksimal.

⁶⁸ Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pendapat para ahli yang menjelaskan mengenai tindak pidana. Salah satunya adalah pendapat Moeljatno yang menyatakan bahwa tindak pidana dapat diartikan sebagai pengertian yuridis untuk memberikan definisi terhadap istilah hukum sehingga tidak mudah memberikan definisi mengenai tindak pidana.⁶⁹ Tujuan membahas mengenai hukum pidana adalah untuk memberikan pemahaman bahwa pidana merupakan sanksi dari suatu tindak pidana atau delik. Berbeda dengan pidana, pembedaan lebih menjelaskan kepada teori dan dasar-dasar tujuan pembedaan. Pidana adalah istilah yuridis yang di dalam bahasa Belanda disebut dengan *straf* artinya hukuman pidana dapat ditentukan dengan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang ada, yaitu yang biasa disebut sebagai unsur-unsur tindak pidana, dengan ketentuan tersebut sehingga seseorang dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tersebut.⁷⁰ Menurut pendapat Lamintang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku termasuk niat dalam hati pelaku, sedangkan unsur obyektif adalah unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan-keadaan dimana perbuatan tersebut dilakukan.⁷¹

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pembebanan yang dapat diberikan terhadap seseorang atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan dengan adanya tiga hal yaitu, adanya perbuatan yang dilarang atau diperintah, adanya perilaku berbuat sesuatu atau tidak, dan pelaku sebenarnya mengetahui

⁶⁹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Hlm 37.

⁷⁰ Fitri Wahyuni, *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), Hlm 139.

⁷¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984), Hlm 183.

akan akibat dari perbuatan tersebut. Sehingga apabila seseorang melakukan perbuatan yang dilarang, atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintah serta pelaku mengetahui akan akibat dari perbuatan tersebut, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

H. Pengertian Diversi

Anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum atau tindakan kriminal sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal yang beragam. Untuk mencegah dampak negatif dari proses peradilan formal, para ahli hukum dan kemanusiaan mengusulkan solusi berupa peraturan yang memungkinkan anak-anak yang terlibat masalah hukum dialihkan dari peradilan umum ke opsi alternatif yang lebih sesuai untuk anak.

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, konsep diversi diperkenalkan sebagai mekanisme pengalihan penyelesaian kasus anak dari peradilan pidana ke jalur lain di luar peradilan. Sistem diversi ini memberikan kesempatan bagi aparat penegak hukum—termasuk polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya—untuk menangani kasus yang melibatkan anak tanpa harus melewati pengadilan formal. Melalui diversi, anak-anak dapat dialihkan ke pelayanan sosial atau pendekatan lain yang dinilai lebih mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.⁷²

Diversi adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris '*diversion*,' yang berarti pengalihan. Di Indonesia, istilah ini diadaptasi menjadi '*diversi*.' Dalam konteks hukum, diversi

⁷² Unbanunaek Mimi, Jimmy Pello, and Karolus Kopong Medan, "Diversi Dalam Perlindungan Hukum Anak Yang Bermasalah Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Masalah-Masalah Hukum*, 2014, Hlm 305.

adalah upaya mengalihkan atau mengeluarkan anak pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal.⁷³ Proses ini diatur dalam Pasal 1 angka 7 pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi:

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Proses diversi bertujuan menyelesaikan perkara anak di luar jalur peradilan pidana, dengan tujuan utama agar anak dapat terhindar dari hukuman penjara. Proses ini mengharuskan keterlibatan sejumlah pihak, antara lain anak dan orang tua atau walinya, korban dan orang tua atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan perwakilan masyarakat.

Menurut M. Nasir Djamil dalam bukunya “Anak Bukan untuk Dihukum,” diversi adalah bentuk penyelesaian perkara yang dialihkan dari proses formal pidana ke penyelesaian yang damai. Dalam proses ini, korban, pelaku, serta pihak-pihak terkait seperti keluarga, masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim berperan aktif untuk mencapai kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi perkembangan anak.⁷⁴

Diversi bermakna mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam sistem peradilan pidana dan mencegah

⁷³ Rahmanuddin Tomalili And Agus Ariadi, ‘Penerapan Diversi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Yang Dilakukan Oleh Hakim Anak Di Pengadilan Negeri Unaaha’, *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2022, Hlm 545.

⁷⁴ M Nasir L Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), Hlm 137.

terjadinya stigma ‘anak nakal’ yang bisa memengaruhi anak di kemudian hari. Sistem peradilan anak yang berbasis pada *restorative justice* berfokus pada kesejahteraan dan masa depan anak, sehingga memungkinkan anak-anak yang terlibat dalam kasus pidana tetap dapat berkembang tanpa mengalami trauma atau tekanan dari proses peradilan dan penahanan, terutama jika dilakukan bersama tahanan dewasa. Dalam *criminal restorative justice*, penanganan anak secara lebih manusiawi dan menyeluruh memerlukan dukungan hukum yang memfasilitasi kerja sama antara berbagai pihak terkait.⁷⁵

Menurut Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, tujuan dari pelaksanaan diversi memiliki beberapa aspek penting, yaitu:⁷⁶

- a. Mencegah penahanan anak;
- b. Menghindari stigma atau label negatif sebagai penjahat;
- c. Mengurangi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
- d. Memastikan anak bertanggung jawab atas tindakan anak;
- e. Memberikan intervensi yang diperlukan untuk anak dan korban tanpa harus melalui jalur peradilan formal;
- f. Menghindarkan anak dari proses sistem peradilan;
- g. Melindungi anak dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh proses peradilan.

⁷⁵ Djhpi November-, Penias Isba, and Marius Suprianto Sakmaf, “Evaluasi Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Konflik Pidana : Perspektif Korban Dan Pelaku Evaluation of Restorative Justice Implementation in Criminal Conflict Resolution : Victim and Offender Perspectives,” *DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM*, 2024.

⁷⁶ Wessy Trisna Dan Ridho Mubarak, *Hukum Kejahatan Anak* (Medan: Universitas Medan Area, 2012), Hlm 72.

Tujuan utama dari diversifikasi adalah untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak yang terlibat dalam hukum tetap terjaga. Meskipun anak melakukan kesalahan, perlindungan diperlukan demi masa depan anak. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menerapkan diversifikasi sebagai solusi yang dapat berfungsi sebagai jalan tengah, atau lebih tepatnya, sebagai bentuk mediasi penal.

Diversifikasi berlandaskan prinsip *the best interest of the child*, yang berupaya melindungi anak dari dampak sistem peradilan pidana konvensional yang bisa menimbulkan stigma negatif sebagai 'anak jahat.' Dengan demikian, penyelesaian kasus di luar pengadilan dinilai lebih aman dan mendukung perkembangan mental dan sosial anak. Menurut Peter C. Kratcoski, terdapat tiga pendekatan utama dalam implementasi diversifikasi:⁷⁷

1. Pendekatan Pengawasan Sosial (*Social Control Orientation*)

Penegak hukum menyerahkan pengawasan kepada masyarakat, di mana anak diharapkan mampu memenuhi tanggung jawabnya tanpa mengulangi pelanggaran.

2. Pendekatan Pelayanan Sosial (*Social Service Orientation*)

Masyarakat berperan dalam memberikan pelayanan sosial, dukungan, dan bantuan kepada anak serta keluarganya.

3. Pendekatan Restorative Justice (*Balanced or Restorative Justice Orientation*)

Dalam pendekatan ini, masyarakat, korban, dan pelaku bekerja sama untuk mencapai kesepakatan, sehingga anak

⁷⁷ Herlina Apong, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* (Unicef: Buku Saku Untuk Polisi, 2004), Hlm 160.

pelaku dapat bertanggung jawab langsung kepada korban dan masyarakat, sekaligus melindungi kepentingan publik.

Pendekatan-pendekatan ini diharapkan menjadikan diversifikasi sebagai solusi yang adil bagi anak dan bermanfaat bagi masyarakat, serta mendukung pemulihan dan proses belajar anak tanpa harus melalui peradilan formal.

Panduan yang dapat digunakan oleh penyidik Polri dalam menerapkan konsep diversifikasi bagi Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Telegram Rahasia (TR) Kabareskrim Polri Nomor Pol.: TR/1124/XI/2006.⁷⁸ TR ini memberikan arahan mengenai teknik diversifikasi yang bisa diterapkan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum. Arahan tersebut merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membahas penggunaan diskresi kepolisian, sehingga penyidik Polri memiliki pedoman serta kewenangan untuk mengambil tindakan yang bertujuan demi kepentingan terbaik bagi Anak dalam penanganan perkara anak.

Landasan hukum untuk penerapan diversifikasi ini adalah Pasal 18 ayat (1) huruf L yang diperkuat dengan Pasal 16 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menetapkan bahwa:

“Polisi dapat melakukan tindakan lain sesuai hukum yang bertanggung jawab, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban profesi yang mengharuskan

⁷⁸ Bobby Christianto Manurung, “Diversifikasi Dalam Tahap Penyidikan Oleh Penyidik Polri Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Analisis Kasus: Perbuatan Cabul Di Bawah Umur Berdasarkan Laporan Polisi No. Pol. 63/K/1/2006 Restro Jaktim)” (Universitas Indonesia, 2008), Hlm 108.

pelaksanaan tugas tersebut. Tindakan yang diambil harus patut, masuk akal, dan berada dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak sesuai keadaan yang mendesak, serta menghormati Hak Asasi Manusia.”

Dalam TR Kabareskrim tersebut, diversi didefinisikan sebagai proses pengalihan penyelesaian kasus dari jalur peradilan pidana formal ke alternatif lain yang dipandang lebih menguntungkan bagi kepentingan anak. Dengan kata lain, diversi berarti pengalihan penyelesaian kasus yang melibatkan Anak yang diduga melakukan pelanggaran dari prosedur peradilan formal menuju penyelesaian non-formal, dengan atau tanpa persyaratan tertentu. Berdasarkan penjelasan tersebut, diversi hanya berlaku untuk anak yang menjadi pelaku dalam kasus pidana atau yang berada dalam konflik hukum, sehingga memungkinkan penyelesaiannya dilakukan di luar jalur peradilan resmi.⁷⁹

Diversi memiliki tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, mencegah perampasan kemerdekaan anak, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian kasus.⁸⁰ Penegak hukum melaksanakan diversi dengan memanfaatkan diskresi atau wewenang khusus dalam menjalankan tugasnya. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pendekatan Keadilan Restoratif dijelaskan sebagai cara untuk menjauhkan anak dari masalah hukum dan mendukung reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Proses ini

⁷⁹ Defra Sb Situmorang, “Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Di Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru Tahun 2016)” (N.D.).

⁸⁰ Rodliyah, “Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH),” *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan IUS*, 2019, Hlm 183.

bertujuan untuk menciptakan keadilan restoratif yang berfokus pada kesejahteraan anak dan korban.⁸¹

Keadilan Restoratif sendiri merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan keseimbangan dan keadilan antara pelaku dan korban. Pendekatan ini memperhatikan hak-hak kedua belah pihak secara seimbang. Dalam praktiknya, semua pihak yang terlibat dalam kasus pidana berkolaborasi untuk mencari solusi dan menyusun kesepakatan penyelesaian yang adil. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengembalikan kondisi sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki hubungan dalam masyarakat.⁸²

Selanjutnya, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA menjelaskan beberapa tujuan penting dari diversifikasi, yang meliputi; *pertama*, membangun perdamaian antara anak dan korban; *kedua*, menyelesaikan kasus anak di luar peradilan formal; *ketiga*, mencegah perampasan kemerdekaan anak; dan *keempat*, mendorong partisipasi masyarakat serta menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Dengan demikian, diharapkan proses diversifikasi dapat mencapai sasaran yang tertuang dalam UU SPPA.

Diversifikasi juga berfungsi sebagai metode untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap hukum negara. Dalam implementasinya, diversifikasi lebih mengutamakan keadilan dengan menawarkan kepada pelaku kesempatan untuk menyelesaikan masalah melalui jalur non-pidana. Tujuan dari diversifikasi bukanlah

⁸¹ Nefa Claudia Meliala, "Keadilan Restoratif Untuk Anak," Universitas Katolik Parahyangan, 2024, <https://unpar.ac.id/keadilan-restoratif-untuk-anak/>, diakses pada 3 November 2024, Pukul 13.36 WIB.

⁸² Irfan Ramli Et.al, "Penghentian Perkara Berdasarkan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kota Sorong," *Journal of Law Justice* 1, no. 2 (2023), Hlm 93.

untuk mengabaikan hukum dan keadilan, melainkan untuk mengurangi unsur pemaksaan dalam mendorong masyarakat agar mematuhi hukum.⁸³

Syarat-syarat untuk melakukan diversifikasi diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang menyebutkan bahwa:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun;
- b. Tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi adalah yang diancam dengan pidana penjara kurang dari tujuh tahun dan tidak merupakan tindak pidana berulang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa diversifikasi harus diterapkan dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri. Diversifikasi ini berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang. Dengan kata lain, diversifikasi berfungsi sebagai mekanisme alternatif untuk menyelesaikan masalah hukum anak tanpa melibatkan proses peradilan formal, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU SPPA.⁸⁴ Dalam Pasal 8, proses diversifikasi dijelaskan sebagai berikut:

⁸³ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandar Lampung, 2019), Hlm 56-57.

⁸⁴ Sumiati Et.AL., "Kontribusi Hukum Diversifikasi Pada Tahap Pelaksanaan Peradilan Anak," *Jurnal Mulawarman Law Review* 3, No. 2 (2018), Hlm 118.

- a. Pelaksanaan diversifikasi mencakup pertemuan antara anak yang terlibat dalam hukum, orang tua atau wali, korban, pembimbing masyarakat, serta pekerja sosial profesional, menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
- b. Apabila diperlukan, pertemuan ini juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial atau elemen masyarakat lainnya.
- c. Penting untuk memperhatikan beberapa faktor dalam pelaksanaan diversifikasi, seperti kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, pencegahan balas dendam, penghindaran stigma negatif, serta menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

Seluruh proses diversifikasi di setiap tahap dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait dan yang memiliki otoritas dalam penyelesaian. Aspek-aspek yang tercantum dalam Pasal 8 ayat 3 harus diperhatikan selama proses ini berlangsung. Dalam pelaksanaan diversifikasi, penegak hukum mengikuti beberapa tahapan, termasuk upaya diversifikasi, musyawarah, penetapan kesepakatan, pelaksanaan kesepakatan, serta pengawasan dan penghentian perkara.⁸⁵

Pasal 7 UU SPPA mengamanatkan bahwa di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri, penerapan diversifikasi wajib dilakukan. Diversifikasi hanya dapat diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan ancaman hukuman penjara tidak lebih dari tujuh tahun dan bukan merupakan pengurangan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam upaya diversifikasi meliputi:⁸⁶

⁸⁵ Nurul Itsna Fawzi'ah, "PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO," *Joleri* 1, no. 1 (2024), Hlm 39-40.

⁸⁶ Tarigan, "Upaya Diversifikasi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan," *Jurnal Lex Crimen* 1v, No. 5 (2015), Hlm 105.

- a. Mengkomunikasikan kepada anak, keluarga, serta korban dan keluarganya mengenai penyelesaian masalah dengan pendekatan diversifikasi, sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak di Bawah Usia 12 Tahun.
- b. Menghadirkan semua pihak yang relevan dalam upaya diversifikasi.
- c. Menyusun berita acara mengenai pelaksanaan upaya diversifikasi.
- d. Menentukan tanggal untuk pelaksanaan musyawarah, yang diadakan jika semua pihak sepakat untuk mencari solusi di luar proses peradilan pidana formal.

Diversifikasi pada tingkat penyidikan ditujukan untuk anak yang berusia minimal 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Apabila kesepakatan diversifikasi tercapai, persetujuan dari korban atau keluarganya menjadi sangat penting. Pasal 9 ayat (2) UU SPPA menegaskan bahwa kesepakatan diversifikasi memerlukan persetujuan dari korban dan keluarganya, serta kesediaan dari anak dan keluarganya.⁸⁷

Kesepakatan diversifikasi antara anak pelaku dan korban (atau keluarganya) dapat melibatkan orang tua atau wali anak, pembimbing dari Badan Pembimbingan Anak Perkara (BAPAS), pekerja sosial, serta tokoh masyarakat pada tahap penyidikan. Kesepakatan ini harus dicatat dalam dokumen resmi dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat. Hasil dari kesepakatan diversifikasi bisa berupa berhasil atau gagal. Jika diversifikasi dinyatakan gagal, berkas akan dialihkan ke kejaksaan beserta

⁸⁷ Dina Ayudectina Posumah, "Prosedur Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Lex Privatum* XI, No. 3 (23ad).

berita acara mengenai kegagalan tersebut. Namun, jika diversifikasi berhasil, kesepakatan itu akan diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan lebih lanjut.⁸⁸

Penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan langkah penting untuk melindungi hak dan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, diversifikasi tidak hanya menghindarkan anak dari stigma negatif dan penahanan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatan anak dalam suasana yang lebih mendukung. Melalui musyawarah dan intervensi yang melibatkan semua pihak terkait, diversifikasi bertujuan menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh proses peradilan formal. Dengan demikian, diversifikasi menjadi sarana yang efektif dalam memastikan kesejahteraan anak dan mendorong reintegrasi sosial, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang produktif bagi masyarakat.

I. Restorative Justice

Restorative Justice merupakan suatu konsep yang mengalami pertumbuhan yang signifikan dan memiliki peranan penting dalam proses reformasi hukum di berbagai belahan dunia. Konsep ini memiliki akar yang dalam dalam berbagai tradisi penyelesaian sengketa yang telah ada dalam masyarakat, meskipun sering kali dikenal dengan istilah yang berbeda. Manifestasi dari restorative justice dapat terlihat melalui

⁸⁸ "Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Medan)," *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2021, Hlm 1.

pelaksanaan konferensi dan forum diskusi, yang merupakan dua pendekatan utama dalam praktik modernnya. Jika ditelusuri lebih lanjut, metode ini berasal dari praktik penyelesaian informal yang diterapkan oleh Suku Māori di Selandia Baru dan komunitas bangsa pertama di Amerika Utara.⁸⁹

Meskipun gagasan ini sudah lama ada, istilah '*restorative justice*' sendiri baru mulai diperkenalkan oleh Albert Eglash dalam tulisan-tulisannya pada tahun 1950-an dan semakin populer sejak tahun 1977. Eglash mendeskripsikan *restorative justice* sebagai suatu tindakan yang bersifat konstruktif dan kreatif, di mana keputusan diambil secara mandiri dengan dukungan pendampingan, serta memberikan ruang bagi partisipasi kelompok.⁹⁰ Praktik awal *restorative justice* tercatat di Kitchener, Ontario, pada tahun 1974, ketika dua remaja yang terlibat dalam perusakan bertemu dengan korban untuk mendiskusikan ganti rugi. Inisiatif ini dikenal dengan nama *Kitchener Experiment* dan mendapat dukungan luas, sehingga melahirkan *Kitchener Victim Offender Reconciliation Program*.

Sejak saat itu, berbagai program *restorative justice* mulai diterapkan di negara-negara lain. Di Selandia Baru, penerapan konsep ini dalam sistem hukum diatur oleh Children's and Young People's Wellbeing Act yang diundangkan pada tahun 1989. Undang-undang ini ditujukan untuk merombak sistem peradilan pidana anak, terutama untuk mengatasi ketidakadilan yang dialami oleh anak-anak Māori, yang sering kali dijatuhi

⁸⁹ Daniel W. Van Ness, "An Overview Of Restorative Justice Around The World," In *The Eleventh United Nations Congress On Crime Prevention And Criminal Justice* (Bangkok, 2005), Hlm 2.

⁹⁰ Muhamad Khalil Ibrahim Ali Et.al, "Efektivitas Dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice Dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024), Hlm 4.

hukuman lebih berat dibandingkan anak-anak dari kelompok etnis lain. Di dalam undang-undang ini, terdapat mekanisme *family group conferences* yang melibatkan keluarga, penasihat hukum, pekerja sosial, serta korban yang bersedia hadir.⁹¹

Standarisasi praktik *restorative justice* selanjutnya diatur dalam Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB Nomor 2000/14 tentang Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Program Restorative Justice dalam Masalah Pidana. Resolusi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi negara-negara anggota dalam menerapkan *restorative justice* secara terukur dan sesuai standar dalam sistem hukum anak, meskipun sifatnya tidak bersifat mengikat.

Resolusi tersebut mencakup beberapa poin penting, mulai dari definisi istilah yang umum digunakan. Meskipun tidak memberikan definisi eksplisit untuk '*restorative justice*', dokumen ini menjelaskan pengertian mengenai program *restorative justice*, hasil restoratif, proses restoratif, pihak-pihak yang terlibat, dan fasilitator. Ada pula ketentuan dasar yang menekankan pentingnya adanya panduan dan standar dalam penyerahan kasus ke program *restorative justice*, penanganan kasus sesuai dengan proses restoratif, pelatihan serta kualifikasi bagi fasilitator, dan pengelolaan administrasi program yang efektif.⁹²

Selain itu, praktik ini juga menyertakan ketentuan mengenai jaminan prosedural yang harus diterapkan, antara lain:⁹³

⁹¹ Melissa Goemann, *New Zealand's Youth Justice Transformation: Lessons For The United States* (Washington D.C.: The National Juvenile Justice Network, 2008), Hlm 5.

⁹² Economic and Social Council, *Resolution 2000/14 (2000)*, Chapter III, n.d.

⁹³ "Economic And Social Council," In *Resolution 2000/14 Chapter Iii*, 2000.

- a. Setiap pihak berhak mendapatkan bantuan hukum sebelum dan setelah proses restoratif, serta berhak atas penerjemahan jika diperlukan;
- b. Sebelum menyetujui untuk menjalani proses restoratif, semua pihak harus diberi informasi tentang hak-hak anak, prosedur yang akan dijalani, dan konsekuensi dari keputusan yang diambil;
- c. Tidak diperkenankan adanya paksaan yang melanggar hukum terhadap pelaku maupun korban untuk mengikuti proses atau hasil restoratif. Proses restoratif harus dilakukan dengan menjaga kerahasiaan, dan jika tidak berhasil, perkara tersebut akan diserahkan kembali kepada penegak hukum yang berwenang. Keputusan yang dicapai melalui proses restoratif memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan, sehingga prinsip *ne bis in idem* juga berlaku.

Restorative Justice, atau dikenal dalam konteks Indonesia sebagai Keadilan Restoratif, merupakan suatu pendekatan yang fokus pada pemulihan hubungan serta penebusan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (dan keluarganya) terhadap korban (serta keluarganya). Pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana dengan menekankan pentingnya pemulihan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat.⁹⁴ Dalam prinsip-prinsipnya, keadilan restoratif mengutamakan partisipasi aktif dari korban dan pelaku, serta masyarakat sebagai mediator dalam

⁹⁴ Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, "PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 2018, Hlm 174.

penyelesaian kasus. Sasaran utamanya adalah untuk menjaga harmoni yang telah ada dalam masyarakat.⁹⁵

Di era sekarang, banyak penyelesaian kasus tindak pidana yang mengadopsi pendekatan *Restorative Justice* di berbagai level, termasuk di institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hal ini mencerminkan kemajuan yang positif dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai negara dengan sistem hukum *civil law*, Indonesia menekankan pada penerapan hukum positif dalam proses penegakan hukumnya. Salah satu ciri khas dari sistem ini adalah peran hakim yang berfungsi sebagai pengatur undang-undang, yang berarti bahwa keputusan hakim harus berlandaskan pada norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan yang berlaku.

Namun, pendekatan sistem hukum *civil law* di Indonesia mulai bertransformasi menuju apa yang disebut hukum progresif, yang dipopulerkan oleh Satjipto Rahardjo. Ia menyatakan bahwa penegakan hukum progresif tidak hanya berfokus pada aturan yang tertulis (*according to the letter*), melainkan juga mempertimbangkan makna dan semangat yang lebih dalam dari hukum itu sendiri (*to the very meaning*).⁹⁶ Dalam konteks ini, penegakan hukum memerlukan kecerdasan yang tidak hanya bersifat intelektual, tetapi juga spiritual. Hal ini berarti penegakan hukum harus dilakukan dengan rasa tekad, empati, dedikasi, dan komitmen yang tinggi terhadap penderitaan masyarakat, serta keberanian untuk mengeksplorasi alternatif-alternatif baru dalam proses hukum.

⁹⁵ Apong Herlina Et.al, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

⁹⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), Hlm Xiii.

Restorative Justice menekankan pentingnya menciptakan keadilan dan keseimbangan, di mana pelaku bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada korban. Ini menjadi salah satu tujuan sentral hukum, bersanding dengan kepastian hukum dan nilai manfaat bagi masyarakat. Dalam pendekatan ini, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dilakukan melalui kesepakatan, di mana korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan kerugian yang dialaminya, sementara pelaku dapat memberikan kompensasi yang relevan.⁹⁷

Di sisi lain, dalam proses peradilan pidana konvensional, penerapan prinsip *restorative justice* tidak selalu memungkinkan karena adanya asas legalitas atau positivisme. Dalam hal unsur pidana telah terpenuhi, kasus tersebut harus tetap melalui proses pengadilan meskipun ada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban.

Seiring dengan perkembangan teori pidana, fokus yang sebelumnya hanya tertuju pada efek jera bagi pelaku melalui hukuman penjara kini bergeser untuk memberikan perhatian lebih kepada korban. Penerapan *restorative justice* memberikan ruang bagi keadilan yang lebih holistik melalui mediasi antara pelaku dan korban, sehingga posisi korban dalam proses hukum menjadi lebih diperhatikan dan dihargai.⁹⁸

Keadilan restoratif diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menjelaskan bahwa

⁹⁷ Mirza Sahputra, "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Transformasi Administrasi* 12, No. 1 (2012), Hlm 89.

⁹⁸ Maidina Rahmawati Et.al, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022), Hlm 16.

keadilan ini berfokus pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Adapun bunyinya adalah:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan keadaan semula, bukan balas dendam.”

Menurut Bagir Manan, keadilan restoratif secara luas dipahami sebagai restrukturisasi sistem pemidanaan yang lebih adil untuk pelaku, korban, dan masyarakat.⁹⁹ Sementara itu, Susan Sharpe dalam bukunya *‘Restorative Justice: A Vision for Healing and Change’* mengidentifikasi lima prinsip utama dalam keadilan restoratif.¹⁰⁰

1. *Restorative justice invites full participation and consensus*

Proses keadilan restoratif melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta tokoh masyarakat dan agama dalam mencari solusi yang adil. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan situasi sebelumnya, bukan balas dendam.

2. *Restorative justice seeks to heat what is broken*

Pendekatan ini berupaya untuk menemukan solusi bagi tindak pidana yang melibatkan semua pihak terkait. Fokus utama adalah pada pemulihan dan penyelesaian yang adil, bukan sekadar pembalasan.

⁹⁹ Ayu Anastasia Dewanti, “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dalam Tingkat Penyidikan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (Universitas Pasundan, 2018).

¹⁰⁰ Boni Satrio Simarmata, “Penerapan Restorative Justice Di Tingkat Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016).

3. *Restorative justice seeks full and direct accountability*

Keadilan restoratif mendorong pemahaman pelaku mengenai dampak tindakan anak terhadap korban. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan korban, termasuk pemulihan anak, serta mengintegrasikan pelaku kembali ke masyarakat. Dalam proses ini, mediator yang netral membantu, meskipun cara ini mungkin tampak tidak adil bagi korban, namun menawarkan alternatif solusi di luar sistem peradilan formal melalui dialog dan mediasi. Dengan cara ini, pemulihan bagi korban dapat terwujud, dan stigma terhadap pelaku dapat berkurang.

4. *Restorative justice seeks to recinite what has been devided*

Proses keadilan restoratif melibatkan dialog antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak-pihak terkait. Tujuannya adalah mencapai penyelesaian yang adil melalui perdamaian dan memulihkan kondisi semula. Dalam praktiknya, keadilan restoratif menggantikan pembedaan dengan proses mediasi yang melibatkan semua pihak. Prinsip dasarnya adalah pemulihan bagi korban yang dirugikan akibat tindakan kriminal, termasuk pemberian kompensasi, pencapaian perdamaian, dan penetapan kesepakatan lainnya. Melalui mediasi langsung, konflik antara pelaku dan korban, serta keluarga anak, diselesaikan, dengan harapan untuk integrasi kembali ke dalam masyarakat yang lebih baik.

5. *Restorative justice seeks to sterghthen the community in order to prevent futher harms*

Keadilan restoratif bertujuan untuk mencegah terulangnya kejahatan dengan melihat tindakan kriminal sebagai kesempatan untuk belajar dan meningkatkan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.

Prinsip keadilan restoratif merupakan komponen yang melekat dalam sistem peradilan pidana di negara-negara maju. Namun, di Indonesia, prinsip ini masih dipahami terutama dalam konteks penjatuhan pidana dan belum berkembang ke aspek pemulihan hubungan antara pelaku dan korban tindak pidana, baik selama maupun setelah proses pemidanaan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Marije van Barlingen di Belanda pada tahun 2000 mengenai mediasi restoratif menunjukkan pentingnya peran pihak ketiga dalam memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, yaitu:¹⁰¹

“A meeting between two people can turn into a conflict. And a conflict can turn into an offence against the legal system. Much as they might like to, the two parties involved cannot simply eradicate or gloss over such a meeting: the victim will no longer want to be reminded of a painful situation, and the offender may want to repress feelings of guilt. To ensure that the traumatic meeting does not have negative consequences for the two in the future, offender and victim will somehow have to arrive at a different type of meeting, a meeting the aim of which is dissociation between them, so that they are no longer appressed by their earlier meeting, so that they can let go of each other, or come to reciprocal understanding on a higher plane.”

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa pelaku mungkin ingin mengatasi rasa bersalahnya. Agar pertemuan yang berpotensi traumatis tidak berdampak negatif di masa depan, pelaku dan korban perlu mencapai kesepakatan untuk mengadakan pertemuan dengan tujuan menciptakan

¹⁰¹ Et.Al Marije Van Barligen, *Interim Evaluation Restorative Mediation* (Amsterdam, 2015), Hlm 65.

jarak antara anak. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat melepaskan beban dari pertemuan sebelumnya dan berusaha untuk memahami satu sama lain pada tingkat yang lebih tinggi.

Keberadaan proses keadilan restoratif sebagai pilihan penyelesaian dalam perkara pidana sangat dipengaruhi oleh budaya hukum yang ada, baik di kalangan masyarakat maupun di antara aparat penegak hukum.¹⁰² Pendekatan yang mengutamakan penerapan hukum untuk membuktikan kesalahan dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku tidak dapat menerima konsep ini. Bagi anak, peradilan dianggap sebagai hak negara untuk memberikan sanksi kepada individu yang melanggar hukum.

Dalam konteks ini, penjeraan dan rehabilitasi menjadi faktor yang sangat populer, di mana perhatian peradilan sering kali didominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat, dan negara. Keadilan restoratif, di sisi lain, lebih menekankan pada penyelesaian masalah dalam konteks hubungan sosial, bukan pada penghadapan pelaku dengan aparat pemerintah.¹⁰³ Filsafat prinsip keadilan yang adil (*just peace principle*) diintegrasikan dengan proses pertemuan, diskusi, dan partisipasi aktif dalam menyelesaikan perkara pidana. Ini menciptakan integrasi antara pelaku dan masyarakat untuk mencari solusi dan membangun kembali hubungan yang harmonis.¹⁰⁴

Di Indonesia, sistem peradilan anak telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

¹⁰² Reni Aryani Et.al, "Praktik Keadilan Restoratif Dan Efektivitasnya Dalam Mengurangi Residivisme," *Ius Facti* 3, no. 1 (2024), Hlm 442.

¹⁰³ M. Alvi Syahrin, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Majalah Hukum Nasional*, 2018, Hlm 110.

¹⁰⁴ M. Alvi Syahrin, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Majalah Hukum Nasional*, 2018, Hlm 110.

Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan ini mencakup penerapan pendekatan keadilan restoratif melalui sistem diversifikasi, yang mewajibkan para penegak hukum untuk memfasilitasi penyelesaian non-formal dalam setiap tahap proses hukum. Dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, keadilan restoratif didefinisikan sebagai suatu bentuk penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga anak, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil, dengan fokus pada pemulihan keadaan sebelumnya alih-alih pada pembalasan.

Prinsip keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan hubungan yang baik antara pelaku dan korban, sehingga tidak ada lagi rasa dendam di antara anak. Hal ini berlaku terlepas dari apakah pelaku telah memberikan restitusi atau kompensasi kepada korban, yang tentunya sangat membantu korban yang mungkin telah menderita kerugian materiil atau psikologis akibat tindak kejahatan tersebut. Jika pelaku tidak dapat memberikan restitusi kepada korban, maka menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak korban, meskipun hal ini harus melalui proses penetapan hakim.¹⁰⁵ Untuk melindungi hak-hak korban secara efektif, perlu adanya regulasi yang jelas mengenai restitusi atau kompensasi, sehingga tercipta keseimbangan perlindungan hukum antara pelaku dan korban tindak pidana.

Dengan begitu, keadilan restoratif merupakan pendekatan inovatif dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada

¹⁰⁵ Lies Sulistiani, "PROBLEMATIKA HAK RESTITUSI KORBAN PADA TINDAK PIDANA YANG DIATUR KUHP DAN DI LUAR KUHP," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2022, Hlm 88.

pemulihan hubungan antara pelaku kejahatan dan korban, serta melibatkan semua pihak yang terdampak dalam proses penyelesaian masalah. Alih-alih hanya menghukum pelaku, keadilan restoratif menekankan pada pencarian solusi yang adil dan memulihkan keadaan semula, dengan tujuan untuk mengurangi rasa dendam dan memperbaiki hubungan sosial. Pendekatan ini tidak hanya bermanfaat bagi korban yang mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan penderitaan anak, tetapi juga bagi pelaku yang dapat mengatasi perasaan bersalah dan berkontribusi pada pemulihan. Dengan melibatkan berbagai pihak dan mendorong dialog, keadilan restoratif berpotensi menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan mengurangi angka tindak kejahatan.

J. Diskriminasi dan Non Diskriminasi

Konstitusi Negara Republik Indonesia, melalui Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, menjamin kebebasan dari perlakuan diskriminatif sebagai hak konstitusional. Namun, realitas menunjukkan bahwa diskriminasi masih kerap terjadi, terutama terhadap kelompok rentan, minoritas, dan komunitas yang terpinggirkan. Berbagai gerakan telah dilakukan untuk menentang diskriminasi secara berkesinambungan, dengan tujuan utama memperjuangkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak untuk hidup bebas dari diskriminasi.

Dalam perspektif hak asasi manusia, prinsip kesetaraan dan anti-diskriminasi adalah nilai dasar. Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) mengajarkan bahwa *"All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood."* Anak memiliki akal budi

dan hati nurani, sehingga diharapkan memperlakukan sesama dengan semangat persaudaraan. Prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan ini menjadi fondasi bahwa setiap individu, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial, memiliki kedudukan yang setara.¹⁰⁶

Prinsip anti-diskriminasi ditegaskan dalam Pasal 2 UDHR, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tertera dalam deklarasi ini tanpa diskriminasi apa pun, termasuk perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, status kelahiran, atau kedudukan sosial. Artinya, setiap tindakan diskriminatif yang diarahkan pada kelompok tertentu dianggap melanggar prinsip dasar hak asasi manusia.

Prinsip-prinsip kesetaraan dan anti-diskriminasi juga tertuang dalam berbagai instrumen hukum internasional yang telah diadopsi oleh Indonesia, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang diratifikasi melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2005, serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005.

Penjabaran ini menegaskan bahwa tindakan diskriminatif, dalam sudut pandang hak asasi manusia, adalah pelanggaran terhadap hak-hak yang bersifat mendasar. Di Indonesia, isu diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat masih menjadi persoalan sensitif yang berpotensi menimbulkan konflik, terutama dalam konteks rasial, etnis, agama, dan kepercayaan. Beberapa insiden tragis yang dipicu oleh diskriminasi rasial, seperti kerusuhan Mei 1998, konflik Sambas

¹⁰⁶ Hesti Armiwulan, "Diskriminasi Rasial Dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum Dan Hak Asasi Manusia," *Masalah-Masalah Hukum*, 2015, Hlm 494.

di Kalimantan Barat (1998-1999), dan peristiwa Sampit di Kalimantan Tengah pada tahun 2001, adalah contoh nyata yang pernah terjadi.¹⁰⁷

Kata '*discrimination*' dalam bahasa Inggris yang berasal dari istilah Latin "*discriminat*," muncul pertama kali pada abad ke-17. Di Amerika Serikat, istilah ini berkembang selama Perang Sipil di abad ke-18 untuk menggambarkan prasangka negatif yang awalnya ditujukan kepada orang kulit hitam yang menjadi budak. Penggunaannya kemudian meluas untuk mencakup semua jenis prasangka dan tindakan negatif terhadap berbagai identitas sosial.¹⁰⁸

Karena sulitnya menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda, diskriminasi bisa terjadi pada siapa saja, dari berbagai latar belakang ras dan etnis. Oleh sebab itu, penting bagi kita sebagai manusia untuk memahami dan menghargai perbedaan, baik dalam hal warna kulit, tempat asal, agama, dan lainnya. Secara umum, diskriminasi berarti adanya prasangka atau tindakan yang membedakan seseorang hanya karena identitas sosialnya—baik agama, etnis, ras, gender, atau orientasi seksualnya. Akibatnya, orang dengan identitas sosial tertentu sering kali diperlakukan kurang adil dan tidak memperoleh hak-hak yang setara, misalnya hak perlindungan hukum.¹⁰⁹

Bab III undang-undang ini menjabarkan pentingnya kesempatan yang setara bagi semua tenaga kerja tanpa memandang perbedaan. Setiap pekerja berhak mendapatkan

¹⁰⁷ Hrwg Team, *Unveiling: Racial Discrimination And Impunity In Indonesia* (Jakarta: Human Rights Working Group (Hrwg), 2008), Hlm 25.

¹⁰⁸ Armasito Et.al, *Hukum Disabilitas Di Indonesia* (Depok: Rajawali Press, 2021), Hlm 137.

¹⁰⁹ Denny J.A, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi* (Jakarta: Inspirasi.Co, 2014), Hlm 6.

peluang dan perlakuan adil tanpa diskriminasi dari pemberi kerja atau pengusaha. Aturan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama di dunia kerja dan terlindungi secara hukum dari perlakuan diskriminatif. Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum terkait hak-hak pekerja dan melarang diskriminasi berdasarkan jenis pekerjaan atau gender. Hal ini relevan dengan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang cukup rumit, meliputi berbagai aspek seperti hubungan kerja, pengupahan, jam kerja, syarat-syarat kerja, dan hak-hak pekerja perempuan serta anak.¹¹⁰

Pasal 2 dan 3 Konvensi Penghapusan Diskriminasi mewajibkan setiap negara untuk memasukkan prinsip kesetaraan antara pria dan wanita dalam konstitusi dan perundangan. Hal ini menciptakan kebutuhan akan kebijakan khusus, atau tindakan afirmatif, terutama dalam bidang politik dan demokrasi. Selain itu, Pasal 4 menekankan bahwa negara harus menerapkan kebijakan khusus guna mempercepat pencapaian kesetaraan nyata antara pria dan wanita. Tindakan afirmatif ini bertujuan tidak hanya untuk menghapus diskriminasi berbasis gender, tetapi juga untuk membantu kelompok-kelompok yang sebelumnya kurang terwakili dalam pembangunan. Penerapan prinsip anti-diskriminasi dalam UUD 1945 memberikan dasar hukum yang jelas dan memastikan bahwa kebijakan anti-diskriminasi dapat diterapkan di semua

¹¹⁰ Nurjannah S, "Prinsip Anti Diskriminasi Dan Perlindungan Hak-Hak Maternal Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Gender," *Jurnal Ius*, 2013, Hlm 34.

aspek kehidupan, sehingga mendukung terwujudnya demokrasi dan keadilan bagi semua kelompok, khususnya anak yang sering kali diabaikan.¹¹¹

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak daerah yang masing-masing memiliki ciri dan budaya masyarakat yang beragam. Meskipun terdapat perbedaan tersebut, keberagaman di Indonesia tetap dipersatukan oleh semangat nasionalisme. Oleh karena itu, semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” menjadi identitas Indonesia, yang bertujuan untuk menyatukan berbagai latar belakang dan budaya yang majemuk.

Para pendiri bangsa Indonesia telah memahami bahwa negara ini terdiri dari berbagai ras dan etnis. Pemahaman ini dituangkan dalam sila ketiga Pancasila, yang menegaskan “Persatuan Indonesia,” agar masyarakat dapat lebih menghargai perbedaan dan saling bersatu. Selain itu, sila kelima Pancasila, yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” menegaskan bahwa semua orang berhak mendapatkan keadilan, tanpa memandang suku, agama, warna kulit, keturunan, atau asal daerah.

Istilah ‘majemuk’ pertama kali digunakan oleh Purnobandono untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa kolonial Hindia-Belanda. Masyarakat pada masa itu adalah masyarakat majemuk, terdiri dari berbagai elemen yang hidup secara terpisah tanpa ada integrasi dalam satu kesatuan sosial. Dalam konteks ini, masyarakat Indonesia dikategorikan sebagai tipe masyarakat di mana ada perbedaan yang jelas antara yang berkuasa dan yang dikuasai berdasarkan ras.¹¹²

¹¹¹ Rahma Ning Tias et al., “Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif,” *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 2023, Hlm 179.

¹¹² Nasikum, *Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1993), Hlm 29.

Menurut Banton, diskriminasi adalah perlakuan berbeda kepada seseorang berdasarkan kategori sosial tertentu, yang dapat menciptakan “jarak sosial” antara kelompok-kelompok tersebut. Sementara itu, Ransford membedakan diskriminasi individu dari diskriminasi institusional. Diskriminasi individu bersumber dari prasangka personal, sedangkan diskriminasi institusional muncul sebagai efek dari kebijakan atau praktik lembaga tertentu dalam masyarakat tanpa dipengaruhi langsung oleh prasangka personal.¹¹³

Sering kali, seseorang diperlakukan tidak adil hanya karena berasal dari kelompok etnis atau ras yang memiliki sejarah yang dianggap negatif, seperti kelompok yang pernah terlibat penjajahan. Namun, menghakimi individu berdasarkan latar belakang kelompoknya tidaklah adil, mengingat setiap orang lahir tanpa bisa memilih asal-usul anak. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan keberagaman, tetapi konflik ras dan etnis masih sulit untuk dihindari. Ini karena identitas sering kali dianggap tidak bisa dibagi, dan tidak semua orang mau menerima perbedaan tersebut. Dalam konteks ras dan etnis, pembagian atau negosiasi sering kali tidak mungkin dilakukan; misalnya, seseorang yang beragama Kristen tidak dapat diubah menjadi Yahudi, atau individu berkulit putih tidak bisa diubah menjadi setengah kulit hitam. Identitas ini cenderung kaku, sehingga konflik yang muncul lebih sering melibatkan emosi dari pada logika, dan berpotensi menyebabkan kekerasan.¹¹⁴

Diskriminasi berbasis ras dan etnis sering kali ditandai oleh tindakan kekerasan yang jelas dan langsung, yang dilakukan oleh

¹¹³ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi Jakarta*, Edisi 3 (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), Hlm 146.

¹¹⁴ Ashutosh Varshney, *Konflik Etnis Dan Peran Masyarakat Sipil* (Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama, 2009), Hlm 30.

kelompok dominan terhadap kelompok yang kurang beruntung. Namun, diskriminasi tidak hanya terbatas pada tindakan langsung seperti penolakan dalam kesempatan kerja atau sewa, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk yang lebih halus dan tidak disadari, seperti sikap nonverbal yang menunjukkan permusuhan. Selain itu, diskriminasi dapat berakar pada asumsi tentang seluruh anggota kelompok rasial yang kurang beruntung dan dapat terjadi karena prosedur kelembagaan, bukan hanya perilaku individu.¹¹⁵

Konflik antara ras dan etnis terjadi di banyak tempat di dunia, termasuk Indonesia, dan hingga kini menjadi masalah yang sulit diatasi. Banyak orang sangat sensitif terhadap pembicaraan mengenai ras dan etnis, sehingga sering kali yang muncul adalah emosi, dan konflik antar ras menjadi tidak terhindarkan.

Sikap diskriminasi menunjukkan rendahnya martabat pelakunya dan dapat memicu berbagai perilaku negatif lainnya yang dilarang. Beberapa akibat buruk dari sikap diskriminasi antara lain:¹¹⁶

- a. Munculnya sektarianisme
- b. Timbulnya permusuhan antara kelompok-kelompok, di mana terdapat kecenderungan untuk mengunggulkan kelompok sendiri dan merendahkan kelompok lain, yang bisa memicu konflik antar kelompok
- c. Menghadirkan masalah sosial baru yang dapat memicu konflik horizontal di masyarakat

¹¹⁵ Effy Wardati Maryam, *BUKU AJAR PSIKOLOGI SOSIAL: Penerapan Dalam Permasalahan Sosial* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2019), Hlm 34.

¹¹⁶ Fulthoni Et.Al, *Memahami Diskriminasi* (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (Ilrc), 2009).

- d. Menghasilkan penindasan dan otoritarianisme dalam kehidupan sosial karena adanya perasaan superior dan sentimen terhadap kelompok tertentu, sehingga hak-hak kelompok lain sering kali diabaikan
- e. Apabila sikap diskriminasi menjadi sangat dominan, penegakan keadilan menjadi sulit, sebab pengambilan keputusan dalam kelompok tertentu sering kali didasarkan pada pertimbangan subjektif
- f. Diskriminasi dapat merusak struktur sosial, yang berakibat pada perpecahan di masyarakat
- g. Permasalahan seharusnya bisa diselesaikan dengan baik, tetapi dengan adanya diskriminasi, proses penyelesaian menjadi terhambat dan bisa menyebabkan masalah baru

Dampak negatif dari diskriminasi rasial dan etnis sangat beragam, mulai dari saling melukai antar individu hingga, dalam kasus yang lebih parah, dapat memecah belah suatu bangsa. Belum lagi dengan kondisi geografis yang luas, jumlah penduduk yang besar, dan keragaman etnis yang tinggi, Indonesia sangat rentan terhadap konflik berbasis ras dan etnis. Perbedaan etnis yang diperburuk oleh kesenjangan ekonomi dan sosial, serta diskriminasi yang muncul di masyarakat, sering kali mengakibatkan ketegangan yang berujung pada kerusakan sosial. Selain itu, stigma yang berkembang di masyarakat atau kebijakan diskriminatif yang diterapkan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, juga turut memicu munculnya diskriminasi rasial.¹¹⁷

¹¹⁷ Muhammad Raphael Purnawan Musa et al., "Human Rights and Pancasila: A Case of Tionghoa Ethnic Discrimination in Indonesia," *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 2022, Hlm 126.

Di samping kasus-kasus tersebut, diskriminasi berbasis ras dan etnis lainnya masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat adat pun kerap mengalami keterbatasan dalam menikmati hak asasi anak akibat kondisi ekonomi yang kurang mendukung, meskipun hak-hak tersebut telah dijamin oleh peraturan negara.¹¹⁸

Dengan begitu, istilah anti-diskriminasi mengacu pada konsep kesetaraan dalam hak dan perlakuan. Ini mencakup hak dasar setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam segala bidang kehidupan, termasuk ekonomi, budaya, sosial, politik, serta ketenagakerjaan. Pada sektor ketenagakerjaan, baik pekerja maupun pengusaha memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan.

Pada akhirnya, diskriminasi merupakan tindakan yang merugikan individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, seperti ras, gender, usia, atau agama. Tindakan ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan sosial, tetapi juga merusak integrasi dan kohesi masyarakat. Diskriminasi menghambat kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap layanan publik, serta memperkuat stigma negatif yang ada. Oleh karena itu, penting untuk mendorong kesadaran dan pendidikan yang lebih baik tentang kesetaraan dan hak asasi manusia, serta menciptakan kebijakan yang mendukung inklusi dan keberagaman dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

¹¹⁸ Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat and Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masyarakat Adat Di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial Yang Inklusif* (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013), Hlm 60.

Selama bertahun-tahun, pendekatan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sering kali mengabaikan prinsip keadilan restoratif. Diskriminasi terjadi, baik secara eksplisit maupun implisit, dalam proses peradilan, di mana anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah atau kelompok rentan sering kali menerima perlakuan yang lebih berat. Tidak hanya itu, pelabelan negatif yang anak terima menciptakan stigma yang sulit dilepaskan, menjauhkan anak dari kesempatan untuk kembali ke masyarakat secara sehat.

Namun, paradigma ini mulai berubah. Kebijakan diversifikasi hadir sebagai angin segar untuk memperbaiki pendekatan yang diskriminatif. Reformulasi diversifikasi mengedepankan prinsip non-diskriminasi, menempatkan semua anak, tanpa memandang status sosial, gender, atau latar belakang etnis, pada landasan yang setara di depan hukum. Diversifikasi memungkinkan anak-anak untuk menghindari stigma peradilan formal dengan mendorong penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi, perdamaian, atau rehabilitasi.

Langkah ini mencerminkan upaya kolektif untuk membangun sistem yang lebih manusiawi—sistem yang tidak hanya memulihkan korban, tetapi juga memberi ruang bagi anak-anak untuk belajar dari kesalahan tanpa kehilangan masa depan anak. Reformulasi ini adalah wujud nyata dari komitmen terhadap keadilan inklusif, di mana setiap anak diperlakukan sebagai subjek hukum yang berharga dan berhak mendapatkan perlindungan penuh.

Ketentuan konstitusi mengenai hak warga negara untuk bebas dari diskriminasi diatur dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki

kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menghormati hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Selain itu, pasal 28D ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang setara dalam pemerintahan. Ketentuan konstitusi ini juga mencakup perlindungan khusus bagi kelompok tertentu yang dianggap rentan.

Pasal 28H ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap individu berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang setara demi mencapai persamaan dan keadilan. Hal ini diperkuat oleh pasal 5 ayat 3 UU No. 39 tahun 1999, yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat rentan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang lebih sesuai dengan kondisi khusus anak. Secara fungsional, prinsip non-diskriminasi merupakan dasar dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia yang berkaitan dengan kewajiban negara terhadap semua jenis hak asasi manusia.

Perlindungan bersifat *accessory*, yang mengacu pada *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*. Pengertian ini tercermin secara inheren dalam Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), Pasal 2 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), dan Pasal 2 ayat (2) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR).¹¹⁹ Sebagai implikasinya, tidak diperlukan ketentuan khusus tentang non-diskriminasi, karena

¹¹⁹ Paul Sieghart, *The International Law of Human Rights* (Oxford: Clarendon Press, 1983), hlm 17.

prinsip tersebut telah melekat dalam semua ketentuan hak asasi manusia, di mana implementasi dan penikmatannya tidak boleh mendiskriminasi individu. Pengertian ini berlaku secara umum, termasuk di Indonesia. Namun, dalam sistem UUD 1945, perlindungan terhadap prinsip non-diskriminasi diposisikan sebagai hak yang berdiri sendiri atau otonom.

Asas non-diskriminasi memiliki makna yang lebih luas dan memperhatikan keunikan setiap individu. Elemen kunci dari konsep ini adalah fungsionalitasnya, yang memastikan bahwa hak asasi manusia dapat diakses oleh semua orang tanpa adanya perbedaan. Dalam hal ini, tujuan dari asas non-diskriminasi mencakup dua aspek, yaitu melarang diskriminasi secara langsung dan tidak langsung. Secara substansial, ketentuan non-diskriminasi sejajar dengan ketentuan yang bersifat positif, yaitu hak atas persamaan.¹²⁰

Namun, Jayawickrama berpendapat bahwa hak atas persamaan merupakan hak yang bersifat mandiri, berbeda dengan ketentuan non-diskriminasi yang keberlakuannya tergantung pada jenis-jenis hak asasi manusia lainnya. Sementara ketentuan non-diskriminasi bersifat negatif dengan fokus pada pelarangan, hak atas persamaan mengharuskan negara untuk mengambil tindakan tertentu dan memenuhi kewajiban positif guna memastikan tercapainya persamaan. Perlindungan terhadap hak atas persamaan juga tidak melarang adanya perlakuan yang berbeda. Contoh konkret dari hal ini meliputi larangan bagi penyandang disabilitas visual untuk mengemudi kendaraan, kewajiban pendidikan bagi kelompok usia tertentu, serta penerapan pajak progresif berdasarkan tingkat penghasilan.

¹²⁰ Sieghart, hlm 17.

Asas non-diskriminasi merupakan salah satu prinsip yang sangat krusial dalam seluruh diskusi mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Prinsip ini memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep kebebasan dan keadilan. Asas non-diskriminasi sering kali dianggap sebagai inti dari HAM, karena esensi dari munculnya gagasan HAM adalah menempatkan setiap individu di dunia ini pada posisi yang setara dan sejajar dalam interaksi satu sama lain. Konsep kesetaraan diartikan sebagai “setiap orang dalam situasi yang sama harus diperlakukan secara setara.” Untuk memastikan bahwa kesetaraan dapat dirasakan oleh semua individu, diperlukan langkah-langkah konkret yang menjamin bahwa kesempatan yang sama benar-benar dapat diakses secara nyata. Langkah-langkah tersebut dikenal sebagai tindakan afirmatif atau langkah perlindungan khusus.¹²¹

Tindakan afirmatif dilaksanakan dalam rangka mendukung dan memberikan jaminan kepada kelompok masyarakat atau kelas tertentu agar anak memiliki kesempatan yang setara dengan kelompok lainnya. Dengan demikian, sebagai implementasi dari sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab, asas non-diskriminasi ini diterapkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang tetap berpegang pada prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum.

Penerapan prinsip nondiskriminasi sebagai salah satu dasar dalam sistem peradilan pidana anak sangatlah krusial. Prinsip ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum terhadap anak yang menjadi tersangka

¹²¹ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, 2007, hlm 75.

tindak pidana. Prinsip nondiskriminasi ini berlandaskan pada Konvensi Hak Anak yang kemudian diintegrasikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,¹²² yang merupakan salah satu dari empat prinsip dasar perlindungan anak yang harus dipegang oleh setiap negara dalam melaksanakan perlindungan anak.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 2 menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak harus berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar dari konvensi hak-hak anak, yang mencakup nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Konvensi Hak Anak juga mencakup sepuluh asas mengenai hak-hak anak, di mana asas kesepuluh menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari tindakan yang berpotensi mendiskriminasikan anak, baik dalam aspek sosial, agama, maupun bentuk diskriminasi lainnya. Anak-anak harus dibesarkan dalam semangat pengertian, toleransi, dan persahabatan antarbangsa, serta perdamaian dan persaudaraan universal, dengan kesadaran bahwa potensi dan bakat anak harus digunakan untuk kebaikan sesama. Dengan adanya asas ini, setiap anak seharusnya dilindungi dari tindakan diskriminatif dalam berbagai bidang, yang tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi juga di antara negara-negara di dunia yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak.¹²³

¹²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹²³ Sri Budi Purwaningsih, "5 Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum Di Indonesia," JDIH Kabupaten Sukoharjo, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia>, diakses pada Sabtu, 11 Januari 2025, pukul 13.12 WIB.

Pada penjelasan Pasal 2 huruf c Undang-Undang SPPA, nondiskriminasi diartikan sebagai ketiadaan perlakuan yang berbeda berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, serta kondisi fisik dan/atau mental anak. Penjelasan ini menegaskan bahwa perlindungan dan penanganan terhadap anak merupakan prioritas utama, di mana anak tidak boleh mengalami diskriminasi, termasuk dalam hal status hukum anak.

Prinsip nondiskriminasi ini bertujuan untuk melindungi anak yang terlibat dalam tindak pidana. Setiap negara yang menjadi pihak dalam konvensi hak anak, termasuk Indonesia, wajib memberikan jaminan perlindungan hukum dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang mungkin dijatuhkan kepada anak. Apabila hukuman memang diperlukan, harus ada perlindungan dan pertimbangan yang cermat demi memastikan kepentingan terbaik bagi anak.

BAB III

FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI DIVERSI BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM RANGKA POLITIK KRIMINAL YANG BELUM BERKEADILAN

A. Formulasi Kebijakan Hukum Pidana mengenai Diversi bagi Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Rangka Politik Kriminal

Anak adalah bagian dari generasi muda yang meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu posisi anak sangat bernilai dan sangat sentral bagi posisi keluarga dan bangsa. Anak juga merupakan harapan masa depan bangsa.¹ Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang didalam Pasal 28 ayat (2) menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.² Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak tahun 1989 dengan Keputusan Putusan Presiden No. 36/1996.

¹ Lilikmulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Pratik dan Permasalahannya*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal.187

² Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28 ayat (2).

Pasal 3 Konvensi Hak Anak menjelaskan bahwa “Semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik sang anak.”³ Hal ini cukup menjelaskan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum harus mempertimbangkan semua unsur yang penting untuk membuat keputusan dalam suatu keadaan tertentu kepada anak terutama anak yang berhadapan dengan hukum. Maka dari itu, diperlukan suatu Undang-Undang yang mengatur hak anak ketika berhadapan dengan hukum.

Pasal 5 ayat (1) UU SPPA menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain berkaitan lainnya untuk bersama-sama mencari solusi penyelesaian permasalahan yang guna untuk mengembalikan keadaan semula dan bukan pembalasan.⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan hukum formil yang digunakan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi anak dalam menjaga hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah peradilan yang berorientasi pada keadilan restoratif.

Pasal 5 ayat (1) UU SPPA menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Salah satu proses keadilan restoratif adalah

³ Indonesia, Konvensi internasional 1989 tentang Hak anak, Pasal 3.

⁴ Fiska Ananda, “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Daulat Hukum* Vol.1. No.1 Maret 2018, hal.78

diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.⁵

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjelaskan bahwa diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.⁶ Pengaturan diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menimbulkan permasalahan, dikarenakan syarat yang dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menjelaskan diversi dapat dilaksanakan jika diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Hal ini bertentangan dengan asas keadilan, non diskriminasi dan kepentingan yang terbaik bagi anak yang diatur dalam Pasal 2 UU SPPA.

Adanya pembatasan syarat diversi yang ditujukan kepada ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun maka pada kasus yang diancam diatas 7 tahun seperti pencurian dengan kekerasan, narkoba, penganiayaan mengakibatkan meninggal dan lainnya maka anak tidak mendapatkan haknya untuk melakukan diversi. Ketentuan diskriminatif dalam kebijakan diversi dalam UU SPPA tidak terjadi di berbagai negara lain seperti Filipina, Irlandia, Thailand dan Afrika Selatan dalam pengaturan diversi tidak ada syarat pembatasan ancaman pidana penjara yang menyebabkan anak kehilangan haknya untuk mendapatkan diversi. Keempat negara tersebut sudah memberikan perlindungan yang tepat bagi anak untuk mencapai kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam KHA.

⁵ Indonesia, UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (7)

⁶ *Ibid*, Pasal 7 ayat (2)

Penerapan diversi pada Negara Indonesia yang menggunakan syarat tersebut menimbulkan masalah pada prinsip yang terbaik bagi anak pada konvensi hak anak dan asas keadilan dan nondiskriminasi. Maka diperlunya untuk reformulasi diversi yang ada pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sarana dan prasarana hak anak mendapatkan perlindungan hukum secara normatif antara lain diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana masing-masing berbunyi :

Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi.”

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.”

Huruf b Pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :

“Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Selain diatur dalam ketentuan-ketentuan di atas, perlindungan terhadap anak khususnya terhadap anak yang dihadapkan pada proses penegakan hukum hingga menjalani proses persidangan di muka pengadilan⁷ diimplementasikan pula dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diterbitkan berdasarkan Konvensi Hak-Hak anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, pada ketentuan Pasa1 1 angka 2 yaitu, adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Anak) pada angka 3, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa.

Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat

⁷ Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan pengertian anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diasosiasikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁸ Randy Pradityo, Op. Cit., hlm. 3

yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif mengenai bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak, serta mempertimbangkan keadilan bagi korban yang dikenal dengan pendekatan melalui asas *restorative justice*.⁹

Asas *restorative justice* merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Asas *Restorative justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa asas *restorative justice* pada dasarnya sederhana, artinya merupakan aplikasi teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.¹⁰

Asas *restorative justice* merupakan model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang : Pustaka Magister, hlm. 103

korban, pelaku dan masyarakat.¹¹ Prinsip utama restorative justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.¹²

Pemahaman bahwa menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi penting karena hal ini merupakan bagian upaya perlindungan hak asasi anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang memberikan peluang untuk dilakukannya proses pengalihan perkara (diversi) yang dilakukan oleh Polisi dan Penuntut Umum serta pejabat lain yang berwenang menjauhkan anak dari proses peradilan.¹³ Konsep mengenai restorative justice dan diversi terdapat dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi: “

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

¹¹ Peradilan pidana dengan konsep restorative justice bertujuan untuk : a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak; b. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan; c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan; d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak; e. Mewujudkan kesejahteraan anak; f. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; g. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;

¹² Apong Herlina, 2004, *Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 353.

¹³ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 11.

- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Ketentuan di atas khususnya terkait diversifikasi, dipertegas pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi :

“Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversifikasi.”

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa konsep restorative justice melalui diversifikasi merupakan sebuah terobosan hukum yang harus dan wajib digunakan dalam setiap perkara anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁴ Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

¹⁴ Diversifikasi lahir dengan dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap perkembangan psikologis anak atas diberlakukannya sistem peradilan pidana dengan segala konsekuensi penjatuhan pidananya. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan menuju ke arah penyelesaian melalui musyawarah yang dalam hal ini melibatkan korban, pelaku, keluarga dari masing-masing korban dan pelaku serta masyarakat di luar proses peradilan. Diversifikasi adalah bagian penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan restoratif. Hal ini sangat penting dilakukan agar hak-hak anak baik korban maupun pelaku terlindungi demi masa depan anak, sekaligus memulihkan kembali keadaan tertib sosial di masyarakat. Lihat : Rio Fabry, 2016, “Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas dengan pelaku Anak”, Tesis, Lampung : Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 5

Ketentuan ini menerangkan bahwa penerapan asas *restorative justice* harus mengikuti mekanisme dari diversi, yaitu pengalihan hukum dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Oleh karena itu, proses diversi tidak akan berjalan apabila tidak menggunakan asas *restorative justice* sebagai penyelesaiannya. Diversi ini berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.

Sebagaimana ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversi dengan menggunakan asas *restorative justice* hanya digunakan pada kasus anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan bahwa pada proses penegakan hukum pidana anak, maka aparat hukum baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, studi kemasayarakatan dari Babas (Badan Permasayarakatan) dan dukungan lingkungan keluarga dan Masyarakat.

Melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti didalamnya terkandung upaya yang mengarah pada perubahan, perbaikan dan pembaharuan hukum pidana tidak hanya untuk saat ini, melainkan juga ke arah masa depan. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang lebih baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Fungsi hukum pidana pada umumnya yaitu sebagai

social control. Artinya bahwa hukum pidana itu berfungsi mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi atau fungsi preventif dan menindak pelaku terhadap perbuatannya yang melanggar itu atau fungsi represif.¹⁵

Selama ini, hukum pidana dipandang sebagai alat yang ampuh untuk menanggulangi kejahatan. Dalam Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi sanksi tindak pidana”.

Dalam penulisan ini mengkaji tentang anak yang berkonflik dengan hukum, pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Demi mewujudkan perlindungan hak anak, diperlukan pengaturan yang lebih khusus sehingga dibuatlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau lebih dikenal dengan UU SPPA. Di dalam UU SPPA tersebut terdapat sebuah klausul yang cukup progresif untuk melindungi hak anak, yaitu klausul mengenai diversifikasi, di mana diversifikasi merupakan penyelesaian perkara anak di luar jalur

¹⁵ Fitri Setiyani Dwiarti, “Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Pedagang Kaki Lima,” *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, Hlm 445.

pengadilan yang bertujuan untuk melindungi hak anak dan juga demi terwujudnya *restorative justice* pada anak.

Pasal 5 (1)

“Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan Pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak baik itu Penyidikan, Penuntutan, dan di Persidangan Anak wajib di upayakan Diversi.”

Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Restoratif Justice dikenal sebagai konsep pemidanaan yang bermaksud untuk menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, dengan memperhatikan kepentingan pelaku dan korban sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan yang diselesaikan dengan perdamaian.¹⁶

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menandai langkah progresif dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Peraturan ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara aspek penegakan hukum dan pendekatan kemanusiaan melalui mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*). Dalam konteks anak pelaku tindak pidana, Perma ini menegaskan pentingnya penerapan diversi

¹⁶ Rina Nurhaliza, Herry Liyus, Dheny Wahyudi, Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Of Criminal Law*, Vol. No.1, 2020, hlm. 113-114.

sebagai wujud penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal yang lebih berorientasi pada pemulihan keadaan korban, pelaku, dan masyarakat.

Pelaksanaan diversifikasi yang berbasis *restorative justice* mengedepankan dialog dan mediasi sebagai instrumen utama dalam mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Perma Nomor 1 Tahun 2024 mengatur bahwa diversifikasi harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia anak, tingkat kesalahan, dampak tindak pidana, serta adanya kesediaan dari korban untuk berdamai.¹⁷ Mekanisme ini mencerminkan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan hak anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi:

“Penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana.”

Pentingnya diversifikasi dalam perkara pidana anak didasarkan pada prinsip bahwa proses peradilan formal dapat memberikan dampak psikologis negatif bagi anak. Oleh karena itu, Perma ini menekankan bahwa diversifikasi menjadi pilihan utama dalam penyelesaian perkara anak, khususnya untuk tindak pidana ringan atau yang ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun. Pasal 3 ayat (2) menegaskan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, melainkan sebagai bentuk keseimbangan antara pemulihan korban dan tanggung jawab anak pelaku tindak pidana.

Pasal 6 ayat (1) Perma ini menyatakan bahwa diversifikasi

¹⁷ Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

dapat diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan anak dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara atau tindak pidana ringan. Ketentuan ini memperjelas kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif, sehingga memberikan pedoman yang lebih operasional bagi aparat penegak hukum. Definisi anak dalam Pasal 1 ayat (6) Perma ini menegaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana bunyi;

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.”

Hal ini menegaskan bahwa seluruh proses diversi yang diterapkan berdasarkan Perma ini harus memperhatikan status anak sesuai dengan batasan usia yang telah ditetapkan. Penetapan batasan usia ini menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa pendekatan keadilan restoratif benar-benar ditujukan kepada individu yang secara hukum dan psikologis masih berada dalam kategori anak. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, dengan mempertimbangkan kondisi perkembangan emosional dan psikologis mereka.

Selain itu, Pasal 1 ayat (6) juga menegaskan bahwa status anak harus dijadikan pertimbangan utama dalam setiap proses diversi, termasuk dalam hal penilaian terhadap tingkat kesalahan, dampak sosial, serta kemampuan anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁸ Dengan demikian, batasan usia yang diatur dalam Perma ini berfungsi sebagai

¹⁸ Syamsul Hidayat et.al, Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Nusa Tenggara Barat, *Jurnal Sikap* 9 (3), 2015, hlm. 8.

instrumen penting dalam memastikan bahwa pendekatan keadilan restoratif diterapkan secara proporsional dan tidak merugikan hak-hak anak.

Implementasinya, Perma Nomor 1 Tahun 2024 juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan berbagai pihak, seperti Balai Pemasarakatan, pekerja sosial, dan lembaga masyarakat dalam mendukung proses diversi. Keterlibatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan pendampingan, rehabilitasi, dan pembinaan yang memadai selama proses diversi berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak berbasis restorative justice tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada pemulihan sosial dan psikologis anak.

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, pelaksanaan diversi berbasis restorative justice juga menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang konsep restorative justice, serta resistensi dari masyarakat yang masih berorientasi pada pendekatan retributif. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi, pelatihan, dan penguatan kapasitas bagi aparat penegak hukum serta masyarakat dalam mendukung implementasi Perma ini secara optimal.¹⁹

Dengan adanya Perma Nomor 1 Tahun 2024, diharapkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia semakin mampu memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak pelaku tindak pidana. Penerapan restorative justice melalui mekanisme

¹⁹ Indi Nuroini, Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pidana Di Indonesia, *Jurnal Cahaya Mandalika* 5 (1), 2024, hlm. 822-823.

diversi tidak hanya memperkuat prinsip kemanusiaan dalam sistem peradilan, tetapi juga berkontribusi pada upaya pencegahan residivisme dan pembangunan masyarakat yang lebih inklusif. Kebijakan ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan dan ramah anak sesuai dengan semangat reformasi hukum di Indonesia.

Restoratif Justice merupakan suatu proses diversi yaitu semua pihak yang berkaitan dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan. Restoratif Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep Restoratif Justice melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum, agar menjadi seorang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.²⁰

Tujuan dari penyelesaian perkara anak secara diversi terdapat dalam Pasal 6 yang berbunyi :

a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.

²⁰ Sri Rahayu, *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hlm. 130-131.

- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.²¹

Diversi dianggap salah satu jalan alternatif yang sesuai dengan berbagai konvensi hukum internasional. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka khusus untuk perkara Anak dikenal mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang dinamakan dengan Diversi. Secara konseptual pelaksanaan program diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak adalah untuk mencegah terjadinya peningkatan kejahatan anak di masa depan, dengan melibatkan semua pihak yang berkaitan langsung dengan tindak pidana oleh anak.²²

Faktor yang menjadi penyimpangan tingkah laku anak yang terjadi saat ini adalah kurangnya pengawasan orang tua sehingga keputusan yang diambil oleh anak tidak tepat.²³ Perlu dipahami bahwa anak berbeda dengan orang dewasa pada saat mengambil keputusan untuk melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam kondisi ini anak sepatutnya diposisikan sebagai korban bukan sebagai pelaku. Dalam pelaksanaannya diversifikasi diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan

²¹ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 130.

²² Mujiburrahman, *Diversi dan Penjatuhan Sanksi Pidana pada Sistem Peradilan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 Nomor 1, 2018, hlm. 80

²³ Sigit Hardiyanto et al., "Remaja Dan Perilaku Menyimpang," *Jurnal Interaksi : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2018, Hlm 25.

perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi.

2. Diversi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.²⁴

Dalam Pasal 7 ini menurut analisis penulis proses diversi yang dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan tingkat di pengadilan negeri hanya dapat dilakukan ketika anak melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga ketika anak melakukan tindak pidana diatas 7 (tujuh) tahun tidak dapat diupayakan diversi.

Pelaksanaan diversi juga diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 yang berbunyi:

- 1) Setiap Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam memeriksa Anak wajib mengupayakan Diversi.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pengaturan diversi dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, juga memberikan batasan ancaman

²⁴ Mujiburrahman, hlm. 131.

pidana 7 (tujuh) tahun yang tercantum dalam ayat (2) huruf a. Sehingga ketika anak melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun juga tidak dapat dilakukan proses penyelesaian melalui diversifikasi. Sedangkan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang berbunyi :

“Hakim Anak wajib mengupayakan Diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kualitatif maupun kombinasi (gabungan).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 3, memperluas ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) UUSPPA bahwa proses diversifikasi masih dapat dilakukan oleh Hakim pada tingkat persidangan meskipun ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun, selama tindak pidana tersebut memenuhi syarat surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kualitatif maupun kombinasi (gabungan). Ketika kita berpedoman pada peraturan mahkamah agung proses diversifikasi yang ancaman pidananya lebih dari 7 tahun tidak dapat dilakukan di tingkat penyidikan maupun ditingkat penuntutan, namun hanya bisa dilakukan ditingkat persidangan karena Peraturan Mahkamah Agung tersebut hanya berlaku di ruang lingkup pengadilan saja.

Beberapa acuan yang dapat dipergunakan dalam melaksanakan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku adalah :

1. Peraturan Internasional

a. *Convention on the Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak)*

Konvensi Hak-hak Anak, menegaskan bahwa: negara-negara peserta harus berupaya meningkatkan pembentukan hukum, prosedur, kewenangan dan lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana dan khususnya:²⁵

- 1) Menetapkan usia minimum sehingga anak-anak yang berusia di bawahnya dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana.
- 2) Bilamana layak dan diinginkan, melakukan langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa harus menempuh jalur hukum, dengan syarat bahwa hak asasi manusia dan perangkat pengamanan hukum sepenuhnya dihormati.

b. *The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice – the Beijing Rules (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak -Peraturan Beijing)*

Dalam peraturan ini dijelaskan tentang kebebasan dalam membuat keputusan dalam hal diskresi pada semua tahap dan tingkat peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak/remaja, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan peraturan-peraturan lanjutannya. Namun dalam pelaksanaannya dituntut agar dilaksanakan dengan pertanggungjawaban, dalam membuat keputusan tersebut juga harus benar-benar berkualifikasi dan

²⁵ *Convention on the Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak)*, Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Pasal 40

terlatih secara khusus untuk melaksanakannya dengan bijaksana dan sesuai dengan fungsi-fungsi dan tugasnya masing-masing.

Jadi dituntut agar dapat mengambil tindakan-tindakan yang dipandang paling sesuai pada setiap perkara individual dengan, serta kebutuhan untuk memberikan saling periksa dan imbang dengan tujuan untuk mengekang penyalahgunaan kekuasaan, kebebasan membuat keputusan dan untuk melindungi hak-hak pelanggar hukum berusia muda, pertanggungjawaban dan profesionalisme merupakan instrument-instrumen yang paling tepat untuk mengekang kebebasan membuat keputusan yang luas. Dengan demikian, kualifikasi professional dan pelatihan yang berkeahlian di sini diutamakan sebagai sarana-sarana berharga untuk memastikan pelaksanaan yang bijaksana dari kebebasan membuat keputusan dalam persoalan pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja.²⁶ Dalam hal pengalihan, juga diatur bahwa:

- 1) Apabila perlu, pertimbangan harus diberikan kepada pejabat yang berwenang dalam menangani anak pelaku tindak pidana tanpa mengikuti proses peradilan.
- 2) Polisi, jaksa, atau Lembaga lain yang menangani kasus anak-anak nakal harus diberi kewenangan untuk menangani kasus tersebut dengan kebijakan anak tanpa melalui peradilan formal, sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam tujuan sistem hukum yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas dalam ketentuan lain.
- 3) Setiap diversifikasi yang melibatkan penyerahan kepada masyarakat

²⁶ The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice – the Beijing Rules (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak -Peraturan Beijing), Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 40/33 Tanggal 29 November 1985. Butir 6 poin (1),(2) dan (3), lihat juga penjelasa

atau pelayanan lain yang dipandang perlu, membutuhkan persetujuan anak, atau orang tua, atau walinya. Keputusan untuk mengalihkan kasus harus tunduk pada peninjauan kembali pejabat yang berwenang pada prakteknya.

- 4) Untuk mempermudah disposisi kebijakan kasus-kasus anak, upaya-upaya harus dilakukan untuk mengadakan program masyarakat seperti pengawasan dan panduan secara temporer, restitusi, dan kompensasi kepada korban.

Dengan demikian, Pertimbangan harus diberikan apabila perlu untuk mengadili pelaku anak tanpa melalui peradilan formal dari pejabat yang berwenang, untuk mengalihkan atau tidak mengalihkan kasus, selain itu Diversi harus digunakan apabila dimungkinkan.

Polisi, jaksa atau lembaga lain harus diberikan wewenang untuk menyelesaikan kasus-kasus semacam itu dengan kebijakan anak tanpa melalui persidangan formal, sesuai dengan kriteria yang tercantum sebagai tujuan dari sistem hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ketentuan-ketentuan sebaiknya mempunyai wewenang untuk melakukan diversi. Sehingga kriteria bagi diversi harus ditetapkan dan harus sesuai dengan asas-asas dalam ketentuan Beijing.²⁷ Setiap diversi berupa penyerahan kepada masyarakat yang layak atau pelayanan lainnya membutuhkan persetujuan anak, atau orang tua, atau wali anak.

Keputusan untuk mengalihkan kasus harus tunduk pada peninjauan oleh pejabat yang berwenang pada pelaksanaannya persetujuan anak atau orang tua atau walinya merupakan persyaratan dalam diversi. Keputusan untuk mengalihkan harus

²⁷ *Ibid.*

dapat ditinjau kembali oleh pejabat yang berwenang (Jaksa dan Polisi).²⁸

Untuk dapat memfasilitasi disposisi kebijakan kasus-kasus anak, harus dilakukan upaya untuk mengadakan program-program dalam masyarakat seperti : pengawasan dan panduan secara temporer, restitusi dan kompensasi pada korban. Upaya harus dilakukan untuk membuat program bagi anak yang dialihkan atau dilakukan diversifikasi. Prinsip-prinsip diversifikasi dalam Beijing Rules ini adalah:

- 1) Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah melakukan tindakan tertentu. Tentunya jika ada pemikiran akan lebih mudah apabila tidak bertindak untuk kepentingan terbaik bagi anak dengan memaksanya mengakui perbuatannya sehingga kasusnya dapat ditangani secara formal. Hal ini tidak dapat dibenarkan.
- 2) Program diversifikasi hanya digunakan terhadap anak yang mengakui bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan. Tapi tidak boleh ada pemaksaan.
- 3) Pemenjaraan tidak dapat menjadi bagian dari Diversifikasi. Mekanisme dan struktur diversifikasi tidak mengizinkan pencabutan kebebasan dalam segala bentuk karena hal ini melanggar hak-hak dasar dalam proses hukum.
- 4) Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan (perkara harus dapat dilimpahkan kembali ke sistem peradilan formal apabila tidak ada solusi yang dapat diambil).
- 5) Adanya hak untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali. Anak harus tetap dapat mempertahankan haknya untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali.

²⁸ *Ibid*

c. The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas kebebasannya)

Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa “Perenggutan Kemerdekaan” adalah segala bentuk penahanan atau hukuman penjara apapun atau penempatan seseorang pada suatu tempat penahanan, dimana orang tersebut tidak diperkenankan pergi sesukanya, atas perintah suatu pihak kehakiman, administratif, atau pihak umum lainnya. Tujuan dari peraturan ini adalah menetapkan standard minimum bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya dalam segala bentuk, yang konsisten dengan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar, dan bermaksud meniadakan pengaruh merugikan dari semua jenis penahanan, dan untuk membina reintegrasi dalam masyarakat. Dalam hal anak yang ditangkap atau yang menunggu persidangan maka hal yang harus dilakukan adalah:²⁹

- 1) Tindakan Penahanan harus dihindari;
- 2) Kalaupun terpaksa dilakukan, dibatasi untuk keadaan tertentu;
- 3) Harus diupayakan langkah-langkah alternatif
- 4) Semua anak harus dianggap tidak bersalah
- 5) Proses pengadilan yang cepat
- 6) Penahanan harus dipisahkan dari anak-anak yang dipidana
- 7) Bantuan hukum untuk anak

²⁹ The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kebebasannya). Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 45/133 Tanggal 14 Novembar 1990

d. *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency – the Riyadh Guidelines* (Panduan PBB untuk Pencegahan Kenakalan Anak – Panduan Riyadh)

Peraturan ini berisikan bagaimana langkah-langkah yang dapat diambil dalam hal pencegahan terjadinya kenakalan anak. Penekanan harus diberikan terhadap kebijakan-kebijakan pencegahan yang membantu keberhasilan sosialisasi dan integrasi seluruh anak dan remaja, terutama melalui keluarga, masyarakat, kelompok-kelompok sebaya anak, sekolah-sekolah, pelatihan kejuruan dan dunia kerja, serta melalui organisasi-organisasi sukarela. Perkembangan pribadi anak-anak dan remaja yang sesuai agar diperhatikan serta dalam proses sosialisasi dan integrasi anak agar diterima sebagai mitra penuh dan seimbang.³⁰

Penempatan anak atau remaja dalam suatu institusi agar menjadi upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkatnya, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak atau remaja. Dalam rangka mencegah berlanjutnya memperlakukan, mengorbankan dan menghukum remaja, perundang-undangan agar diciptakan guna menjamin bahwa setiap perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran dan tidak dijatuhi hukuman apabila dilakukan oleh anak atau remaja.³¹

³⁰ *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency – the Riyadh Guidelines* (Panduan PBB untuk Pencegahan Kenakalan Anak – Panduan Riyadh), disahkan dan dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/112 tanggal 14 Desember 1990. Butir 10.

³¹ *Ibid.*, Pasal 56

2. Peraturan Nasional

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ditujukan untuk terwujudnya kesejahteraan anak dan terpenuhinya kebutuhan pokok anak.³² Dalam undang-undang ini juga dijelaskan mengenai hak-hak anak, yakni:³³

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

B. Asas Formulasi Kebijakan Hukum Pidana mengenai Diversi bagi Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Rangka Politik Kriminal

Salah satu lembaga yang berfungsi sebagai penegak hukum adalah lembaga kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian sebagai sebuah lembaga dibawah pemerintah/eksekutif, yakni memiliki fungsi sebagai penegak hukum dan

³² Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 angka 2

³³ *Ibid.*, Pasal 2

pengayom dari Masyarakat. Termasuk halnya sebagai lembaga negara yang terdepan dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana.

Salah satu upaya penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana adalah dengan menggunakan model restorative yang mengutamakan pelaksanaan diversifikasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).³⁴ Indonesia dengan memberlakukan UU SPPA telah mengambil jalan mengatasi kejahatan anak dengan memanfaatkan alternatif upaya diversifikasi. Hal ini merupakan konsekuensi Indonesia yang telah meratifikasi berbagai macam aturan internasional seperti konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1990, Beijing Rules, tanggal 29 November 1985, The Tokyo Rules, tanggal 14 Desember 1990, Riyadh Guidelines, tanggal 14 Desember 1990, dan Havana Rules, tanggal 14 Desember 1990.³⁵

Secara prinsipil UU SPPA telah menggunakan model restorative justice yang berpusat pada proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penerapan restorative justice diharapkan akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting seperti kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban; menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat; fakta bahwa

³⁴ Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013), Hlm 56.

³⁵ Sufriadi Pinim & Erasmus Napitupulu, *Studi atas Praktik-praktik Peradilan Anak di Jakarta*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2013), hal. 72

perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai proses pemulihan.³⁶

Konsep dalam UU SPPA ini dipandang baik, utamanya konsep diversi yang menghindarkan anak dari jalur litigasi dengan beberapa lembaga baru yang dibuat. Tentunya UU SPPA ini diharapkan konsep restorative justice dapat terlaksana secara efektif.³⁷ Sebagai sebuah sistem, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 UU SPPA, yang mencakup institusi mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sinergitas antara lembaga-lembaga yang menopang proses peradilan pidana anak sangatlah penting, dan menentukan keberhasilan implementasi model restorative justice ini.

Salah satu problem yuridis yang muncul saat ini adalah regulasi UU SPPA yang belum selesai. Pemerintah baru menyelesaikan subtansi dalam Peraturan Pemerintah (PP No 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak), serta Peraturan Presiden tentang Pelatihan Aparat Penegak Hukum. (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 175 tahun 2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak). Selain

³⁶ Taufik Makarao, Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-anak, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013), hal. 56.

³⁷ Yutirsa Yunus, Analisa Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 No. 2, Agustus 2013. Hal. 5.

implementasi peraturan pelaksana yang belum optimal, salah satu permasalahan yang memprihatinkan adalah soal minimnya jumlah institusi baru pengganti tempat penangkapan dan penahanan anak.

UU SPPA telah mendorong lahirnya empat lembaga yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sebagai pengganti tempat Penahanan, Pembinaan dan Lapas anak, sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA .LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya sedangkan LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.³⁸

Untuk anak yang berumur 14 sampai dengan 18 tahun yang berkonflik dengan hukum maka UU SPPA memandatkan penitipan anak di LPAS sebagai pengganti Rutan. Bila belum ada LPAS di wilayah yang bersangkutan, maka anak dapat dititipkan di LPKS. Jadi untuk melindungi keamanan anak, maka UU SPPA memerintahkan dapat dilakukan penempatan anak di LPKS (sementara) sebagai pengganti LPAS.

Masalahnya adalah, sampai saat ini LPAS dan LPKS belum banyak tersedia di seluruh Indonesia. Hanya beberapa wilayah ditingkat provinsi saja yang mulai memiliki LPAS. Namun hampir sama dengan kondisi LPAS maka jumlah LPKS pun tidak ada di

³⁸ Efren Nova Riki Afrizal &, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anakdi Sumatera Barat," *Swara Justisia* 6, no. 4 (2023), Hlm 481.

setiap kabupaten. Akibatnya aparat penegak hukum seringkali bingung kemana anak yang bersangkutan akan ditempatkan.³⁹

Suatu hal yang menjadi tantangan, khususnya di lembaga kepolisian dalam penanganan anak yang melakukan tindak pidana. Sebagian besar penyidik anak belum mengetahui mekanisme diversi dan belum ada koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan Diversi. Lembaga yang diamanatkan dalam UU SPPA semisal Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang seharusnya menjadi tempat untuk melakukan penahanan anak belum terbentuk di daerah-daerah. Hal ini menjadi kendala serius bagi penyidik yang harus melaksanakan perintah UU SPPA.

Terminologi internasional yang digunakan untuk menyebut anak yang melakukan pelanggaran hukum adalah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum”. Sejak disadari bahwa anak juga melakukan pelanggaran hukum, perdebatan tentang bagaimana cara yang terbaik untuk menghadapinya, terus menerus berlangsung.

Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut. Pembahasan dalam permasalahan tersebut telah menunjukkan bahwa

³⁹ “Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Masih Ditemukan,” Institute for Criminal Justice Reform, 2017, <https://icjr.or.id/problem-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-masih-ditemukan/>, diakses pada 4 November 2024 Pukul 17.20

sekitar 80% dari anak-anak yang diketahui Polisi melakukan pelanggaran hukum, hanya akan melakukannya satu kali itu saja. Jadi, penggunaan sumber-sumber sistem peradilan yang 'menakutkan' untuk menangani anak-anak ini sesungguhnya sangat tidak berdasar, kecuali benar-benar diperlukan.⁴⁰

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversifikasi atau pengalihan.⁴¹

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau 'diskresi'.⁴²

⁴⁰ Santi Kusumaningrum, Penggunaan Diversifikasi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum. (Dikembangkan dari Laporan yang disusun oleh Chris Graveson), melalui http://SantiKusumaningrum-diversion-guidelines_adopted-from-chris-report.pdf. diakses tanggal 25 Agustus 2024

⁴¹ Marlina, Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, (Medan: USU Press, 2010), hal. 1.

⁴² *Ibid.* hal.2

Diskresi⁴³ adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya.⁴⁴

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Dalam praktek penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat kepolisian sebagai pelaku maupun baik bagi saksi/korban tidak mempedomani peraturan-peraturan tentang anak seperti:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri;
5. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

⁴³ Lahirnya kewenangan diskresi pada kepolisian didasarkan pada Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Replik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangundangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴⁴ *Ibid.*

Sehingga Polri dinilai tidak/belum profesional dan proporsional karena belum memperlihatkan sensitivitas terhadap dampak psikologis yang timbul akibat proses hukum serta belum berorientasi pada kepentingan terbaik anak sebagai prioritas pertimbangan dan acuan dalam mengambil keputusan ketika menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, yang ditandai masih ditemukannya praktek-praktek:

1. Terhadap anak sebagai pelaku, ditemukan praktek mencukur rambut kepala anak dengan tidak memperhatikan kepatutan dan estetika, mengambil uang/ barang milik anak padahal uang/barang tersebut tidak berhubungan dengan perkara, menyuruh anak membersihkan Kantor Polisi, atau mencuci mobil, memberi hukuman fisik, menelanjangi, aniaya, membentak, memampatkan anak dalam satu kamar dengan tahanan dewasa, mempublikasikan anak kepada media, dan lain-lain.⁴⁵
2. Terhadap anak sebagai korban, tidak digunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁴⁶ yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai pasal pokok yang menjadi dasar dalam menegakkan hak-hak anak sebagai korban serta masih mempublikasikan gambar anak, identitas anak beserta keluarganya.
3. Masih cenderung menyelesaikan perkara anak sebagai pelaku dengan menggunakan sistem hukum formal dan masih sangat miskin kreativitas dalam mencari alternatif

⁴⁵ Ibid., Angka 1 (satu)

⁴⁶ Ibid., Angka 2 (dua)

Sebagai tambahan pada proses penyidikan yang dilakukan pada tingkat kepolisian masih ditemukannya kekerasan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, seperti pemaksaan dan intimidasi agar anak mengakui perbuatannya. Bahkan pada saat pemeriksaan anak tidak didampingi oleh orang dewasa, seperti orang tuanya.⁴⁷

Menurut konsep diversi dan restorative justice dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, yang dikeluarkan oleh Kabareskrim Polri disebutkan, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplosasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversi dan apabila dihukum maka tidak efektif.⁴⁸

Konsep diversi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.⁴⁹ Selain itu, diversi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat

⁴⁷ Rafsan Joni, "PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN FISIK TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN SELAMA MASA PENYIDIKAN" (Universitas Batanghari, 2019), Hlm 104.

⁴⁸ IDLO (International Development Law Organization), Harian Serambi Indonesia melalui <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.htm>. diakses tanggal 5 Agustus 2024

⁴⁹ Marlina, Op.cit., hal. 11.

diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.⁵⁰

Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi. Selain itu dengan intensifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan "*white collar crime*" lainnya, penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariasi, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.⁵¹

Apabila dilihat dalam konsep perlindungan Anak, maka berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman penjara bukanlah jalan penyelesaian terbaik dalam hal memutuskan anak yang berkonflik dengan hukum melihat dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perkembangan anak sehingga diversifikasi merupakan upaya yang terbaik saat ini. Penerapan diversifikasi ini didasarkan pada pemikiran bahwa:⁵²

⁵⁰ Ibid., hal 15

⁵¹ Rahardi Ramelan, Lembaga Pemasyarakatan Bukan Penjara. Kompas, 19 Mei 2007

⁵² Riza Nizarli, Keadilan Restoratif Justice Sebagai Upaya Perlindungan Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Disampaikan pada Seminar Penyelesaian Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Secara Diversi dan Restorative Justice Kerjasama AJRC dengan Mahupiki, Banda Aceh 31 Maret 2009.

1. Anak adalah sosok yang belum matang baik secara fisik maupun psikhis;
2. Anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut;
3. Anak tidak mengerti betul tentang kesalahan yg dilakukannya;
4. Anak mudah dibina dari pada orang dewasa;
5. Penjara dan Penghukuman adalah sekolah kriminal;
6. Penjara dan Penghukuman merupakan stigma, labelisasi seumur hidup yang dapat mengancam masa depan Anak;
7. Anak sangat tergantung pada orang lain baik secara ekonomi maupun sosial;
8. Anak adalah pewaris bangsa dan penerus masa depan kita;
9. Generasi penerus yang berkualitas tidak dilahirkan dibalik jeruji;
10. Hukuman adalah jalan terakhir;

Sebagai tambahan mengapa konsep diversi ini yang harus diterapkan adalah:

1. Sifat avonturir yang dimiliki anak;
2. Penjatuhan hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali;
3. Menghindarkan anak dari eksploitasi dan kekerasan;
4. Akan lebih baik apabila Diversi;
5. Hukum dan penjara bukan merupakan sarana yang efektif untuk kepentingan Anak.⁵³

⁵³ Ibid

Hal ini dapat didasarkan kepada keuntungan pelaksanaan diversifikasi tersebut bagi anak, yakni:⁵⁴

- a. Anak tidak perlu ditahan (menghindari penahanan);
- b. Menghindari stigma/cap/ sebagai penjahat;
- c. Peluang bagi anak meningkatkan keterampilan hidup;
- d. Peluang bagi anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e. Tidak melakukan pengulangan tindak pidana;
- f. Mencegah memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan;
- g. bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal;
- h. Menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan menjauhkan anak-anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan;

Dalam hal usaha untuk kesejahteraan anak tersebut maka yang dapat dilakukan adalah:⁵⁵

- 1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.
- 2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
- 3) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Panti.
- 4) Pemerintah mengadakan pengarah, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid., Pasal 2

Dengan melihat kondisi tersebut dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum maka hukuman penjara bukanlah jalan yang terbaik bagi anak. Hal ini disebabkan yang diperlukan bagi seorang anak adalah pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.

a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia

Secara khusus, tidak ada ketentuan undang-undang di Indonesia yang menetapkan standar tindakan diversi untuk pelaksanaan penanganan perkara terhadap anak pelaku tindak pidana oleh aparat kepolisian. Namun demikian, berdasarkan kewenangan diskresi yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l yang berbunyi:

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Dan ayat (2) yang berbunyi: Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

Kemudian dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, yang menentukan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Rumusan kewenangan diskresi kepolisian merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yaitu asas yang memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk bertindak ataupun tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum. Keabsahan kewenangan diskresi kepolisian, didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk menjalankan tugas kewajibannya dan ini tergantung pada kemampuan subjektifnya sebagai petugas.⁵⁶

Merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002, yang memberikan kewenangan diskresi kepada aparat kepolisian, maka penanganan perkara tindak pidana anak tidak seharusnya dilakukan dengan mengikuti sistem peradilan pidana formal yang ada. Dengan kata lain bahwa, sesuai kewenangan yang dimilikinya, maka dalam penanganan perkara tindak pidana anak, aparat kepolisian dapat lebih leluasa mengambil tindakan berupa tindakan pengalihan (*diversion*) di luar dari sistem peradilan pidana formal.

⁵⁶ Momo Kelana, Memahami Undang-undang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002), Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal, (Jakarta: PTIK Press, 2002), hal. 111-112.

b. TR Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

Bagi Kepolisian TR ini bersifat arahan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan diversi Dalam TR ini disebutkan bahwa prinsip diversi yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak anak, yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak. Diversi dapat dikembalikan ke orang tua, si anak baik tanpa maupun disertai peringatan informal/formal, mediasi, musyawarah keluarga pelaku dan keluarga korban, atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.⁵⁷

Kepada Kepolisian diarahkan agar sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversi dalam model restorative justice, guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Yakni dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa perbuatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak akibat kegagalan/kesalahan orang dewasa dalam mendidik dan mengawal anak sampai usia dewasa.

Tindak pidana anak juga harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia, sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak atau seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Melalui kelibatan semua pihak untuk mengambil peran guna mencari solusi terbaik, baik bagi kepentingan pihak-pihak yang menjadi korban dan

⁵⁷ TR Kabareskrim No. 1124/XI/2006. Butir DDD. Dua

juga bagi kepentingan anak sebagai pelaku di masa sekarang dan di masa datang.⁵⁸ Melalui hal ini, setiap tindak pidana yang melibatkan anak dapat diproses dengan pendekatan restorative justice sehingga menjauhkan anak dari proses hukum formal/pengadilan, agar anak terhindar dari trauma psikologis dan stigmatisasi serta dampak buruk lainnya sebagai eksekusi penegakan hukum.⁵⁹ Penahanan terhadap anak hanya dilakukan ketika sudah tidak ada jalan lain dan merupakan langkah terakhir (*ultimum remedium*), dan pelaksanaannya harus dipisahkan dari tahanan dewasa.⁶⁰

Kesepakatan Bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Dalam Pasal 2 ayat (1) kesepakatan tersebut menyebutkan tujuan dibuatnya kesepakatan ini adalah untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif serta agar penanganannya lebih terintegrasi dan terkoordinasi.

Dalam Pasal 9 huruf f kesepakatan ini disebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Kepolisian adalah mengupayakan diversifikasi dan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, dengan mempertimbangkan

⁵⁸ Abby Mokodompit Et.al, "Analisis Yuridis Konsep Restorative Justice Dalam Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2024), Hlm 238.

⁵⁹ *Ibid.*, Butir Empat

⁶⁰ *Ibid.*, Butir Lima

studi kemasyarakatan demi kepentingan terbaik anak. Adapun, hambatan restorative justice yaitu:⁶¹

- 1) Seringnya terjadi *re-offending* atau pelanggaran kembali oleh pelaku yang telah menjalani restorative justice.
- 2) Keberhasilan dari proses restorative justice sangat tergantung dari pihak keluarga yang menjadi tempat anak dikembalikan.
- 3) Sulitnya untuk menghindarkan anak dari pemidanaan secara retributive justice apabila melakukan pelanggaran yang sangat serius.
- 4) Pemahaman masyarakat tentang proses restorative justice dan tujuannya serta kepercayaan terhadap petugas pelaksanaannya.
- 5) Kemampuan mediator sangat mempengaruhi keberhasilan proses restorative justice dan petugas yang terlalu campur-tangan dalam keputusan.

ST. Burhanuddin⁶² menegaskan penyelesaian perkara dengan jalan restorative justice juga mengubah cara pandang aparat penegak hukum dari mempertahankan dan berdiri pada pedoman penegakan hukum dengan harus mempertimbangkan humanisme sesuai dengan hati nurani. Hal ini mendukung efektivitas dari penerapan kebijakan diversi dalam sistim peradilan pidana anak sebenarnya sudah dapat mengurangi tingginya angka kriminalitas, meskipun masih banyak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Semakin efektif apabila sudah terdapat pemahaman yang sama diantara aparat

⁶¹ Marlina, Op.Cit., hlm. 230-232.

⁶² ST. Burhanuddin, Mengubah Paradigma Keadilan Langkah Restorative Justice Kejaksaan, Bandung, Marja, 2022, hlm. 83.

penegak hukum tentang diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak yang didukung dengan sarana-prasana yang memadai dan payung hukum perlindungan anak yang lebih baik.⁶³

Dalam suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anak, Indonesia mempunyai undang-undang khusus yang mengatur bagaimana tata cara penyelesaian kasus anak terutama dalam hal anak menjadi pelaku kejahatan. Kebutuhan adanya suatu aturan khusus ini didasarkan pada perlunya perlindungan hukum terhadap anak yang harus dibedakan dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa/ cakap hukum. Ini sesuai dengan Convention of the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana telah diratifikasi Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention of the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak). UU Peradilan Anak Tahun 2011 merupakan pembaharuan mengenai UU Pengadilan Anak Nomor 30 Tahun 1997 yang telah dicabut. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Anak, yang dimaksud anak dalam UU ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Core dari sistem peradilan anak adalah pengutamaan Keadilan Restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversifikasi berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU

⁶³ Sulis Setyowati, "Problematika Penerapan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2014), Hlm 11687.

No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Menurut penulis berdasarkan pengertian tersebut, pembentuk undang-undang menganggap diperlukan adanya suatu proses khusus di dalam menyelesaikan perkara anak yang berupa perkara pidana namun tidak diselesaikan dengan tahapan pengadilan pada umumnya namun dalam mekanisme lain. Hal ini dilakukan karena tindakan pidana yang dilakukan oleh anak tidak serta merta mutlak kesalahan pada anak, hal ini dikarenakan anak dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum. Hal ini merujuk pada kemampuan anak di dalam bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya. Selain itu umur anak yang masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang serta penjara dianggap tidak akan menyelesaikan permasalahan malah cenderung merugikan lebih banyak pihak terutama mental anak pelaku itu sendiri. Ketentuan mengenai diversi diatur pada Bab II UU Peradilan Anak dari Pasal 6 – Pasal 15.

Berdasarkan Pasal 6 UU Peradilan Anak, diversi bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dimana syarat perkara yang dapat dilakukan diversifikasi adalah:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses diversifikasi di tiap tingkatan pemeriksaan diberi waktu selama 30 hari pelaksanaannya untuk menghasilkan suatu kesepakatan diversifikasi. Hal ini juga berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang hanya menyiratkan mengenai pelaksanaan diversifikasi ini sebagai diskresi penegak hukum. Kewajiban mengupayakan diversifikasi dari mulai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan tindak pidana maka tidak wajib diupayakan diversifikasi, hal ini memang penting mengingat bahwa ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat, sedangkan merupakan pengulangan tindak pidana baik itu sejenis ataupun tidak maka anak tersebut tidak perlu lagi untuk diselesaikan lewat diversifikasi.

Pengulangan tindak pidana menjadi bukti bahwa tujuan diversifikasi tidak tercapai yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana.⁶⁴ Anak yang melakukan tindak pidana yang

⁶⁴ Israr Hirdayadi and Hera Susanti, "DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DAN TINJAUANNYA MENURUT HUKUM ISLAM," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 2018, Hlm 194.

diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun meskipun tidak melalui tahap diversi namun diusahakan di tiap tingkat pemeriksaannya wajib mengutamakan keadilan restoratif. Hal ini juga dapat dilihat dari pengenaan pidana dan tindakan yang diberikan sebagai hukuman bagi anak. Pertimbangan dalam memberikan sanksi hukuman baik berupa pidana atau tindakan diserahkan kewenangannya kepada hakim terkecuali kepada anak yang berada di bawah usia 14 (empat belas) tahun wajib dikenai tindakan.

Substansi yang mendasar di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Perlindungan anak tersebut benar-benar membutuhkan partisipasi secara penuh oleh berbagai pihak, sebagai berikut :

- a. Anak Yang Berhadapan dengan Hukum;
- b. Orang tua atau Wali;
- c. Bantuan Hukum;
- d. Petugas Kemasyarakatan;
- e. Penyidik Anak;
- f. Penuntut Umum Anak;
- g. Hakim Anak;
- h. Lembaga Pemasyarakatan Anak;
- i. Masyarakat.

Memasuki proses peradilan pidana anak, maka setiap tingkatan peradilan wajib melaksanakan proses diversifikasi. Pasal 8 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012, proses diversifikasi sendiri wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat;
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pada proses penegakan hukum pidana anak didasarkan Pasal 9 ayat (1), maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, studi kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversifikasi agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restoratif. Pada proses Penyidikan, Penyidik Anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi.

Proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi kepada Ketua pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan, apabila diversifikasi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara

penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan studi kemasyarakatan. Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak. Penyidik juga dapat meminta pertimbangan atau saran (dalam hal dianggap perlu), dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan dan diadakan.⁶⁵

Hasil studi kemasyarakatan wajib diserahkan oleh BAPAS kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam yang dapat ditempatkan di dalam ruang pelayanan khusus anak atau dititipkan di LPKS. Penahanan terhadap anak dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari, yang dilaksanakan di LPAS atau di LPKS setempat. Penahanan anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali/lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan itu tidak akan mengulangi tindak pidana kecuali anak tersebut telah berumur 14 (empat belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau lebih. Proses

⁶⁵ Mahir Sikki, "Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," Pengadilan Negeri Palopo, n.d, <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada 4 November 2024 Pukul 18.14.

penuntutan Sama halnya dengan tahap penyidikan, setelah menerima berkas dari penyidik, penuntut umum anak wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan diversifikasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan dan apabila dalam hal diversifikasi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan studi kemasayarakatan. Pada proses pemeriksaan di pengadilan, Ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sebagai hakim, sehingga diversifikasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pada prinsipnya, proses diversifikasi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Proses diversifikasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapannya apabila proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan maka perkara akan tetap dilanjutkan ke persidangan.⁶⁶

Persidangan anak dilanjutkan ketika diversifikasi tidak mencapai suatu kesepakatan, yang dilakukan di dalam ruang sidang khusus anak yang tertutup untuk umum terkecuali pembacaan putusan oleh hakim (Pasal 54 UU No. 11 Tahun 2012 tentang

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak). Anak harus di dampingi oleh orang tua atau wali, advokat atau pemberi bantuan hukum serta pembimbing masyarakat selama persidangan, sama halnya juga terhadap anak korban atau anak saksi. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi tidak diikuti oleh anak (pelaku) dalam persidangan dan juga hakim memberikan kesempatan kepada orang tua atau wali serta pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, sehingga juga ikut menjadi pertimbangan hakim.

Diversi seperti yang telah dinyatakan sebelumnya wajib dilakukan melalui pendekatan Keadilan Restoratif yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Pada tiap tingkatan tersebut terdapat beberapa kelemahan dalam pengaturannya, antara lain adalah :

- a. Pengaturan sanksi pidana terhadap aparat penegak hukum apabila tidak mengupayakan diversi di setiap tingkatan pemeriksaan;
- b. Ketidakjelasan pengaturan tindak pidana yang di ancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- c. Lemahnya pengaturan dalam mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
- d. Terbukanya peluang menggunakan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Adapun beberapa kelemahan pengaturan restorative justice yang dapat mempengaruhi proses peradilan pidana

anak, antara lain :

- a. Berlakunya masa penahanan anak di tiap tingkatan pemeriksaan;
- b. Tidak ada pengaturan secara jelas mengenai perbedaan antara LPKA dan lembaga Pemasarakatan Anak;
- c. Masa transisi pembaharuan Lembaga-Lembaga Anak;
- d. Tidak ada pengaturan secara jelas mengenai anggaran terhadap petugas kemasyarakatan.

Adanya suatu sistem diversi diharapkan menjadikan suatu pembaharuan hukum dalam hal perkara anak. Penulis menganggap pemidanaan secara umum yang dilakukan antara orang dewasa dengan anak-anak terutama untuk kejahatan-kejahatan yang tidak termasuk kejahatan serius seperti pembunuhan dapat dilakukan upaya *win-win solution*, yakni dengan cara mekanisme diversi.

Komitmen negara untuk menjamin upaya Perlindungan Anak dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28B ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2) tersebut bisa diartikan bahwa seorang anak ialah termasuk dalam subyek dan warga negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusial dari serangan orang lain. Namun pada kenyataannya masih sangat banyak sekali pelanggaran HAM dalam bidang perlindungan anak. Ada banyak macam pelanggaran HAM

bidang perlindungan anak. Diantaranya pernikahan dini, minimnya pendidikan, perdagangan anak, penganiayaan hingga mempekerjakan anak dibawah umur.⁶⁷

Negara Indonesia sendiri sebagai salah satu negara anggota PBB, yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA), dengan menerbitkan Kepres Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990, yang pada intinya menyatakan keterikatannya untuk menghormati dan menjamin hak anak tanpa diskriminasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia.⁶⁸ Oleh karena itu sudah barang tentu selayaknya Negara memperhatikan dan menjaga hak-hak tiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang layaknya seorang manusia.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universal telah diatur yaitu dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan

⁶⁷ Singgih D Gunarsa (Peny), *Dari Anak Sampai Lanjut Usia*, Jakarta, PT BPK Gunung Mulia, 2004, hlm 120.

⁶⁸ Lihat Pasal 2 ayat 1, Pasal 2 ayat 2, Pasal 3 ayat 2, Pasal 6 ayat 2 Convention on The Rights of the Child Tahun 1990 yang isinya adalah sebagai berikut: Pasal 2 ayat 1 berbunyi "negara - negara peserta akan menghormati dan menjamin hak - hak yang dinyatakan dalam konvensi yang sekarang dari setiap anak dalam yurisdiksi anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat pendapat lain, kebangsaan, asal etnik, atau sosial, kekayaan, ketidak mampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orang tua anak atau pengasuh yang sah" Pasal 2 ayat 2 : "negara negara peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman berdasarkan kedudukan, kegiatan, pendapat yang dinyatakan, atau keyakinan orang tua anak, wali, atau anggota anggota keluarga anak". Pasal 3 ayat 2 : "Negara negara peserta berusaha untuk menjamin bahwa anak akan mendapat perlindungan dan perawatan seperti yang diperlukan bagi kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan tanggung jawab orang tuanya, wali atau perorangan lainnya yang secara hukum bertanggung jawab atas anak itu, dan untuk tujuan ini, akan mengambil semua langkah legislatif dan administratif yang tepat". Pasal 6 ayat 2 : "Negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan pengembangan anak".

*International on Civil and Political Rights (ICPR).*⁶⁹ Perbedaan perlakuan terhadap hak asasi anak dengan hak orang dewasa, diatur dalam konvensi-konvensi internasional khusus. Sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak : “... *the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...*” Deklarasi Wina diselenggarakan tahun 1993, yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip “*First Call for Children*”, yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak-hak anak “*survival protection, Development and participation.*”⁷⁰

Untuk memberikan keamanan kepada setiap warga negara diperlukan adanya tindakan aparat penegak hukum untuk melaksanakan proses hukum terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana harus berada dalam satu sistem yang terdiri dari subsistem yang berhubungan satu dengan lain yang disebut dengan sitem peradilan pidana atau dalam bahasa Inggris disebut *Criminal Justice System*.⁷¹

Permasalahan hukum yang begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berkesinambungan dan tidak dapat diputuskan, yang akhirnya melahirkan suatu cerita kisah tragis tentang nasib anak-anak, bisa saja disebabkan berbagai tekanan hidup baik karena faktor dari dalam keluarga yang paling dekat

⁶⁹ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK Press, 2012), Hlm 11.

⁷⁰ Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari, Jakarta, 2002, hlm. 4.

⁷¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung, PT.Refika Aditama, 2009, hlm. 5.

dengan anak, lingkungan bahkan dari luar, sehingga anak sering terjebak untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat, sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana.⁷²

Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH).⁷³ Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh ABH tersebut dapat dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 69 Undang-undang ini ditegaskan bahwa terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) dapat dijatuhi pidana dan tindakan.⁷⁴ Dalam hal ini, diantara pidana dan tindakan tersebut yang memungkinkan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), untuk ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang mana hukuman yang dijatuhkan adalah pidana penjara, kurungan, dan tindakan berupa menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan,

⁷² Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Hlm 2.

⁷³ Lihat Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat (3) berbunyi : Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

⁷⁴ Pasal 69 ayat (1) berbunyi : Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang - Undang ini. Pasal 69 ayat (2) berbunyi : Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

pembinaan, dan latihan kerja. Anak-anak ini akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) seperti yang diamanatkan Pasal 85 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,⁷⁵ namun apabila dalam satu daerah belum terdapat lembaga pemasyarakatan anak, maka penempatan ABH ini akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa. Hal ini dilakukan karena sebagian besar daerah di Indonesia belum memiliki Lembaga Pembinaan Khusus Anak.⁷⁶

Anak yang melakukan tindak pidana tidak hanya tertuju pada suatu perspektif bahwa anak tersebut “nakal” ataupun hanya menyalahkan anak karena perbuatannya. Adalah benar bahwa, perbuatan anak tidak bisa dibenarkan, namun secara faktual, anak yang melakukan tindak pidana dipengaruhi oleh berbagai faktor.⁷⁷ Beberapa diantaranya seperti faktor keluarga anak yang kurang mendukung untuk perkembangan dan pertumbuhan anak yang kemudian mempengaruhi tingkah lakunya di kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dari segi keluarga, namun kenakalan anak juga bisa disebabkan oleh Pendidikan. Selama anak menempuh Pendidikan di sekolah, akan terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, dan acapkali dari interaksi tersebut dapat menimbulkan hal negative.

Tidak hanya itu, pengaruh media massa yang tidak terkontrol dan teknologi yang semakin canggih juga dapat

⁷⁵ Lihat Pasal 85 ayat (1) berbunyi : Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.

⁷⁶ Lihat Pasal 86 ayat (3) berbunyi : Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

⁷⁷ Louisa Yesami Krisnalita, “Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak,” *Binamulia Hukum*, 2019, Hlm 100.

mempengaruhi pelaku anak. Ketika anak tidak mendapatkan pengawasan yang memadai dari orang tua, paparan terhadap informasi yang tidak sesuai dapat menyebabkan dampak negative bagi perkembangan anak. Oleh karena itu, dalam penjelasan UU SPPA telah dinyatakan secara tegas bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan prinsip perlindungan hak-hak anak berdasarkan asas-asas yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dijelaskan oleh penulis di bab sebelumnya terdapat suatu asas mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas Kepentingan terbaik bagi anak, yang berarti bahwa setiap pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang—Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

“(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

- a. Kategori tindak pidana
- b. Umur anak
- c. Hasil studi dari Bapas
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan Masyarakat

(2) Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan

keluarganya, kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran
- b. Tindak pidana ringan
- c. Tindak pidana tanpa korban
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat”

Salah satu syarat untuk diberlakukan diversifikasi sesuai dengan pasal di atas adalah dalam hal tindak pidana tertentu maka harus ada kehendak persetujuan dari korban untuk dapat diberlakukannya diversifikasi. Hal tersebut tidak sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, jika terdapat kehendak persetujuan dari anak selaku korban tindak pidana maka akan melemahkan prinsip kepastian hukum dan merusak prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dimana jika tergantung pada kehendak korban tindak pidana sangat besar kemungkinan untuk proses diversifikasi tidak akan dapat terlaksana dan pada akhirnya anak harus menjalani proses peradilan pidana pada umumnya,⁷⁸ sehingga menurut penulis dalam hal ini pelaku tindak pidana tidak mendapatkan kepastian hukum. Sementara itu apabila melihat dari sudut pandang yang berbeda kepastian hukum terhadap korban tindak pidana juga sangat lemah berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana pengaturan mengenai anak sebagai korban tindak pidana yang sebelumnya sudah pernah melakukan kesepakatan diversifikasi tidak dinyatakan secara jelas oleh undang-undang

⁷⁸ Lonna Yohanes Lengkong Et.al, “PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG,” *Honeste Vivere Journal* 34, no. 2 (2024), Hlm 226.

tersebut.

Seperti contoh seorang anak X (korban) sebelumnya sudah pernah melakukan kesepakatan diversi dengan anak Z (pelaku) dimana kesepakatan diversi dapat dicapai dan masing-masing pihak telah melaksanakan hak dan kewajibannya. Sementara itu dilain waktu anak X (korban) juga menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh anak (Y). Di satu sisi X sebagai korban yang sudah pernah menjadi korban tindak pidana akan sangat berat untuk memberikan persetujuan untuk melakukan kesepakatan diversi, sementara Y sebagai anak yang belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya mempunyai hak untuk menyelesaikan perkaranya melalui diversi.

Seringkali para penegak hukum lebih taat dan terikat terhadap peraturan instansinya masing-masing dibanding dengan peraturan perundang-undangan. Hakim juga terikat terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Isi dari PerMA ini merupakan landasan hukum yang mengatur mengenai proses diversi dalam perkara pidana anak, dengan tujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana ke mekanisme yang lebih mengedepankan penyelesaian secara non-yudisial atau di luar pengadilan, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Seharusnya Hakim tidak dapat mengesampingkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dikenal suatu asas yang menyatakan bahwa suatu peraturan

perundang-undangan yang mempunyai derajat yang lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*) Walaupun demikian, karena dalam hal ini Hakim dalam memeriksa perkara anak berpegang teguh terhadap asas-asas yang terdapat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terutama mengenai asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta kepentingan terbaik bagi anak dan asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta Hakim juga mempertimbangkan masa depan anak yang masih panjang, maka kesepakatan diversifikasi dalam hal ini dapat di implementasikan terhadap perkara anak tersebut. Meskipun kesepakatan diversifikasi tercapai dalam perkara ini, Hakim harus tetap memperhatikan aturan-aturan terkait dengan pelayanan masyarakat dalam kegiatan dilingkungan sekalipun yang melakukan tindak pidana adalah anak supaya jangan sampai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan keadilan restoratif dijadikan celah oleh sekelompok orang (penjahat) untuk memanfaatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Petugas yang bekerja pada sistem peradilan pidana tidak diperbolehkan menetapkan kebijakan sewenang-wenang atau standar yang tidak sesuai sehingga menerapkan aturan bersifat memihak. Kewenangan aparat penegak hukum dibatasi oleh aturan pada setiap pembuatan keputusannya. Keputusan untuk melakukan diversifikasi dari proses formal ke informal ditetapkan sebagai kebijakan yang didasarkan pada karakter khusus dari individu pelaku dan pengambil kebijakan. Setelah adanya proses pengalihan yang dilakukan polisi, proses penyelesaiannya diarahkan pada penyelesaian dengan *restorative justice*.

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan diluar sistim peradilan pidana (criminal justice system) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Restorative Justice dianggap cara berpikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia.

Konsep Restorative Justice mempunyai pengertian dasar bahwa kejahatan merupakan sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran sebagai suatu pengerusakan norma hukum.⁷⁹ Mark Umbreit⁸⁰ menegaskan keadilan restoratif harus berpijak pada nilai-nilai yang lebih berfokus pada upaya restorative bagi korban dari pada pemidanaan terhadap pelaku dan menganggap peranan penting korban dalam proses peradilan pidana. Menurut Nicholas McBala⁸¹ dalam buku *Juvenile Justice System* mengatakan anak yaitu periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain. Di Indonesia anak yang dibina di lembaga khusus anak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:⁸²

- 1) Anak pidana, yaitu anak yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan.

⁷⁹ Marlina, Op.Cit., hlm. 23.

⁸⁰ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009, hlm. 107.

⁸¹ Marlina, Op.Cit., hlm. 23.

⁸² Marlina, Op.Cit., hlm. 113-114.

- 2) Anak negara, yaitu seorang anak yang diputus bersalah oleh pengadilan yang diserahkan pada negara untuk dididik sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
- 3) Anak sipil, yaitu anak yang berdasarkan permintaan orang tua/walinya memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri, ditiptikan ke lembaga pemasyarakatan khusus anak.

Selain berpedoman pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, polisi juga menggunakan buku pedoman khusus penanganan terhadap anak yang disebut dengan buku saku untuk polisi. Buku saku untuk polisi menjadi pedoman pelaksanaan penanganan terhadap anak seperti tindakan penangkapan yang harus memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan penghindaran kekerasan terhadap anak oleh aparat polisi serta bagaimana proses wawancara dilakukan terhadap anak.

Selanjutnya penahanan anak merupakan tindakan pengekangan fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan pidana. Orang tua atau wali anak harus mengetahui tentang penangkapan yang dilakukan oleh polisi pada saat anak ditangkap atau sesegera setelah anak ditangkap. Terkadang orang tua atau wali anak tidak mengetahui tentang penangkapan yang dilakukan. Alasan ketidaktahuan orang tua atau wali terhadap penangkapan anak dikarenakan yang ditangkap itu sendiri tidak ingin memberitahu pihak penyidik tempat tinggal orang tua atau walinya. Selain itu, ada juga polisi yang beranggapan dengan tidak dihadapkannya orang tua maka

proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan lebih mudah dan lancar.⁸³

Pelaksanaan peradilan anak yang demikian belum mencerminkan prinsip butir 10 The Beijing Rules. Kehadiran orang tua/wali sangat penting untuk mendampingi anak mulai proses penangkapannya sampai selesai.⁸⁴ Pendampingan anak saat penangkapan sampai dengan pemeriksaan diperlukan untuk menghindari/memperkecil kemungkinan tindakan kekerasan oleh polisi. Di beberapa negara tindakan kekerasan oleh polisi sering terjadi dikarenakan hubungan yang kurang harmonis antara pelaku anak dan polisi. Hal ini terjadi pada penangkapan anak gelandangan (homeless). Karena itu diperlukan pendampingan terhadap anak pada saat penangkapan dan pemeriksaan untuk menghindari tindakan kekerasan seperti pemukulan dengan tangan dan kaki.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh polisi dikaitkan dengan Konvensi Hak Anak tidak sesuai dengan Konvensi Hak Anak Artikel 19 yang menyatakan anak harus dilindungi dari semua bentuk kekerasan fisik dan mental, penyimpangan, pengabaian, eksploitasi, termasuk penyimpangan seksual.

Salah satu problem yuridis yang muncul saat ini adalah, belum adanya peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang pelaksanaan diversi. Kemudian berimbas pada tataran implementasi di lapangan terkait tupoksi dan model koordinasi antar lembaga

⁸³ Johny Rende, "PERANAN SATUAN RESERSE KRIMINAL UMUM POLRES MINAHASA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK," *Scientia De Lex* 6, no. 1 (2018), Hlm 24.

⁸⁴ Marlina, Op.Cit., hlm. 141.

dalam melaksanakan proses dan hasil kesepakatan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlakuan istimewa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sejak dari proses penyidikan. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut bertujuan agar anak tidak menjadi korban dari penerapan prosedur hukum yang rigid dan formal yang dikuatirkan dapat dapat menyebabkan penderitaan secara mental, fisik dan sosial bagi anak.⁸⁵

Agustinus Pohan⁸⁶ menegaskan keadilan restoratif merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan restorative yaitu membuat pelaku bertanggungjawab untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan karena kejahatannya. Karenanya sependapat dengan Muladi⁸⁷ yang menyatakan penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika. Elemen dasar dari penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta yang tidak memihak dan penuh resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil dan patut, sesuai dengan semangat keadilan restoratif. Pelaksanaan diversi dan restorative justice memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, Sesuai dengan prinsip utama dari diversi dan restorative justice mempunyai dasar

⁸⁵ Afandi, F. (2016). Problematika Pelaksanaan Diversi dalam Penyidikan Pidana dengan Pelaku Anak di Kepolisian Resort Malang. *Arena Hukum*, 8(1), 19–34. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00801.2>

⁸⁶ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, hlm. 165

⁸⁷ H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 83

kesamaan yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana formal dan memberi kesempatan anak pelaku tindak pidana untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalam penjelasannya menerangkan bahwa keadilan restoratif ini merupakan suatu proses diversi. Penggunaan frasa sistem peradilan pidana anak, tidak hanya ditujukan kepada hakim saja melainkan seluruh aparat penegak hukum lain sebagai suatu sistem. Karenanya upaya diversi harus dilaksanakan oleh seluruh aparat penegak hukum di Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Salah satunya adalah Jaksa sebagai penuntut umum. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat kekhususan yang dimaksud dengan penuntut umum adalah penuntut umum anak. Berlaku hal tersebut karena walaupun anak secara kualitas dan kuantitas dapat melakukan perbuatan melanggar hukum seperti yang dilakukan orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan.⁸⁸

Salah satu solusi untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya disebut ABH) yaitu dengan menerapkan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁸⁹ Karenanya, penyelesaian tindak pidana pidana anak melalui diversi telah dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan tetapi tidak secara tegas mengatur tentang

⁸⁸ Andiko, Susi Delmiati, & Fahmiron. (2024). Pelaksanaan Diversi oleh Kejaksaan Negeri Sawahlunto Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum. *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(1), 39- 45. <https://doi.org/10.60034/mybmh347>

⁸⁹ Rodliyah, R. (2020). Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(1), 182-194. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.847>

restorative justice. Begitu pula polisi sebagai aparat penegak hukum berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, ditentukan:

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam pelaksanaannya tujuan tersebut belum seluruhnya berhasil.

Sebagai contoh banyak pelaku tindak pidana yang telah melewati semua tahapan sistim peradilan pidana kembali mengulangi kejahatannya atau residivis.⁹⁰ Dengan demikian, sistim peradilan pidana adalah sistim dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, menanggulangi disini diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Senada dengan pendapat Rusli Muhammad⁹¹ yang menjelaskan bahwa apa yang menjadi tujuan utama sistim peradilan sulit dicapai, melindungi, mengamankan dan menenteramkan masyarakat belum dirasakan sebegini besar masyarakat.

Demikian juga pelaku kriminal yang telah menjalani pidana diharapkan kembali ke jalan benar dan tidak mengulangi perbuatannya, belum berhasil. Ahli hukum pidana Harkristuti Harkrisnowo⁹² menjelaskan bahwa keberhasilan sistim peradilan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana

⁹⁰ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 183

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 5-6.

⁹² *Ibid.*, hlm. 6

umumnya belum berhasil, karena saat ini hukum pidana dan hukum acara pidana dipersepsikan publik sebagai alat pemegang kekuasaan. Aparat penegak hukum pidana bersifat diskriminatif, tidak profesional, berpihak pada penguasa atau orang yang mempunyai aset kekuasaan dan tidak transparan. Kondisi demikian menimbulkan pengabaian (*disregard*), ketidakpercayaan (*distrust*), ketidakhormatan (*disrespect*) dan ketidaktaatan (*disobedience*) pada hukum dan lembaga pemasyarakatannya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa selama dalam proses peradilan pidana masing-masing subsistim masih bersifat eksklusif, memiliki persepsi hukum dan keadilan yang berbeda, sistim peradilan tidak akan berjalan dengan baik. Hal tersebut akan menyebabkan masing-masing subsistim akan bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi.

Menurut Marlina⁹³ bahwa pelaksanaan peradilan pidana anak, dimana masing-masing instansi mempunyai kebijakan tersendiri tanpa koordinasi dengan subsistim yang lain. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang pengertian sistim dalam istilah sistim peradilan pidana itu sendiri. Dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia, memang tidak ada ketentuan yang secara eksplisit (tegas) mengatur tentang penerapan restorative justice dalam sistim peradilan pidana, kecuali dalam Undang-Undang Nomr 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.

Namun demikian, dalam praktik peradilan di Indonesia, terutama pada pemeriksaan tingkat penyidikan (kepolisian), restorative justice sudah banyak diterapkan dalam kasus

⁹³ Ibid., hlm. 6

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dan kasus-kasus lainnya yang tergolong tindak pidana ringan. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung semangat restorative justice terdapat dalam Pasal 82 KUHP (Pasal 74 Sv/KUHP Belanda).

Ketentuan Pasal 82 KUHP tersebut merupakan dasar penghapusan hak penuntutan bagi penuntut umum. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa hak menuntut karena pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda, tidak lagi berlaku bila denda maksimum telah dibayar dan bila perkara tersebut sudah terlanjur diajukan ke penuntutan maka pembayarannya disertai ongkos perkara.⁹⁴ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ketentuan yang didalamnya mengandung semangat restorative justice terdapat dalam Pasal 98 KUHAP tentang gugatan ganti rugi atas tindak pidana yang merugikan pihak lain. Tuntutan ganti kerugian tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa bila suatu tindak pidana itu menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidananya (penggabungan perkara), sebelum penuntut umum membacakan tuntutannya.⁹⁵

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 menjelaskan bahwa untuk ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, wajib diupayakan diversi. Meskipun diversi tidak berhasil harus dibuat Berita Acara. Apabila tidak diupayakan diversi, sering dijadikan alasan untuk mengajukan kasasi,

⁹⁴ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 182

⁹⁵ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 183.

oleh karena itu meskipun tidak ada sanksi apabila diversi tidak dilakukan dan tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum, diversi harus tetap diupayakan karena bersifat wajib sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 juncto Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.⁹⁶ Pengadilan Negeri hendaknya mencantumkan didalam pertimbangan putusannya tentang hasil LITMAS dari BAPAS dan hasil dari diversi (minimal memuat saran dari LITMAS dari BAPAS) dan Diversi.

Apabila diversi ditingkat penuntutan masih berjalan, Penuntut Umum telah melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri karena masa penahanan hampir berakhir. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Hakim/Majelis Hakim Anak untuk menyidangkannya dan Hakim/Majelis Hakim Anak mengupayakan diversi namun para pihak yang diharapkan dapat melakukan diversi tidak datang. Sehingga dalam Berita Acara dicatat bahwa diversi tidak berhasil dan pemeriksaan persidangan dilanjutkan, namun ketika pemeriksaan persidangan berjalan ada permintaan dari Penuntut Umum kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan bahwa diversi yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum sebelum berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri telah berhasil, maka terhadap hal tersebut sikap Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:⁹⁷

1) Ketua Pengadilan Negeri wajib menerbitkan Penetapan Diversi atas permintaan Penuntut Umum dan Penetapan

⁹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Rumusan Kamar Pidana, Hukum Acara Pidana, Pidana dan Pembedaan Diversi, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/35bbebc158c5eedc0e2e076c7525073.html>, diunduh 25 Agustus 2024.

⁹⁷ Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung, *KOMPILASI RUMUSAN BASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA*, Cet. IX (Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023), Hlm 15-16.

Diversi tersebut diserahkan kepada Hakim/Majelis Hakim Anak yang menangani perkara Anak tersebut;

2) Setelah Hakim/Majelis Hakim Anak menerima penetapan diversi tersebut, maka Hakim/Majelis Hakim Anak menyikapinya sebagai berikut:⁹⁸

- a. Apabila terhadap perkaratersebut belum sampai pada tahap proses pemeriksaan, maka Hakim/Majelis HakimAnak membuat Penetapan Menghentikan Pemeriksaan.
- b. Apabila sudah sampai pada tahap proses pemeriksaan persidangan maka Hakim/Majelis Hakim Anak memutus perkara tersebut dengan putusan akhir dengan amar putusan:

Menetapkan pihak-pihak untuk mentaati kesepakatan Diversi, menetapkan status barang bukti, perintah mengeluarkan Anak dari tahanan apabila Anak ditahan dan biaya perkara dibebankan kepada negara. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menekankan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk: mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Musyawarah, diversi adalah musyawarah

⁹⁸ Ibid

antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.⁹⁹

Penghukuman bagi pelaku tindak pidana anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua

⁹⁹ Ridwan Mansyur, Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaandiversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, diunduh 25 Agustus 2024

tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai.

Salah satu bentuk mekanisme *restorative justice* tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan musyawarah untuk mufakat. Sehingga diversifikasi khususnya melalui konsep *restorative justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Jika kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversifikasi. Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversifikasi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada:¹⁰⁰

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

¹⁰⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya. Selanjutnya didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dinyatakan dengan tegas bahwa sistim peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan *restorative justice*, yaitu sebuah pendekatan yang mengutamakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁰¹

Lebih lanjut dalam sistem peradilan anak (*juvenile justice*) harus mendayagunakan pendekatan keseimbangan (*the balanced approach*) yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, bagi pelaku (anak-anak) yang setelah melalui proses restoratif diharapkan menjadi lebih mampu berintegrasi dengan masyarakat dari pada sebelumnya; dan nilai perlindungan masyarakat (*community protection*), karena sistem keadilan restoratif bertanggung-jawab untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana anak-anak melalui cara-cara damai (*peacefully resolved*).¹⁰²

¹⁰¹ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 183.s

¹⁰² Yul Ernis, *Op.Cit.*, hlm. 167

BAB IV

PELAKSANAAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI DIVERSI BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM RANGKA POLITIK KRIMINAL

A. Praktik Kebijakan Diversi di Lingkungan Kepolisian

Penyidik Anak pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Semarang, Astrid, mengatakan anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak dapat semata-mata dipandang sebagai anak yang “nakal.” Anak-anak tidak bisa serta merta disalahkan karena perilakunya sekalipun melakukan tindak pidana. Sebagai penyidik, Astrid menjelaskan bahwa tindakan kriminal anak seringkali merupakan hasil dari berbagai pengaruh eksternal yang tidak mendukung perkembangan positif anak. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi perilaku anak adalah lingkungan keluarga. Ketika anak tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis atau kurang memberikan perhatian dan dukungan, hal ini dapat mempengaruhi perilaku sehari-hari anak, termasuk mendorong anak melakukan tindakan yang menyimpang.¹

¹ Wawancara dengan Penyidik Anak pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Semarang, Astrid

Selain faktor lingkungan keluarga, menurut Astrid, lingkungan pendidikan juga berperan dalam membentuk perilaku anak. Pada lingkungan sekolah, anak-anak berinteraksi dengan teman sebaya dan interaksi ini tidak selalu memberikan pengaruh positif. Ada satu sisi dimana pergaulan di sekolah dapat menjadi pemicu perilaku negatif.

Lebih luas, Astrid juga menyoroti peran besar media massa dan teknologi yang semakin canggih. Pada era digital, anak-anak terpapar berbagai informasi yang tidak selalu sesuai untuk usia anak-anak. Ketika paparan informasi tidak diimbangi dengan pengawasan, kontrol, dan penjelasan yang baik dari orang tua dapat timbul dampak negatif yang merusak perkembangan anak, baik secara mental maupun emosional.²

Tabel 4.1

Kasus Kebijakan Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana di Kepolisian

Tahun/ Instansi	Polrestabes Semarang	Polres Cilacap	Polres Temanggung	Polres Demak	Polda Jateng
2021	perkara dari total 3 perkara pidana anak	Nihil dari total 16 Perkara Pidana Anak	Nihil perkara dari total 1 perkara pidana anak	2 perkara dari total 13 perkara pidana anak	75 Perkara dari total 592 Perkara Pidana Anak

² Ibid.

2022	2 perkara dari total 65 perkara pidana anak	Nihil dari total 14 Perkara Pidanak Anak	1 perkara dari total 3 perkara pidana anak	1 perkara dari total 14 perkara pidana anak	42 Perkara dari total 577 Perkara Pidana Anak
2023	Nihil- dari total 88 perkara pidana anak	1 Perkara dari Total 15 Perkara pidana anak	1 perkara dari total 2 perkara pidana anak	3 perkara dari total 19 perkara pidana	36 Perkara dari total 472 Perkara Pidana Anak

Sumber: Hasil studi Januari 2024

Berdasarkan data dalam Tabel 4.1, jumlah kasus kebijakan diversi bagi anak pelaku tindak pidana di berbagai instansi kepolisian di Jawa Tengah menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2021–2023.

Pada tahun 2021, jumlah kasus diversi di Polda Jawa Tengah tercatat sebanyak 75 perkara dari total 592 perkara pidana anak. Namun, jumlah ini mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 42 perkara dari total 577 perkara pidana anak. Penurunan ini menandakan adanya penurunan angka diversi meskipun jumlah perkara pidana anak tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2023, di mana jumlah perkara diversi hanya 36 perkara dari total 472 perkara pidana anak.

Tren penurunan jumlah diversi juga terlihat di beberapa Polres, seperti Polrestabes Semarang yang pada tahun 2021

berhasil melakukan diversifikasi pada 2 perkara dari total 3 perkara pidana anak, tetapi pada tahun 2023 tidak ada perkara yang berhasil didiversifikasi dari total 88 perkara pidana anak.

Sementara itu, di Polres Cilacap dan Polres Temanggung, jumlah perkara diversifikasi sangat minim. Polres Cilacap bahkan tidak melakukan diversifikasi sama sekali pada tahun 2021 dan 2022, baru pada tahun 2023 melakukan diversifikasi pada 1 perkara dari total 15 perkara pidana anak. Polres Temanggung hanya melakukan diversifikasi 1 perkara pada tahun 2022 dan jumlah yang sama pada tahun 2023.

Polres Demak menunjukkan peningkatan jumlah diversifikasi dari 1 perkara pada tahun 2022 menjadi 3 perkara pada tahun 2023 meskipun jumlah perkara pidana anak yang ditangani juga meningkat.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa kebijakan diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana di wilayah Jawa Tengah cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tingkat pemenuhan syarat diversifikasi, kebijakan penegakan hukum, atau kurangnya sosialisasi tentang kebijakan diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara pidana anak di luar jalur peradilan.

Berdasarkan pengalamannya sebagai penyidik PPA, Astrid berpandangan bahwa perlindungan terhadap anak bukan hanya tanggung jawab orang tua. Anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Setiap pihak memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa hak-hak anak terpenuhi dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan anak.³

³ ibid

Astrid juga berpandangan mengenai pentingnya kebijakan diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana. Astrid menegaskan diversi merupakan pendekatan yang sangat relevan dalam konteks peradilan anak karena bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari proses pengadilan formal terhadap anak-anak.⁴ Proses pengadilan yang formal, terutama yang mengarah pada hukuman penjara, dapat meninggalkan pengalaman traumatis pada anak, yang pada gilirannya dapat merusak perkembangan jiwa anak.

Astrid percaya bahwa pengalaman negatif seperti itu dapat menghalangi anak dalam memperbaiki diri dan menjalani kehidupan yang lebih baik dimasa depan. Selain mencegah trauma, diversi juga memiliki manfaat lain, seperti melindungi anak dari stigma negatif di masyarakat. Anak-anak yang telah menjalani proses pengadilan pidana sering kali menghadapi diskriminasi dan label negatif yang dapat memengaruhi kehidupan anak ke depan. Diversi, dengan berbagai bentuknya, seperti rehabilitasi dan pembinaan, dapat menghindarkan anak dari dampak sosial yang merugikan.⁵

Sebagai penyidik Astrid menyampaikan bahwa Polrestabes Semarang telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan diversi terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) secara aktif terlibat dalam proses diversi, yang dimulai dengan penilaian awal untuk menentukan apakah anak yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mengikuti program diversi. Penilaian ini mencakup pertimbangan usia anak, tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan, dan latar belakang

⁴ ibid

⁵ ibid

keluarga. Setelah penilaian, berbagai pihak yang relevan seperti penyidik, psikolog, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, keluarga anak, dan korban dilibatkan dalam perumusan rencana pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik anak.⁶

Diversi di Polrestabes Semarang dilaksanakan dalam berbagai bentuk, mulai dari peringatan, pembebasan denda, pembinaan oleh Dinas Sosial, hingga konseling. Proses ini diawasi secara berkala melalui monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan dari diversifikasi tercapai, yaitu pemulihan dan rehabilitasi anak. Namun demikian, Astrid juga mengakui bahwa ada sejumlah tantangan dalam pelaksanaan diversifikasi ini, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya diversifikasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta masalah koordinasi antarinstansi. Meski demikian, langkah-langkah terus diambil untuk mengatasi tantangan ini, termasuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan melatih aparat penegak hukum untuk lebih memahami konsep diversifikasi.⁷

Dalam konteks regulasi, Astrid menjelaskan bahwa dasar hukum utama pelaksanaan diversifikasi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).⁸ Selain UU ini, peraturan lainnya seperti KUHPidana dan undang-undang khusus seperti yang mengatur tentang narkoba dan kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi acuan dalam pelaksanaan diversifikasi. Namun, ada ketentuan dalam UU SPPA, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) dan (2), yang membatasi pelaksanaan diversifikasi hanya untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun dan bukan

⁶ Ibid

⁷ ibid

⁸ Ibid

merupakan pengulangan tindak pidana. Astrid menilai bahwa ketentuan ini dapat dipandang sebagai bentuk diskriminasi, karena tidak memberikan perlakuan yang setara bagi semua anak yang terlibat dalam tindak pidana.⁹

Astrid menyarankan agar evaluasi mendalam dilakukan terhadap ketentuan ini, dengan mempertimbangkan pendekatan yang lebih adil. Perubahan yang diusulkan, seperti menaikkan batas ancaman pidana untuk diversi, perlu dianalisis secara hati-hati agar tetap mengutamakan kepentingan terbaik anak dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi. Sehubungan dengan pengesahan KUHP baru, Astrid menyambut baik adanya Pasal 54 yang memberikan perhatian khusus pada dampak pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, termasuk anak-anak. Astrid berpendapat bahwa dengan adanya pasal ini, pendekatan diversi akan menjadi lebih memungkinkan diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan anak. Pengadilan dapat mempertimbangkan berbagai alternatif hukuman, seperti mediasi, rehabilitasi, atau program pengasuhan sosial, sebagai pengganti hukuman penjara. Hal ini, menurut Astrid, sangat sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan yang lebih manusiawi dalam sistem peradilan pidana anak.¹⁰

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, Astrid tidak menutup mata terhadap kendala yang sering dihadapi dalam proses diversi. Astrid menyebutkan beberapa tantangan utama, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses diversi, mulai dari penyidik hingga masyarakat umum. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun tenaga ahli, juga menjadi

⁹ ibid

¹⁰ ibid

hambatan signifikan yang mempengaruhi kualitas program rehabilitasi yang dapat ditawarkan kepada anak pelaku tindak pidana. Stigma negatif yang melekat pada anak-anak pelaku tindak pidana di mata masyarakat juga menjadi tantangan besar. Menurut Astrid, masih banyak masyarakat yang kurang mendukung upaya diversifikasi karena anak beranggapan bahwa anak-anak yang terlibat tindak pidana harus dihukum dengan tegas. Selain itu, pilihan alternatif penyelesaian melalui rehabilitasi atau program pembinaan sosial yang terbatas juga sering kali membuat diversifikasi tidak berjalan optimal.¹¹

Sebagai langkah untuk menghadapi tantangan ini, Astrid memberikan sejumlah saran. Astrid menekankan pentingnya pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam menangani konflik dan memediasi proses diversifikasi, sehingga tujuan dari diversifikasi dapat tercapai. Sosialisasi kepada masyarakat juga harus diperkuat, agar anak memahami bahwa diversifikasi bukan berarti pembebasan tanpa tanggung jawab, tetapi sebuah langkah rehabilitatif yang mengutamakan pemulihan anak. Menurut Astrid, dengan pemahaman yang lebih baik dari semua pihak, upaya diversifikasi di masa mendatang dapat berjalan lebih efektif dan adil.¹²

Sejalan dengan pandangan di atas, Banit IV/PPA Satreskrim Polres Demak AB Rifai juga menegaskan diversifikasi adalah mekanisme penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana di luar jalur pengadilan. Dengan menerapkan pendekatan yang lebih mengutamakan keadilan restoratif, diversifikasi memungkinkan anak terhindar dari hukuman penjara,

¹¹ Ibid

¹² Ibid

memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa harus masuk ke dalam sistem peradilan formal. AB Rifai menekankan pentingnya perlakuan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Rifai menjelaskan dalam menangani kasus anak-anak, para penegak hukum sebagai penyidik wajib merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan ini secara eksplisit mengatur bahwa penyelesaian perkara yang melibatkan anak-anak harus mengupayakan diversi, selama memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh hukum.¹³

Diversi bertujuan untuk melindungi anak dari ancaman hukuman penjara, yang seharusnya menjadi opsi terakhir. Anak-anak sebagai pelaku tindak pidana diharapkan mendapatkan perlindungan melalui penerapan hukuman alternatif yang bersifat mendidik dan memperbaiki, ketimbang hukuman yang cenderung represif seperti penjara. Pendekatan ini, menurut Rifai, tidak hanya memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri, tetapi juga membantu mencegah stigmatisasi yang sering kali muncul ketika anak-anak harus menghadapi proses hukum yang formal.

Pada implementasi kebijakan diversi, Unit PPA Satreskrim Polres Demak telah menjalankan beberapa proses diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. AB Rifai menjelaskan bahwa selama ini, Polres Demak telah menyelesaikan sejumlah perkara melalui upaya diversi. Ada beberapa kasus yang berhasil mencapai kesepakatan antara pihak pelaku dan pihak korban melalui proses mediasi, yang menjadi inti dari diversi. Rifai juga menyoroti bahwa tidak semua

¹³ Wawancara dengan Banit IV/PPA Satreskrim Polres Demak, AB Rifai

upaya diversifikasi berhasil. Pada beberapa kasus, diversifikasi tidak dapat dilakukan karena adanya tuntutan ganti rugi dari pihak korban yang tidak bisa dipenuhi oleh pelaku anak dan keluarganya.¹⁴

Selain itu, ada juga situasi di mana pihak korban tetap menginginkan agar perkara dilanjutkan hingga ke pengadilan, meskipun ada itikad baik dari pihak pelaku untuk menyelesaikan perkara secara damai melalui proses diversifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa proses diversifikasi membutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak agar dapat berjalan dengan baik. Padahal regulasi yang mendasari diversifikasi terhadap anak cukup lengkap. Dalam pelaksanaan diversifikasi di Polres Demak, Rifai dan tim merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum untuk berbagai upaya dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁵ Beberapa regulasi penting yang disebutkan oleh ia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menjadi dasar hukum umum dalam penanganan tindak pidana.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang mengatur secara spesifik tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak di bawah umur 12 tahun.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

Kelima peraturan ini menjadi pedoman bagi Unit PPA Polres Demak dalam melaksanakan tugas anak, terutama terkait dengan upaya diversi dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, Rifai juga menyampaikan bahwa beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut masih dirasa kurang fleksibel dan membatasi ruang gerak penyidik dalam mengupayakan diversi. Rifai menjelaskan bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan diversi adalah batasan ancaman hukuman yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Pada pasal ini disebutkan bahwa diversi hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Menurut Rifai, ketentuan ini sangat membatasi upaya diversi yang dapat dilakukan oleh penyidik. Rifai mencontohkan bahwa banyak kasus yang melibatkan anak, seperti pencurian (Pasal 363 KUHP) atau penganiayaan (Pasal 170 ayat 2 KUHP), yang tidak dapat diupayakan diversi karena ancaman hukuman melebihi 7 tahun.¹⁶

Selain masalah hukum, kendala lain yang sering ditemui adalah tuntutan ganti rugi yang terlalu tinggi dari pihak korban. Pada beberapa kasus, korban menuntut ganti rugi yang sangat besar, yang tidak dapat dipenuhi oleh keluarga pelaku. Akibatnya, proses mediasi dalam diversi gagal mencapai kesepakatan. Selain itu, ada juga kasus di mana pihak korban tetap menginginkan agar perkara diselesaikan di pengadilan, meskipun pelaku anak dan keluarga pelaku sudah menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan perkara secara damai. Rifai mengusulkan agar dilakukan revisi atau perbaikan khususnya pada Pasal 7 ayat (2) yang membatasi diversi hanya untuk

¹⁶ Ibid

tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun. Rifai berpendapat bahwa banyak perkara yang melibatkan anak yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui proses diversi, namun terhalang oleh batasan ancaman hukuman tersebut. Pada prakteknya, batasan ini sering kali menimbulkan ketidakadilan, karena ada kasus-kasus tertentu di mana anak sebenarnya layak mendapatkan kesempatan diversi, namun terbentur oleh aturan ancaman pidana.¹⁷

AB Rifai juga menyarankan supaya UUSPP menyesuaikan KUHPidana yang baru di mana pada tahun 2026 nanti akan diberlakukan. Hal ini penting agar asas penafsiran hukum yang lebih spesifik dalam SPPA tidak bertentangan dengan aturan umum yang ada di KUHP. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan proses diversi dapat lebih fleksibel dan adil, sesuai dengan perkembangan hukum yang ada di Indonesia. Rifai menyampaikan bahwa upaya diversi di Polres Demak selama ini berjalan efektif, karena melibatkan berbagai pihak yang terkait, termasuk BAPAS, UPTD PPA, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat ini penting untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara yang melibatkan anak dapat berjalan secara inklusif dan adil. Namun, Rifai menekankan bahwa diversi di masa depan seharusnya tidak dibatasi oleh ancaman hukuman pidana, sehingga keadilan bagi anak dapat terwujud secara lebih menyeluruh.¹⁸

Rifa juga menyarankan supaya pemerintah memperluas jaringan lembaga rehabilitasi dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di berbagai wilayah. Dengan adanya fasilitas yang lebih memadai, anak-anak yang berkonflik dengan

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

hukum dapat dibina dan direhabilitasi dengan lebih baik, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang mendasari kebijakan diversi. Pandangan AB Rifai tentang pelaksanaan diversi di Polres Demak menunjukkan bahwa kebijakan ini telah memberikan manfaat yang besar dalam melindungi anak dari hukuman penjara dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.¹⁹ Namun, kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait batasan ancaman hukuman yang diatur dalam UU SPPA. Berdasarkan itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang lebih fleksibel dan inklusif, agar diversi dapat diterapkan secara lebih luas dan berkeadilan.²⁰

Melengkapi sumber informasi di atas Penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Temanggung, Puji Astuti mengatakan anak-anak yang melakukan tindak pidana kini semakin menunjukkan keberanian dan keterlibatan dalam tindak pidana yang lebih berat. Jika dibandingkan dengan masa lalu, perilaku anak-anak dalam lingkup tindak pidana saat ini mencerminkan dinamika sosial yang semakin kompleks. Ini menandakan bahwa faktor-faktor sosial, keluarga, dan lingkungan sangat mempengaruhi perilaku anak-anak dan memperbesar risiko anak untuk terjerumus dalam dunia kriminal. Puji Astuti menegaskan bahwa baik anak-anak maupun orang dewasa memiliki potensi yang sama untuk terlibat dalam tindak pidana. Namun, anak-anak memiliki kondisi psikologis yang berbeda, sehingga pendekatan hukum terhadap anak harus didasarkan pada prinsip perlindungan dan pembinaan, bukan sekadar hukuman. Hal ini menegaskan pentingnya kebijakan diversi sebagai jalan alternatif bagi anak-anak agar tidak terjebak dalam sistem

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

peradilan yang keras.²¹ Puji Astuti memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kebijakan diversifikasi, terutama dalam konteks melindungi masa depan anak-anak yang masih panjang. Astuti menerangkan anak-anak yang melakukan tindak pidana harus tetap diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, berkembang secara sosial, dan menjalani kehidupan yang lebih baik tanpa dibebani oleh stigma pidana.²²

Puji Astuti berpandangan meskipun diversifikasi memberikan peluang bagi anak-anak untuk memperbaiki diri, namun efektivitas diversifikasi dalam mencegah anak melakukan tindak pidana lagi masih perlu dievaluasi. Puji Astuti menjelaskan bahwa dalam banyak kasus, anak-anak yang telah melalui proses diversifikasi kembali terlibat dalam tindakan pidana. Ini menunjukkan bahwa proses diversifikasi, meskipun memberikan solusi hukum yang humanis, belum sepenuhnya berhasil memberikan efek jera yang diharapkan. Puji Astuti menambahkan, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan pendampingan pasca-diversifikasi, yang seharusnya menjadi bagian penting dari proses tersebut. Dalam menjalankan tugasnya di Unit PPA Sat Reskrim Polres Temanggung, Puji Astuti dan tim selalu berupaya menerapkan kebijakan diversifikasi bagi anak yang memenuhi syarat. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di mana anak-anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun merupakan prioritas untuk dilakukan diversifikasi. Puji menegaskan bahwa Polres Temanggung berkomitmen untuk melaksanakan diversifikasi selama syarat hukum

²¹ Wawancara dengan Penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Temanggung
Puji Astuti

²² Ibid

tersebut terpenuhi, guna memberikan perlindungan hukum dan kesempatan perbaikan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.²³

Data dari Polres Temanggung menunjukkan bahwa selama kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 hingga 2023, Polres Temanggung menangani total enam perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dari jumlah tersebut, dua kasus berhasil diselesaikan melalui upaya diversi, masing-masing pada tahun 2022 dan 2023. Meskipun jumlahnya masih terbatas, hal ini menunjukkan adanya upaya yang signifikan dari pihak kepolisian untuk mengedepankan penyelesaian alternatif bagi anak-anak pelaku tindak pidana. Salah satu aspek yang disoroti Puji Astuti dalam kebijakan diversi adalah pembatasan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA, yang hanya memperbolehkan diversi untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun. Pembatasan ini sering kali dianggap diskriminatif karena tidak semua anak pelaku tindak pidana bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti diversi. Puji menyarankan agar ketentuan ini direvisi sehingga diversi dapat diterapkan pada lebih banyak kasus, kecuali untuk tindak pidana yang mengakibatkan korban jiwa.²⁴

Puji menggarisbawahi bahwa tujuan utama dari diversi adalah untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan anak kesempatan untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, membatasi diversi hanya untuk tindak pidana ringan dianggap bertentangan dengan semangat keadilan dan perlindungan anak yang seharusnya menjadi inti dari kebijakan ini. Puji berharap agar revisi UU SPPA di masa depan dapat mengakomodasi

²³ *ibid*

²⁴ *Ibid*

prinsip keadilan yang lebih luas, sehingga semua anak pelaku tindak pidana bisa mendapatkan perlakuan yang setara dalam sistem peradilan.

Meskipun secara umum Polres Temanggung tidak mengalami kendala besar dalam pelaksanaan diversi, Puji Astuti mencatat bahwa sering kali muncul protes dari pihak korban. Para korban cenderung merasa bahwa proses diversi tidak memberikan keadilan bagi anak, karena pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini adalah anak-anak, tidak mendapatkan hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang anak lakukan. Protes ini sering kali didasari oleh ketidakpahaman tentang tujuan diversi, yang lebih fokus pada pemulihan dan pembinaan anak dari pada memberikan hukuman.²⁵

Menghadapi situasi ini, Puji dan tim di Polres Temanggung berusaha memberikan penjelasan kepada korban dan keluarga korban mengenai peradilan anak yang berbeda dari peradilan orang dewasa. Puji menjelaskan bahwa proses diversi bertujuan untuk melindungi masa depan anak tanpa mengabaikan hak-hak korban. Namun, Puji menyadari bahwa lebih banyak sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat diperlukan agar kebijakan diversi bisa lebih diterima dan dipahami oleh semua pihak. Refleksi Puji terhadap efektivitas kebijakan diversi, Puji Astuti menyatakan bahwa sejauh ini upaya diversi di Polres Temanggung telah berjalan cukup efektif. Namun, Puji menekankan pentingnya peningkatan dalam pengawasan terhadap anak-anak yang telah menjalani proses diversi. Tanpa pengawasan yang memadai, anak-anak rentan untuk kembali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara aparat penegak

²⁵ Ibid

hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam mengawasi serta membimbing anak-anak pasca-diversi.²⁶

Ke depan, Puji berharap agar kebijakan diversi dapat lebih inklusif dan fleksibel, dengan memperluas cakupan tindak pidana yang bisa diakomodasi oleh diversi. Puji mengusulkan agar pembatasan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun dihapuskan, sehingga lebih banyak anak pelaku tindak pidana bisa mendapatkan kesempatan untuk menjalani proses diversi, kecuali untuk tindak pidana yang melibatkan korban jiwa. Puji juga menyarankan agar prosedur pelaksanaan diversi diatur dengan lebih rinci dan sistematis melalui peraturan yang lebih jelas, sehingga tidak ada keraguan atau ketidakpastian dalam penerapannya di lapangan. Pandangan dan pengalaman Puji Astuti dalam melaksanakan kebijakan diversi di Polres Temanggung memberikan gambaran yang kaya akan tantangan dan peluang dalam mewujudkan keadilan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dukungan terhadap masa depan anak, kritik terhadap diskriminasi dalam kebijakan, dan harapan akan reformulasi aturan menunjukkan betapa pentingnya kebijakan diversi yang lebih inklusif dan adil. Dengan peningkatan pengawasan, sosialisasi yang lebih baik, serta revisi terhadap peraturan yang ada, kebijakan diversi dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak anak serta mewujudkan keadilan restoratif yang holistik.²⁷

Pandangan yang hampir sama disampaikan Kanit PPA Satreskrim Polresta Cilacap Esa Hendra yang mengatakan ada beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap keterlibatan anak dalam tindak pidana. *Pertama,*

²⁶ *ibid*

²⁷ *Ibid*

Hendra menyebutkan kondisi dalam rumah tangga sebagai salah satu faktor krusial. Ketika anak tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis atau berada di bawah tekanan emosional yang kuat, potensi anak untuk melakukan pelanggaran hukum meningkat. *Kedua*, lingkungan tempat tinggal juga sangat mempengaruhi perilaku anak. Esa Hendra menjelaskan bahwa anak-anak yang tumbuh di lingkungan dengan tingkat kriminalitas yang tinggi atau tidak mendapatkan pengawasan yang cukup cenderung lebih rentan terlibat dalam tindak pidana. *Terakhir*, pergaulan anak sering kali menjadi faktor penentu apakah seorang anak akan terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum atau tidak.²⁸

Esa Hendra menegaskan bahwa dalam konteks anak yang melakukan tindak pidana, setiap kasus harus dianalisis dengan cermat. Jika tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan, dan ancaman hukumannya di bawah 7 tahun, maka upaya diversi sangat dianjurkan. Diversi dianggap sebagai upaya yang lebih manusiawi dan sesuai dengan kebutuhan anak, dari pada memberikan hukuman yang justru dapat merusak masa depan anak. Esa Hendra menekankan pentingnya diversi sebagai mekanisme yang memberikan perlindungan bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Anak-anak memiliki hak untuk diperlakukan dengan cara yang melindungi masa depan anak. Diversi memungkinkan anak untuk tetap mendapatkan pendidikan, bimbingan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus terjebak dalam sistem peradilan pidana yang formal, yang sering kali dapat menimbulkan stigma dan merusak perkembangan psikologis anak.²⁹

²⁸ Wawancara dengan Kanit PPA Satreskrim Polresta Cilacap, Esa Hendra.

²⁹ *ibid*

Esa mengaku, meskipun sangat mendukung upaya diversi, namun kebijakan harus diterapkan secara selektif. Jika anak melakukan tindak pidana berulang, Esa tidak setuju diversi diterapkan. Pada konteks demikian, jika seorang anak terus-menerus melakukan pelanggaran, hal itu menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan yang dilakukan sebelumnya tidak memberikan efek jera. Pada kasus seperti ini, penegakan hukum yang lebih tegas diperlukan untuk melindungi masyarakat sekaligus menciptakan efek pencegahan. Dalam penegakan kebijakan diversi di wilayah Polresta Cilacap, Esa menjelaskan bahwa prosesnya melibatkan koordinasi erat dengan berbagai instansi terkait. Esa selalu melakukan koordinasi dengan Balai Pemasarakatan (Bapas), Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBBPA), serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Kolaborasi ini memastikan bahwa anak-anak yang melakukan tindak pidana tidak hanya diproses secara hukum, tetapi juga mendapatkan pendampingan psikologis dan sosial yang anak butuhkan.³⁰

Koordinasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa proses diversi berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak. Esa ingin memastikan bahwa setiap anak yang melalui proses ini tidak hanya dibebaskan dari hukuman formal, tetapi juga dibimbing untuk menjadi individu yang lebih baik. Hal ini, menurut Esa, adalah inti dari filosofi keadilan restoratif, di mana fokusnya adalah memulihkan hubungan sosial dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Sebagai penegak hukum, Polresta Cilacap mematuhi ketentuan

³⁰ *ibid*

dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai dasar hukum utama dalam pelaksanaan diversi. Esa menjelaskan bahwa SPPA memberikan kerangka hukum yang jelas dan rinci mengenai bagaimana anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan, termasuk persyaratan untuk melakukan diversi dalam kasus tertentu. "UU SPPA ini menjadi panduan kami dalam menjalankan tugas. Segala keputusan yang kami buat harus berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan yang diatur dalam undang-undang ini."³¹

Esa Hendra juga menyadari bahwa ada pandangan yang menyebut Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU SPPA, yang mengatur bahwa diversi hanya berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun dan bukan pengurangan tindak pidana, berpotensi menimbulkan diskriminasi. Namun, menurut Esa, sebagai penegak hukum, tugas anak adalah menjalankan peraturan yang telah ditetapkan. Terkait dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru pada tahun 2023, Esa menilai bahwa undang-undang ini memberikan landasan hukum yang lebih fleksibel dalam mempertimbangkan masa depan pelaku pidana. Pasal 54 KUHPidana yang baru menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak hukuman terhadap masa depan pelaku, termasuk anak-anak. KUHPidana yang baru ini sejalan dengan semangat diversi dalam UU SPPA. Fokusnya bukan semata-mata pada hukuman, tetapi pada pemulihan anak sebagai individu yang masih bisa berkembang.³²

Esa Hendra setuju bahwa penerapan KUHPidana yang baru ini memberikan pendekatan yang lebih manusiawi

³¹ ibid

³² Ibid

dalam penanganan anak yang terlibat tindak pidana, dengan mempertimbangkan faktor keadilan dan kemanusiaan. Dengan mempertimbangkan kondisi pribadi anak dan keadaan saat tindak pidana dilakukan, KUHPidana ini diharapkan mampu mendukung upaya diversi yang lebih efektif. Namun, pelaksanaan diversi tidak selalu berjalan mulus. Esa mengakui bahwa salah satu kendala terbesar yang sering dihadapi adalah ketidaksepakatan dari pihak korban. Sering kali, korban atau pihak yang dirugikan tidak setuju untuk menyelesaikan kasus secara diversi. Ketika pihak korban tidak setuju, proses diversi menjadi sulit dilaksanakan, meskipun anak yang terlibat dianggap memenuhi syarat untuk diversi. Hal ini, menurut ia, merupakan tantangan terbesar dalam memastikan bahwa diversi dapat berjalan secara optimal.³³

Melihat ke masa depan, Esa berharap agar kebijakan diversi dapat semakin diperkuat dengan adanya kerjasama yang lebih erat antara instansi-instansi terkait. Idealnya, instansi terkait seperti sekolah, lembaga sosial, dan keluarga harus lebih dilibatkan dalam proses diversi, sehingga anak-anak yang melakukan tindak pidana dapat menerima bimbingan dan pembinaan yang lebih menyeluruh. Adanya kolaborasi yang lebih baik, Esa berharap proses diversi di masa mendatang dapat berjalan lebih lancar dan memberikan hasil yang lebih baik. Secara keseluruhan, pendapat Esa menunjukkan betapa pentingnya kebijakan diversi dalam menciptakan keadilan yang berorientasi pada masa depan anak. Esa menekankan bahwa meskipun diversi merupakan langkah yang penting, kebijakan ini harus diterapkan secara bijak dan dengan seleksi

³³ ibid

yang tepat. Yang terpenting adalah memastikan anak-anak yang mendapatkan kesempatan melalui diversifikasi benar-benar dibina dan tidak mengulangi perbuatan yang sama.³⁴

Pandangan senada disampaikan Kanit I. Subdit IV, Ditreskrim Polda Jateng, Munawaroh yang mengatakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana diperlakukan dengan prinsip-prinsip yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini sejalan dengan upaya untuk memberikan perlindungan dan kesempatan bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang, terlepas dari kesalahan yang mungkin anak perbuat. Munawaroh menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya reformulasi kebijakan diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana. Berdasarkan pengalamannya, diversifikasi adalah pendekatan yang efektif dalam menyeimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan dalam penanganan kasus anak.³⁵

Munawaroh menjelaskan anak-anak yang melakukan tindak pidana perlu diperlakukan secara berbeda dari orang dewasa karena perkembangan fisik, mental, dan emosional anak yang belum matang. Sistem peradilan pidana anak, yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), telah dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini, diversifikasi menjadi salah satu instrumen penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak sekaligus memfasilitasi rehabilitasi anak. Munawaroh percaya bahwa pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan dari pada

³⁴ Ibid

³⁵ Wawancara dengan Kanit I. Subdit IV, Ditreskrim Polda Jateng, Munawaroh

hukuman, sehingga anak dapat berkembang menjadi individu yang lebih baik di masa depan. Pada sistem peradilan pidana anak, Munawaroh menilai bahwa diversi memainkan peran penting sebagai pendekatan restoratif. *Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah pendekatan yang berfokus pada pemulihan dari pada hukuman. Alih-alih memberikan hukuman yang keras, pendekatan ini mengutamakan perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya.³⁶

Diversi, menurut Munawaroh, adalah salah satu wujud nyata dari implementasi prinsip keadilan restoratif. Menggunakan pendekatan ini maka fokus utama adalah pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku, baik kepada korban maupun masyarakat, serta membantu pelaku, dalam hal ini anak-anak, untuk memperbaiki diri tanpa melewati proses peradilan formal. Dengan kata lain, diversi memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengoreksi kesalahan anak tanpa harus menghadapi dampak negatif dari proses hukum yang ketat, yang dapat menimbulkan stigma sosial yang berbahaya bagi masa depan anak. Lebih lanjut, Munawaroh menyoroti bahwa diversi memiliki banyak manfaat dalam konteks rehabilitasi anak. Salah satu manfaat utama adalah bahwa pendekatan ini memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilakunya melalui program-program rehabilitasi yang dirancang khusus. Program-program tersebut mencakup pembinaan, konseling, serta pelatihan keterampilan yang dapat membantu anak mengembangkan perilaku positif dan menghindari tindakan kriminal di masa mendatang.³⁷

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

Menurut pengalaman Munawaroh, rehabilitasi yang didukung oleh diversifikasi memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan pendekatan yang berfokus pada hukuman. Anak-anak yang mengikuti program rehabilitasi cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Diversifikasi tidak hanya berfungsi untuk menghentikan tindakan kriminal, tetapi juga mencegah anak-anak dari terjerumus lebih dalam ke dalam dunia kriminalitas. Selain aspek rehabilitasi, Munawaroh juga menekankan pentingnya diversifikasi dalam mencegah stigma sosial terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana. Dalam masyarakat, anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana sering kali dicap sebagai penjahat atau pelanggar hukum, yang dapat berdampak buruk pada perkembangan psikologis dan sosial anak. Proses peradilan formal sering kali memperkuat stigma ini, terutama jika anak dihukum dan dipenjarakan bersama dengan pelaku dewasa.³⁸

Diversifikasi di sisi lain, berperan penting dalam mencegah anak-anak terjebak dalam lingkaran stigma ini. Dengan mengalihkan anak-anak dari proses peradilan formal, diversifikasi membantu melindungi anak dari dampak negatif yang mungkin muncul akibat keterlibatan dalam proses hukum yang keras. Melalui pendekatan rehabilitatif yang diterapkan dalam diversifikasi, anak-anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus menghadapi label negatif yang dapat mempengaruhi masa depan anak. Sebagai seorang perwira polisi yang bertanggung jawab atas penanganan kasus tindak pidana anak, Munawaroh telah terlibat dalam berbagai upaya diversifikasi yang dilakukan di Polda Jawa Tengah. Munawaroh menjelaskan bahwa upaya

³⁸ Ibid

diversi yang dilakukan di Subdit IV Unit I Ditreskrimum Polda Jawa Tengah biasanya melibatkan pengembalian kerugian kepada korban serta pengembalian anak kepada orang tua anak dengan penguatan keputusan dari pengadilan. Proses ini bertujuan untuk memulihkan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa anak yang terlibat tindak pidana mendapatkan rehabilitasi yang layak.³⁹

Meskipun upaya diversi telah menunjukkan hasil yang positif, Munawaroh juga menyadari adanya kendala dalam implementasi diversi di lapangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya penyidik yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani kasus anak. Sesuai dengan ketentuan yang ada, penyidik yang menangani kasus tindak pidana anak harus memiliki kompetensi sebagai penyidik anak. Namun, di lapangan, belum semua penyidik kami memiliki kompetensi ini. Oleh karena itu, Munawaroh menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan kompetensi penyidik agar implementasi diversi dapat berjalan lebih efektif. Salah satu isu yang menjadi perhatian Munawaroh adalah adanya potensi diskriminasi dalam pelaksanaan diversi, khususnya terkait ketentuan pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa diversi hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun dan tidak untuk pengulangan tindak pidana. Ketentuan ini dapat menciptakan diskriminasi terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari tujuh tahun.⁴⁰

Anak-anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari tujuh tahun sering kali tidak

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid

mendapatkan kesempatan untuk direhabilitasi melalui diversi. Rifai berpendapat bahwa ketentuan ini perlu direvisi agar semua anak, tanpa memandang seberapa berat tindak pidana yang anak lakukan, tetap mendapatkan perlakuan yang adil dan rehabilitatif sesuai dengan prinsip keadilan yang non-diskriminatif. Selain itu, Munawaroh juga melihat adanya peluang besar untuk memperkuat pelaksanaan diversi dengan hadirnya KUHP yang baru (UU No. 1 Tahun 2023). Dalam pasal 54 KUHP, disebutkan bahwa dalam proses pemidanaan, pengaruh hukuman terhadap masa depan pelaku harus menjadi pertimbangan. Ini sangat relevan dalam konteks anak-anak pelaku tindak pidana. Diversi dapat menjadi alternatif yang lebih baik untuk mencapai tujuan rehabilitasi, dibandingkan dengan hukuman konvensional. Dengan mempertimbangkan masa depan pelaku dan keadaan khusus saat tindak pidana dilakukan, KUHP baru ini memberi ruang bagi penegak hukum untuk menerapkan diversi dengan lebih fleksibel dan manusiawi.⁴¹

Munawaroh memberikan beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversi di masa depan. Munawaroh menekankan bahwa upaya diversi harus didasarkan pada pendekatan holistik yang melibatkan berbagai aspek kehidupan anak, termasuk fisik, emosional, sosial, dan pendidikan. Program rehabilitasi yang ditawarkan dalam diversi harus mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis yang dapat membantu anak memperbaiki perilakunya. Selain itu, pentingnya partisipasi keluarga dan dukungan dari komunitas dalam proses rehabilitasi anak juga menjadi penting. Pada posisi demikian maka keluarga harus dilibatkan secara aktif dalam proses rehabilitasi, sementara

⁴¹ Ibid

komunitas juga perlu menyediakan dukungan moral dan sosial bagi anak-anak yang menjalani diversi. Dengan adanya evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan, efektivitas program diversi dapat terus ditingkatkan, sehingga upaya rehabilitasi dan pencegahan tindak pidana anak menjadi lebih optimal.⁴²

Berikut adalah beberapa kasus-kasus terkait implementasi kebijakan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam rangka politik kriminal;

1. Putusan Hakim No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnr menetapkan:

Menyatakan perkara pidana anak Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnr atas nama Anak dihentikan pemeriksaan perkaranya; Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan; Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi: R-6823-FW beserta anak kunci dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ROBY SAPTAPUTRA Bin Alm NUR SYAMSUDIN, dalam hal kesepakatan diversi telah dilaksanakan sepenuhnya;

- a. Menyatakan biaya perkara dalam perkara anak Nomor 6/Pid. Sus Anak/2020/PN Bnr atas nama Anak sebesar nihil;
- b. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak dan Orang Tua Anak;

⁴² Ibid

Putusan Hakim No.5 /Pid.Sus Anak/2023/PN Unr
Menetapkan :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon Penuntut Umum.
- 2) Memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
- 3) Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan sepenuhnya;
- 4) Memerintahkan Penuntut Umum untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan sepenuhnya;
- 5) Memerintahkan agar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, Nopol: H-5716-AOG, warna putih hitam, Noka: MH31PA004EK526226, Nosin: 1PA-524906 berikut kunci kontak tanpa STNK dikembalikan kepada Anak Korban, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan bali family dan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/ Orangnya, Korban, dan para Saksi.

2. Kasus Dalam LP/B/12/2022/SPKT/POLRES DEMAK/POLDA JAWA TENGAH

Contoh Kasus ABH yang menarik yaitu: Kasus Persetujuan/
Pencabulan anak di bawah Umur, Pasal 81 ayat (2) UU No. 17
Tahun 2016, tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016, Tentang

perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. LP/B/12/2022/SPKT/POLRES DEMAK/POLDA JAWA TENGAH, Tanggal 19 Januari 2022. Ancaman Pidana Penjara Paling Lama 15 Tahun. Proses hukumnya tidak dilanjutkan setelah pihak korban maupun pelaku sepakat menyelesaikan kasus ini melalui jalur kekeluargaan, yaitu tersangka menikahi korban, Sehingga Perkara dihentikan dengan alasan Keadilan Restoratif.

3. Kasus LP/B/113/VII/2021/SPKT/POLRES DEMAK/POLDA JAWA TENGAH

Pada kasus ini tertanggal 20 Juli 2021. Persetujuan/Pencabulan anak dibawah umur Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak. Dengan ancaman pidana 15 (Lima belas) tahun, tersangka dijatuhi pidana 1 (satu) tahun penjara, kemudian tersangka mengulangi Tindak Pidana. LP/B/81/VIII/2023/SPKT/POLRES DEMAK/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 02 Agustus 2023. Kekerasan terhadap anak dibawah umur. Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan anak. Dengan ancaman pidana 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Tersangka menjalani sidang di Pengadilan Negeri Demak.

4. Kasus LP/B/353/XI/2022/SPKT/POLRES CILACAP/POLDA JAWA TENGAH

Kasus ini tertanggal 24 November 2022. dugaan melakukan perbuatan cabul terhadap seorang anak dibawah umur dan atau melarikan anak tanpa ijin orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun

2016, Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan atau Pasal 332 KUHP, diancam hukuman 15 Tahun, Putusannya dikembalikan kepada orang tuanya.

5. Kemudian tersangka mengulangi perbuatan Tindak Pidana/kejahatan berulang dengan LP/B/96/VIII/2023/SPKT/POLRESTA CILACAP/POLDA JAWA TENGAH

Tanggal 23 Agustus 2023. Melakukan perbuatan setubuh dan atau cabul terhadap seorang anak perempuan di Bawah Umur, sebagaimana di maksud dalam Pasal 81 dan atau Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Diancam hukuman 15 Tahun. Tersangka menjalani sidang/ Putusan Vonis di Pengadilan Negeri Cilacap.

6. Kasus LP/B/6/IX/2023/SPKT/POLSEK CIMANGGU/POLRES CILACAP/POLDA JAWA TENGAH

Kasus ini tertanggal 27 September 2023. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak. Ancaman Hukuman Penjara Paling Lama 3 Tahun. Tersangka menjalani sidang Pengadilan di Pengadilan Negeri Cilacap.

7. Di samping melakukan tindak pidana tersebut, tersangka Juga telah melakukan Tindak Pidana. LP/B/7/IX/2023/SPKT/POLSEK CIMANGGU/POLRESTA CILACAP/POLDA JAWA TENGAH,

Tanggal 27 September 2023. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak. Ancaman Hukuman Penjara Paling Lama 3 Tahun. Penyelesaian di lakukan Diversi.

B. Praktik Kebijakan Diversi di Lingkungan Kejaksanaan

Jaksa Fungsional Pidum Anak, pada Kejaksanaan Negeri Semarang Adiana Windawati, mengatakan anak yang melakukan tindak pidana atau yang dikenal sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), seringkali menghadapi berbagai faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam tindakan tersebut. Di Kota Semarang, selama dekade tahun 2023 hingga saat ini, maraknya tindak pidana oleh anak-anak dapat diidentifikasi dari tiga penyebab utama. *Pertama*, lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak, yang berdampak pada kurangnya perhatian serta pemenuhan kebutuhan psikologis anak. *Kedua*, pengaruh lingkungan pergaulan yang salah, dimana anak sering kali mencari pelarian dengan berinteraksi dengan orang-orang yang tidak tepat. *Ketiga*, banyak di antara anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini adalah anak-anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah, yang tidak mendapatkan bimbingan yang cukup dari orang tua.⁴³

⁴³ Wawancara dengan Jaksa Fungsional Pidum Anak, pada Kejaksanaan Negeri Semarang Adiana Windawati

Menghadapi kasus ABH, menurut Adiana, pendekatan diversifikasi dipandang sebagai solusi yang tepat, di mana diversifikasi merupakan penyelesaian masalah di luar jalur pidana atau pengadilan, melalui mediasi atau perdamaian. Diversifikasi dianggap sebagai upaya pemulihan keadaan anak sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Sebagai bagian dari kebijakan negara, diversifikasi diterapkan untuk memastikan bahwa tidak semua kasus ABH harus diselesaikan melalui pengadilan. Hal ini sejalan dengan implementasi diversifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Namun, diversifikasi hanya dapat diterapkan pada kasus dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan pelaku bukan merupakan residivis. Keberhasilan diversifikasi juga sangat bergantung pada pemenuhan berbagai persyaratan, termasuk penerimaan korban atas tindakan yang dilakukan oleh anak. Dalam praktiknya, Kejaksaan Negeri Semarang mengutamakan pelaksanaan diversifikasi sebagai suatu keharusan bagi aparat penegak hukum yang menangani kasus ABH. Namun, terdapat beberapa kendala, termasuk syarat yang tidak terpenuhi dan tantangan dalam proses mediasi.⁴⁴

Tabel 4.2

Kasus Kebijakan Diversifikasi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana di Kejaksaan

Tahun/ Instansi	Kejaksaan Negeri Semarang	Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
--------------------	------------------------------	------------------------------

⁴⁴ Ibid

2021	Nihil Perkara dari total 26 perkara pidana anak	Data NIHIL (karena Diversi hanya bisa dilakukan ditingkat Penyidik Polri, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri) (Keterangan: Kejati Jateng tidak menghimpun data dari Jajaran kejadi se Jawa tengah)
2022	Nihil Perkara dari total 20 perkara pidana anak	
2023	1 Perkara dari total 13 Perkara Pidana Anak	

Sumber: Hasil studi Januari 2024

Berdasarkan data pada Tabel 4.2, kasus kebijakan diversi bagi anak pelaku tindak pidana di Kejaksaan Negeri Semarang menunjukkan tren kenaikan selama periode 2021–2023, meskipun jumlahnya relatif kecil.

Pada tahun 2021 dan 2022, Kejaksaan Negeri Semarang tidak melakukan diversi sama sekali (**nihil**) dari total 26 perkara pidana anak pada tahun 2021 dan 20 perkara pidana anak pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terdapat 1 perkara yang berhasil didiversi dari total 13 perkara pidana anak.

Meskipun jumlah perkara yang berhasil didiversi di Kejaksaan Negeri Semarang masih sangat minim, hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam penerapan kebijakan diversi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tidak menghimpun data diversi dari seluruh Kejaksaan Negeri di wilayah Jawa Tengah. Hal ini disebabkan karena kebijakan diversi hanya dapat dilakukan di tingkat penyidikan (Polisi),

Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri, sehingga Kejaksaan Tinggi tidak memiliki kewenangan langsung dalam proses diversifikasi.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi peningkatan kecil dalam penerapan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Semarang, data ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan diversifikasi di tingkat kejaksaan masih sangat terbatas dan perlu ditingkatkan, terutama dalam upaya perlindungan hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

Perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan diversifikasi meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan beberapa peraturan pelengkap lainnya. Namun, dalam aplikasinya, tidak semua perkara ABH dapat diselesaikan melalui jalur diversifikasi, terutama untuk kasus-kasus dengan ancaman pidana berat, seperti pembunuhan, yang tidak dapat ditolerir oleh masyarakat. Perlunya mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 54 mengatur bahwa dalam menentukan pidana, harus dipertimbangkan dampaknya terhadap masa depan pelaku, serta ringannya perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, diversifikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana perdamaian, tetapi juga sebagai alat untuk memulihkan masa depan anak.⁴⁵

Sebagai upaya penyempurnaan kebijakan diversifikasi di masa depan, Adiana Windawati juga menyoroti pentingnya perhatian yang lebih dari peran orang tua, yang belum banyak diatur dalam undang-undang yang ada saat ini. Orang tua seringkali

⁴⁵ Ibid

menjadi faktor pemicu tindak pidana oleh anak-anak, namun dalam proses diversi belum diakui secara memadai. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif yang tidak hanya fokus pada anak, tetapi juga pada tanggung jawab orang tua dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum. Secara keseluruhan, kebijakan diversi yang diterapkan saat ini masih belum sepenuhnya efektif. Keberhasilannya sering terhambat oleh kurangnya dukungan dari kedua belah pihak dalam proses mediasi, serta kurangnya keterlibatan mediator profesional yang bersertifikasi. Ke depannya, diperlukan penyesuaian regulasi untuk memastikan bahwa diversi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dengan memperhatikan aspek keadilan, kemanusiaan, dan rehabilitasi bagi anak-anak tersebut.⁴⁶

Adiana Windawati menyampaikan bahwa pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sering kali menemui kendala di lapangan. Kendala pertama yang paling umum adalah ketidakterpenuhinya persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Syarat utama yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan diversi adalah ancaman pidana yang dihadapi anak harus berada di bawah tujuh tahun. Selain itu, anak tersebut juga tidak boleh merupakan seorang residivis, atau pelaku yang mengulangi tindak pidana yang sama. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka diversi tidak dapat dilaksanakan, dan perkara harus dilanjutkan ke proses pengadilan.⁴⁷

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

Selain faktor-faktor di atas, pentingnya kehadiran mediator yang kompeten dalam proses diversifikasi juga penting dalam proses diversifikasi. Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum (APH) yang menangani kasus ABH, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, tidak boleh berperan terlalu aktif dalam mempengaruhi proses diversifikasi. APH harus menjaga netralitas dan etika profesi dengan tidak berpihak kepada pelaku anak ataupun korban. Namun, keterbatasan peran APH ini sering kali memunculkan interpretasi yang kurang baik dari masyarakat, yang menganggap bahwa APH tidak cukup aktif dalam mengupayakan keberhasilan mediasi. Untuk mengatasi kendala ini, Adiana merekomendasikan agar di setiap proses diversifikasi, dihadirkan konselor atau mediator yang bersertifikat dan berkompoten. Kehadiran konselor ini akan membantu dalam memberikan pendampingan yang profesional bagi pelaku anak dan korban, serta memastikan bahwa proses mediasi berjalan secara efektif dan persuasif, sehingga potensi keberhasilan diversifikasi meningkat.⁴⁸

Lebih lanjut, dalam praktiknya keberhasilan diversifikasi sering terhambat oleh kurangnya keterlibatan aktif dari kedua belah pihak, baik pelaku anak maupun korban. Proses mediasi yang diharapkan untuk mencapai perdamaian sering kali gagal karena korban tidak mau berpartisipasi atau merasa dirugikan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam hal ini, penting bagi mediator untuk memainkan peran sentral dalam membangun komunikasi yang baik antara pelaku dan korban, serta menciptakan suasana yang mendukung terjadinya perdamaian. Namun, Adiana juga menyoroti adanya kekhawatiran terkait etika profesi APH dalam melaksanakan

⁴⁸ Ibid

diversi. Dalam beberapa kasus, APH dianggap terlalu aktif dalam mengarahkan proses diversi, sehingga muncul penafsiran negatif dari masyarakat yang meragukan independensi APH. Adiana mengatakan keberhasilan diversi tidak semata-mata bergantung pada etika profesi APH, tetapi juga pada keberadaan konselor-konselor yang berpengalaman dan dapat berperan sebagai fasilitator yang independen dalam proses mediasi.⁴⁹

Berdasarkan itu, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversi, Andiana merekomendasikan agar pemerintah atau lembaga terkait memasukkan persyaratan kehadiran mediator atau konselor yang bersertifikat dalam setiap proses mediasi diversi. Kehadiran mediator profesional diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala yang muncul, seperti penafsiran negatif masyarakat terhadap peran APH dan kesulitan dalam mencapai perdamaian antara pelaku anak dan korban. Secara keseluruhan, pelaksanaan diversi masih menghadapi banyak tantangan yang memerlukan penyempurnaan. Dalam banyak kasus, kegagalan diversi disebabkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan normatif atau oleh kurangnya dukungan dari kedua belah pihak dalam proses mediasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas mediator dan konselor, serta pemenuhan persyaratan normatif yang jelas, sangat penting untuk memastikan keberhasilan diversi di masa mendatang.⁵⁰

Pada pelaksanaannya, diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana belum sepenuhnya efektif. Meskipun kebijakan diversi telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Ibid

(SPPA), keberhasilannya seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk syarat-syarat yang tidak terpenuhi dan kurangnya kesiapan para pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Kegagalan diversifikasi di lapangan, baik di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, mencerminkan bahwa proses ini belum optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh kesulitan dalam mencapai perdamaian antara pelaku dan korban, yang menjadi salah satu syarat mutlak untuk keberhasilan diversifikasi. Salah satu kendala yang signifikan adalah ketiadaan mediator yang berkompeten dan bersertifikasi untuk memfasilitasi proses mediasi antara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan korban. Tanpa kehadiran pihak ketiga yang profesional, proses mediasi sering kali tidak dapat berjalan efektif. Di sisi lain, aparat penegak hukum (APH) yang melaksanakan tugas diversifikasi tidak diperbolehkan terlalu aktif dalam mengarahkan proses ini, sehingga muncul berbagai interpretasi dari masyarakat yang bisa menimbulkan prasangka negatif terhadap independensi APH.⁵¹

Meskipun diversifikasi merupakan instrumen yang baik dalam upaya menghindari hukuman pidana bagi anak, namun Adiana Windawati melihat adanya kendala di lapangan yang perlu segera disempurnakan melalui revisi kebijakan. Salah satu saran yang muncul adalah perlunya memperjelas peran mediator dan konselor dalam proses diversifikasi. Konselor yang profesional, terutama yang bersertifikasi dalam menangani kasus-kasus anak, diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan mediasi dan proses perdamaian. Melihat berbagai tantangan yang ada, Adiana melihat idealnya upaya diversifikasi di masa depan harus didasarkan pada pengalaman-pengalaman pahit di lapangan

⁵¹ Ibid

yang menunjukkan kendala-kendala praktis dalam pelaksanaan. Seperti yang disampaikan oleh berbagai pihak di Kejaksaan Negeri Semarang, salah satu kendala utama adalah sulitnya mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Proses ini tidak hanya sensitif secara hukum, tetapi juga menjadi sorotan masyarakat yang menuntut keadilan bagi korban.⁵²

Untuk meningkatkan efektivitas upaya diversi di masa depan, perlu dilakukan beberapa langkah penyempurnaan. Pertama, perlu ada penambahan instrumen hukum yang memperjelas peran konselor dan mediator dalam setiap tahap proses diversi. Kehadiran konselor yang kompeten akan membantu anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan korban dalam mencapai kesepakatan damai. Sertifikasi bagi mediator dan konselor juga penting agar memiliki keahlian yang memadai dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak.

Kedua, perlu ada peningkatan kesadaran tentang pentingnya peran orang tua dalam proses diversi. Sebagai pihak yang berperan besar dalam perkembangan anak, orang tua seharusnya terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak. Sayangnya, peran orang tua sering kali diabaikan dalam kebijakan diversi yang ada saat ini. Banyak orang tua dari anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan sikap apatis dan tidak peduli terhadap tindakan yang dilakukan anak. Oleh karena itu, revisi kebijakan perlu memperhatikan peran orang tua secara lebih serius, baik dalam mendampingi anak selama proses hukum maupun dalam memastikan anak tidak mengulangi tindak pidana di masa depan.⁵³

⁵² Ibid

⁵³ Ibid

Berdasarkan pengamatan di lapangan, Adiana Windawati menilai ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan diversifikasi. *Pertama*, diperlukan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, mediator, dan konselor yang terlibat dalam proses diversifikasi agar memiliki kompetensi yang lebih baik dalam menangani kasus-kasus anak. Pelatihan ini juga dapat membantu meningkatkan etika profesi dalam menangani kasus-kasus yang sensitif, sehingga tidak menimbulkan interpretasi negatif di masyarakat.

Kedua, perlu adanya regulasi yang lebih ketat terkait pemantauan proses diversifikasi. Setiap tahapan diversifikasi, mulai dari mediasi hingga perdamaian, harus diawasi oleh pihak yang independen untuk memastikan tidak ada penyelewengan dalam prosesnya. Pemantauan ini penting agar hasil diversifikasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

Ketiga, perlu adanya peningkatan kerjasama antara lembaga-lembaga terkait dalam menangani kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Baik itu lembaga pendidikan, sosial, maupun hukum, harus memiliki sinergi yang baik dalam memberikan layanan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan kerjasama yang baik, proses rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat akan lebih efektif, sehingga tujuan diversifikasi sebagai upaya pemulihan, bukan pembalasan, dapat tercapai.⁵⁴

Senada dengan pandangan diatas, Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Umum, pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Novie Amalia mengatakan anak yang terlibat dalam tindak pidana merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, sesuai dengan

⁵⁴ Ibid

definisi yang termuat dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam konteks ini, negara, masyarakat, dan terutama orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter anak. Orang tua, sebagai pondasi pertama dan utama, diharapkan menjadi garda terdepan dalam membimbing dan mengarahkan anak ke jalan yang benar.

Namun, ketika keluarga tidak mampu memberikan bimbingan yang memadai, negara harus mengambil alih peran tersebut dengan menempatkan anak pada posisi yang tepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini menunjukkan bahwa proses rehabilitasi anak tidak hanya sekedar masalah hukum, melainkan memerlukan peran seluruh komponen masyarakat dan negara. Dimana fokus utama adalah membentuk perilaku anak menjadi lebih baik.⁵⁵

Diversi sebagai salah satu bentuk intervensi hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dinilai sangat efektif untuk diterapkan pada kasus-kasus ringan dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun, sesuai dengan UU SPPA. Novie Amalia menekankan bahwa diversi bukan hanya bertujuan memberikan hukuman yang lebih ringan bagi anak, melainkan juga melibatkan keluarga dalam proses pembinaan. Dalam hal ini, keluarga tidak hanya dianggap sebagai pendukung anak, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengubah perilaku anak tersebut agar tidak mengulangi tindak pidana di masa depan.

Namun, diversi memiliki batasan. Untuk kasus tindak pidana berat atau pengulangan tindak pidana, Novie Amalia menyatakan

⁵⁵ Wawancara dengan Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Novie Amalia.

bahwa diperlukan langkah pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan dari negara. Hal ini mengindikasikan bahwa jika keluarga telah gagal menjalankan fungsinya. Negara wajib hadir untuk memastikan anak mendapatkan perlindungan serta pengawasan yang lebih intensif.⁵⁶

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, sebagaimana dijelaskan oleh Novie Amalia, berkomitmen untuk selalu mengupayakan diversifikasi pada setiap perkara yang memungkinkan, sesuai dengan amanat Undang-Undang. Diversifikasi dapat dilaksanakan pada berbagai tahap proses peradilan, mulai dari tahap penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Implementasi ini bertujuan agar penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak hanya fokus pada penghukuman, melainkan juga pada upaya rehabilitasi dan pembinaan. Dalam menjalankan fungsinya, Kejaksaan memastikan bahwa semua prosedur yang ada dalam UU SPPA diterapkan dengan cermat, sehingga hak-hak anak tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung. Hal ini sejalan dengan asas keadilan restoratif yang diusung oleh UU SPPA, yang lebih menekankan pada pemulihan daripada penghukuman.⁵⁷

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan diversifikasi, sebagaimana diungkapkan oleh Novie Amalia, adalah kurangnya pemahaman dan kesepakatan dari pihak korban. Tidak semua korban memahami pentingnya diversifikasi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini seringkali menjadi hambatan dalam proses kesepakatan antara pelaku (yang diwakili oleh keluarga) dan korban. Selain itu, banyak anak yang melakukan tindak pidana berasal dari keluarga yang mengalami permasalahan

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Ibid

internal, seperti keluarga yang *broken home*, yang menyebabkan kurangnya pengawasan dari orang tua. Kondisi ini memperburuk situasi, karena dalam banyak kasus, tidak ada wali atau orang tua yang siap mendampingi anak dalam proses diversi. Ditambah lagi, ketidakpedulian tokoh masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum juga menjadi salah satu faktor penghambat keberhasilan diversi, terutama ketika anak tidak tinggal di lingkungan yang stabil.⁵⁸

Efektivitas diversi sangat bergantung pada peran aktif keluarga, khususnya orang tua atau wali dalam melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap anak. Bila pengawasan dan bimbingan ini tidak berjalan maksimal, anak berpotensi untuk mengulangi tindak pidana di kemudian hari. Sebaliknya, jika orang tua dapat menjalankan tugas dengan baik, maka anak akan memiliki peluang yang lebih besar untuk berubah menjadi individu yang lebih baik. Selain itu, faktor lingkungan juga memiliki pengaruh yang signifikan. Novie Amalia menekankan bahwa pelabelan dari masyarakat sekitar dapat berdampak negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga penting bagi masyarakat untuk turut mendukung rehabilitasi anak agar stigma negatif tidak terus melekat pada anak.⁵⁹

Melihat berbagai kendala yang dihadapi, Novie Amalia mengusulkan agar diversi di masa mendatang tidak hanya mengandalkan peran orang tua saja, tetapi juga melibatkan negara dalam bentuk lembaga yang khusus mengawasi anak yang memiliki catatan tindak pidana. Lembaga ini diharapkan dapat memberikan bimbingan secara berkala, baik kepada anak maupun kepada orang tua, agar proses rehabilitasi berjalan lebih

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Ibid

efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya peran negara dalam memastikan anak-anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan bimbingan yang memadai, sehingga anak tidak lagi bergantung sepenuhnya pada keluarga yang mungkin sudah tidak mampu menjalankan tugas tersebut dengan baik.

Dari narasi di atas, dapat disimpulkan bahwa penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara keluarga, masyarakat, dan negara. Diversi menjadi salah satu instrumen penting dalam memberikan kesempatan kedua bagi anak, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada peran keluarga dan dukungan lingkungan. Novie Amalia menekankan perlunya reformasi dalam pelaksanaan diversi, di mana negara harus lebih hadir dan aktif dalam mengawasi proses rehabilitasi anak, khususnya bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mendukung.⁶⁰

C. Praktik Kebijakan Diversi di Lingkungan Pengadilan

Hakim Perkara Anak pada Pengadilan Negeri Semarang Novrida, mengatakan penanganan terhadap anak-anak memerlukan pendekatan yang berbeda dan lebih spesial dibandingkan pelaku tindak pidana dewasa. Negara memberikan perhatian besar terhadap anak yang terlibat dalam kasus hukum yang ditunjukkan dengan terbitnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Novrida menjelaskan undang-undang ini menekankan bahwa tidak hanya pengadilan yang bertanggung jawab dalam penanganan kasus anak, tetapi juga melibatkan penyidik,

⁶⁰ Ibid

penuntut umum, dan pemangku kepentingan lainnya seperti Badan Pemasarakatan (BAPAS) serta pekerja sosial. Semua pihak ini harus memiliki satu visi dan misi untuk menjamin bahwa anak-anak yang terjerat kasus pidana ditangani dengan cara yang lebih manusiawi dan sesuai dengan perkembangan usia anak.⁶¹

Dalam pandangan Novrida, diversi adalah proses yang memungkinkan penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan formal, dan sangat erat kaitannya dengan konsep *Restorative Justice*. Khusus bagi anak, diversi menjadi solusi agar anak tidak perlu menjalani proses peradilan hingga tuntas. Proses ini dilakukan dengan mengeluarkan anak dari perkara pokoknya untuk diarahkan terlebih dahulu ke upaya penyelesaian lewat diversi.

Berdasarkan ketentuan undang-undang, diversi wajib dilakukan pada setiap tingkatan, baik itu saat penyidikan, penuntutan, maupun di Pengadilan. Di pengadilan, ada beberapa syarat untuk pelaksanaan diversi, di antaranya bahwa perkara tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan ancaman hukumannya berada di bawah tujuh tahun. Novrida menjelaskan bahwa dalam praktiknya, diversi dilakukan melalui perundingan atau mediasi yang melibatkan pelaku, korban, serta keluarga dari kedua belah pihak.

BAPAS juga memiliki peran penting sebagai pengawas dalam proses ini. Jika kesepakatan tercapai, hasil perundingan tersebut akan dilaporkan oleh BAPAS kepada hakim. Hakim kemudian melaporkan hasil tersebut ke Ketua Pengadilan untuk mendapat persetujuan dalam waktu tiga hari. Setelah disetujui,

⁶¹ Wawancara dengan Hakim Perkara Anak Pengadilan Negeri Semarang, Novrida

hakim akan menetapkan penghentian perkara dan status barang bukti. Novrida menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi dalam proses ini agar diversifikasi dapat berjalan efektif.⁶²

Pengadilan Negeri Semarang memiliki aturan dan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan diversifikasi, diantaranya adalah PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang pedoman bagi hakim anak dalam melaksanakan diversifikasi, serta PP No. 65 Tahun 2015 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan diversifikasi. Aturan-aturan ini, menurut Novrida, sangat membantu dalam memastikan bahwa setiap tahapan diversifikasi dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan diversifikasi, Pengadilan Negeri Semarang bekerja secara berjenjang, dimulai dari tahapan penyidikan hingga pengambilan keputusan di pengadilan. Diversifikasi tidak hanya menyorot pada peradilan, tetapi juga dimulai sejak proses penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa, hingga tahap sidang di pengadilan. Semua pihak yang terlibat diwajibkan untuk berupaya mencapai kesepakatan damai melalui diversifikasi, selama ancaman hukuman di bawah tujuh tahun dan tidak ada pengulangan tindak pidana.

Meskipun sudah ada aturan yang jelas Novrida mengungkapkan, bahwa terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan diversifikasi, terutama dalam kasus narkoba. Pada kasus narkoba yang diatur dalam Pasal 127, tidak selalu ada korban langsung yang terlibat, sehingga kesepakatan dengan korban tidak diperlukan. Anak yang terlibat dalam kasus ini umumnya direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi. Namun, tantangannya adalah terbatasnya fasilitas rehabilitasi yang dapat diakses secara gratis, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Hal ini menjadi

⁶² Ibid

kendala besar karena tidak semua keluarga memiliki akses atau pengetahuan yang memadai tentang tempat rehabilitasi yang tersedia.⁶³

Selain itu, Novrida juga menyebutkan contoh lain, seperti dalam kasus pemerkosaan, di mana anak pelaku bersedia menikahi korban. Dalam situasi seperti ini, proses penyelesaian lebih cenderung dilakukan melalui *Restorative Justice* dan diperlakukan berbeda dengan diversi pada umumnya. Menurut Novrida, hingga saat ini diversi telah menunjukkan efektivitasnya dalam menangani kasus anak yang melakukan tindak pidana. Anak-anak yang terlibat dalam proses pidana umumnya mengalami penahanan dan masa penahanan yang singkat tersebut sudah cukup membuat jera. Hal ini dianggap cukup berat bagi anak-anak, dan diversi memungkinkan anak untuk segera kembali ke keluarganya. Melalui pendekatan diversi, anak-anak dapat lebih cepat kembali ke kehidupan normal, dengan dukungan dari keluarga dan lingkungan sosialnya.⁶⁴

Novrida memiliki pandangan bahwa pelaksanaan diversi di masa mendatang harus lebih terkoordinasi dan didukung oleh payung hukum yang lebih kuat. Setiap instansi yang terlibat dalam proses hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim, harus memiliki visi dan misi yang sama untuk mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan diversi. Selain itu, kerja sama yang lebih baik antara penegak hukum dengan BAPAS dan pekerja sosial juga sangat dibutuhkan agar proses diversi bisa menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi anak-anak dan masyarakat. Novrida menekankan pentingnya adanya

⁶³ Ibid

⁶⁴ Ibid

aturan yang lebih jelas dan fasilitas pendukung yang lebih baik untuk memastikan keberhasilan diversifikasi. Dengan adanya dukungan yang tepat, diversifikasi diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam menyelesaikan kasus anak-anak yang berhadapan dengan hukum.⁶⁵

Sebagai saran, Novrida menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan diversifikasi, termasuk penegak hukum, orang tua, masyarakat, dan BAPAS. Dalam beberapa kasus, anak yang menjalani diversifikasi dapat diarahkan untuk melakukan pelayanan sosial di gereja atau tempat lain yang relevan, sehingga perlu ada kerja sama yang lebih baik antara lembaga penegak hukum dan masyarakat. BAPAS, sebagai pengawas pelaksanaan diversifikasi, memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa kesepakatan diversifikasi dapat dijalankan dengan baik, sehingga tujuan diversifikasi untuk memperbaiki masa depan anak dapat tercapai. Dengan dukungan penuh dari semua pihak, pelaksanaan diversifikasi akan lebih efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum serta masyarakat luas.⁶⁶

Senada dengan pendapat di atas, Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tinuk Kus Hartati mengatakan bahwa paradigma aparat penegak hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana perlu diubah. Anak yang melakukan tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelaku kejahatan semata, tetapi juga harus dipahami sebagai korban dari kondisi sosial dan lingkungan sekitarnya. Dalam era globalisasi ini, anak-anak terpapar oleh informasi yang semakin bebas dan tidak terkendali, salah satunya adalah akses terhadap video atau konten pornografi yang bisa mempengaruhi perilaku anak.

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Ibid

Kurangnya perhatian dari lingkungan, baik itu keluarga atau sekolah, sering kali menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak terjerumus dalam perilaku yang melanggar hukum. Anak-anak juga bisa menjadi korban pengaruh teman sebaya dan lingkungan yang buruk. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum perlu merubah pola pikir bahwa anak yang melakukan tindak pidana bukanlah pelaku kejahatan secara mutlak. Anak-anak tersebut juga menjadi korban dari keadaan sosial yang menjerumuskan anak ke dalam perilaku yang salah. Penegakan hukum terhadap anak harus mempertimbangkan hal ini agar tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan pembinaan.⁶⁷

Tabel 4.3
Kasus Kebijakan Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan

Tahun/ Instansi	Pengadilan Negeri Semarang	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
2021	1 perkara dari total 30 Perkara pidana anak	Data Nihil. Pengadilan Tinggi tidak menghimpun data perkara dari Jajaran Pengadilan Negeri se Jawa Tengah.
2022	3 perkara dari total 21 Perkara pidana anak	Diversi hanya dilakukan ditingkat Penyidik Polri, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri.
2023	2 dari total 13 Perkara pidana anak	

Sumber: Hasil studi Januari 2024

⁶⁷ Wawancara dengan Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tinuk Kus Hartati

Berdasarkan data Tabel 4.3, kasus kebijakan diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Semarang menunjukkan fluktuasi selama periode 2021–2023.

Pada tahun 2021, terdapat 1 perkara yang berhasil didiversifikasi dari total 30 perkara pidana anak. Jumlah ini meningkat pada tahun 2022 menjadi 3 perkara dari total 21 perkara pidana anak. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan dalam penerapan kebijakan diversifikasi, meskipun jumlah perkara pidana anak yang ditangani mengalami penurunan.

Namun, pada tahun 2023, jumlah perkara diversifikasi kembali mengalami penurunan menjadi 2 perkara dari total 13 perkara pidana anak. Meskipun jumlah perkara pidana anak yang ditangani berkurang, persentase perkara yang berhasil didiversifikasi juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak menghimpun data perkara diversifikasi karena proses diversifikasi hanya dilakukan di tingkat penyidikan (Polisi), Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri.

Secara keseluruhan, penerapan kebijakan diversifikasi di Pengadilan Negeri Semarang masih tergolong rendah dan fluktuatif. Penurunan jumlah perkara yang didiversifikasi pada tahun 2023 menunjukkan perlunya peningkatan upaya dalam pelaksanaan kebijakan diversifikasi, terutama untuk memastikan perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana.

Diversifikasi merupakan langkah yang sangat baik untuk diterapkan pada anak yang berhadapan dengan hukum. Diversifikasi berarti mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak dari sistem peradilan pidana formal ke penyelesaian di

luar pengadilan. Proses ini sangat bermanfaat karena dapat mencegah anak dari trauma psikologis yang mungkin muncul akibat berhadapan dengan sistem peradilan formal, seperti persidangan.

Selain itu, diversi juga dapat membantu anak untuk tidak mendapat label negatif dari masyarakat, seperti “anak nakal,” yang sering kali sulit dihilangkan jika seorang anak telah menjalani proses hukum. Menurut Tinuk Kus Hartati, penting untuk menjaga agar proses penyelesaian hukum anak tidak menimbulkan beban psikologis yang berat. Dalam sistem peradilan, stigma sosial terhadap anak-anak yang pernah dihukum atau diadili bisa bertahan lama di masyarakat. Oleh sebab itu, diversi menjadi cara yang tepat untuk menjaga kepentingan terbaik bagi anak dan memungkinkan anak kembali ke masyarakat tanpa membawa beban stigma negatif.⁶⁸

Tinuk Kus Hartati menegaskan bahwa pelaksanaan diversi sejauh ini sudah cukup efektif dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, dalam pelaksanaannya, ada beberapa kendala yang sering dihadapi. Salah satu kendala terbesar adalah kesulitan dalam mencapai kesepakatan antara keluarga korban dan pelaku. Sering kali, keluarga korban merasa keberatan untuk berdamai, terutama jika kerugian yang dialami sangat besar atau jika anak merasa pelaku belum menunjukkan itikad baik.

Disisi lain, keluarga pelaku juga mungkin menghadapi masalah ekonomi, yang menghalangi anak untuk memenuhi tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh keluarga korban. Lebih lanjut, bahwa kegagalan pelaksanaan kesepakatan diversi

⁶⁸ Ibid

bisa terjadi ketika pihak pelaku tidak mampu memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Misalnya, ada kasus di mana pelaku sudah memenuhi sebagian dari kesepakatan, tetapi karena keterbatasan, tidak bisa menyelesaikan tanggung jawab secara penuh. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan diversifikasi dinyatakan gagal, dan akhirnya anak harus menjalani proses hukum lebih lanjut. Meski demikian, Tinuk menambahkan bahwa hakim masih bisa mempertimbangkan keadaan ini ketika memutuskan perkara, sehingga keputusan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.⁶⁹

Mengenai Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Tinuk Kus Hartati menilai bahwa kedua pasal tersebut lebih sebagai syarat dan pengecualian. Pasal 7 Ayat (1) mengatur bahwa pada setiap tingkat pemeriksaan, baik di tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan di pengadilan, wajib diupayakan diversifikasi. Sementara itu, Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa diversifikasi hanya dapat dilakukan jika ancaman hukuman di bawah tujuh tahun dan tindak pidana tersebut bukan merupakan pengulangan. Menurut Tinuk Kus Hartati, syarat ini diperlukan karena diversifikasi bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesempatan bagi anak, tetapi untuk tindak pidana yang berat, seperti pembunuhan atau pengulangan tindak pidana, anak juga harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Diversifikasi memang diutamakan untuk melindungi kepentingan korban, tetapi tanggung jawab pelaku tetap harus ditegakkan jika kejahatan yang dilakukan sudah melampaui batas tertentu.⁷⁰

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Ibid

Terkait dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru khususnya Pasal 54, dinilai undang-undang ini memberikan peluang yang besar untuk mendukung pelaksanaan diversi. Pasal 54 mengatur bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan dampak pidana terhadap masa depan pelaku, serta kondisi pribadi dan situasi yang terjadi saat tindak pidana dilakukan. Menurut Tinuk Kus Hartati, dengan adanya pertimbangan tersebut, penegak hukum dapat lebih leluasa dalam menerapkan diversi, terutama ketika tindakan anak dipengaruhi oleh keadaan tertentu yang dapat meringankan hukumannya. Dalam kaitannya dengan UU SPPA, Tinuk Kus Hartati menyebut bahwa KUHP yang baru ini sejalan dengan prinsip bahwa pidana penjara seharusnya menjadi pilihan terakhir. Penegak hukum perlu mempertimbangkan alternatif lain yang lebih humanis dan berfokus pada rehabilitasi, terutama dalam kasus yang melibatkan anak-anak.⁷¹

Tinuk Kus Hartati memberikan saran bahwa dalam penerapan diversi di masa depan, perlu adanya peran yang lebih aktif dari orang tua. Orang tua harus ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam pengawasan dan pembinaan anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana.⁷² Hal ini penting karena peran orang tua sangat besar dalam membentuk perilaku anak, dan dengan keterlibatan anak, diversi dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan pencegahan perilaku menyimpang di masa depan. Secara keseluruhan, melalui pengalaman dan pandangannya, Tinuk Kus Hartati menggarisbawahi pentingnya reformulasi kebijakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Penekanan pada rehabilitasi, perlindungan, dan

⁷¹ Ibid

⁷² Tinuk Kus Hartati, Hakim Anak di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

pendekatan non-diskriminatif menjadi kunci untuk memastikan bahwa anak-anak yang tersandung hukum tetap memiliki masa depan yang cerah dan tidak terjebak dalam sistem peradilan yang justru dapat merusak masa depannya.⁷³

⁷³ Ibid

BAB V

REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI DIVERSI BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM RANGKA POLITIK KRIMINAL YANG BERKEADILAN

A. Kebijakan Hukum Pidana mengenai Diversi bagi Anak Pelaku Tindak Pidana di Beberapa Negara

1. Amerika Serikat

Sistem pemidanaan anak di Amerika memiliki persamaan dan perbedaan dengan sistem pemidanaan di Indonesia, persamaannya terletak pada hukum acaranya, yakni pada pengadilan anak Amerika sama-sama menggunakan hakim tunggal, ketika dipersidangan anak didampingi pengacara, orang tua, dan anggota BAPAS, yang bisa di ajukan ke peradilan anak adalah anak di bawah berusia 18 tahun, dan sudah tentu peradilannya tertutup untuk umum. Lalu perbedaannya terletak pada penjatuhan hukuman, di peradilan anak Amerika ada yang dikenal dengan *Pre Trial Justice*, jadi dalam *Pre Trial Justice* ini

si anak ditentukan oleh Juri apakah si anak ini sepatasnya dihukum atau tidak.¹

Perbedaan signifikan terlihat pada penjatuhan vonis, jika anak di Indonesia melakukan tindak pidana yang bisa diancam pidana mati atau seumur hidup maka dikurangi dan hanya dikenai *concurcus* atau, lain hal nya dengan yang terjadi di Amerika Serikat, di Amerika Serikat tidak mengenal adanya pengurangan hukuman, jika si anak melakukan tindak pidana yang ancamannya hukuman mati atau seumur hidup maka anak tersebut hampir dipastikan dihukum mati atau di penjara seumur hidup, semua ini dikarenakan Amerika Serikat tidak meratifikasi perjanjian Konvensi Anak.

Amerika adalah satu-satunya negara yang bisa mempidanakan anak seumur hidup yang berusia 12 tahun tanpa pembebasan bersyarat. Namun demikian tidak semua negara bagian di Amerika Serikat melaksanakan hukuman maksimal orang dewasa bagi anak, salah satunya adalah Negara Bagian Nebraska dan Massachusetts.² Di negara bagian tersebut anak yang melakukan tindak pidana akan direhabilitasi dan tidak dikenai hukuman penjara, hukuman penjara adalah alternative terakhir di negara bagian tersebut.

2. Inggris

Pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun tetapi tidak untuk keikutsertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila telah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun. Di Inggris,

¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), Hlm 14.

² Sri Wiratmo Soekito Widoyati, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum* (Jakarta: LP3ES, 1989). Hlm 10.

anak-anak yang melakukan *delinkuensi* ditangkap polisi, tetapi hanya sebagian yang akhirnya dibawa ke pengadilan.³

Menurut catatan sejarah di Negara Inggris polisi telah lama melakukan diskresi dan mengalihkan anak kepada proses non formal seperti pada kasus penanganan terhadap anak-anak yang mempergunakan barang mainan yang membahayakan orang lain. Catatan pertama kali dilakukannya perlakuan khusus untuk anak atas tindak pidananya adalah tahun 1833, yakni dengan melakukan proses informal di luar pengadilan. Selanjutnya dibuat pemisahan peradilan untuk anak-anak di bawah umur yang diatur dalam Children Act tahun 1908. Menurut aturan Children Act tahun 1908 polisi diberi tugas menangani anak sebelum masuk ke pengadilan dengan lebih memperhatikan pemberian kesejahteraan dan keadilan kepada anak pelaku tindak pidana. Pemberian perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana ini termasuk program diversi.

Di Inggris perkembangan pelaksanaan diversi terhadap anak terus dilaksanakansampai akhirnya tercatat akhir abad ke 19 yaitu, Negara Inggris yang merupakan negara yang paling banyak melakukan diversi terhadap anak dengan menggunakan peradilan khusus untuk anak atau pengadilan anak.

3. Jepang

Di Jepang, tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh kurang dari 14 tahun tidak dapat dihukum. Jepang telah lama memasukkan ketentuan diversi dalam penanganan pelaku delinkuensi. Jepang merupakan salah satu negara yang diakui paling aman di dunia. Berdasarkan pasal 2 Undang-undang

³ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak, Pemahaman Dan Penanggulangan* (Jakarta: Bayumedia, 2008), Hlm 10.

Anak nomor 168 Tahun 1948, yang dikategorikan sebagai “Anak” (*Shoonem*) adalah anak yang berumur kurang dari 20 (dua puluh) tahun. Adapun seorang anak yang digolongkan sebagai pelaku kenakalan yang dapat diajukan ke pengadilan diklasifikasikan ke dalam tiga kriteria, yaitu:⁴

- 1) Anak pelaku kejahatan (*juvenile offender*), yaitu anak yang sudah berumur diatas 14 (empat belas) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun yang melakukan kejahatan.
- 2) Anak Pelanggar Hukum (*children offender*) yaitu anak yang belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun yang melakukan kejahatan.
- 3) Anak *predelinquen* (*pre-delinquent juvenile*) yaitu anak yang mempunyai salah satu kecenderungan sifat, serta dapat dipandang akan melakukan kejahatan atau perbuatan pelanggaran hokum. Sifat/sikap yang cenderung dimiliki anak predelinquen, antara lain:
 - a. Tidak menaati pengawasan dan bimbingan orang tua;
 - b. Meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah.
 - c. Bergaul dengan orang-orang pelaku tidak bermoral atau sering mengunjungi tempat-tempat yang tidak pantas bagi anak.
 - d. Melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain.

Perbedaan antara anak pelaku kejahatan dan anak pelaku pelanggaran hukum terletak pada batas usia sebelum 14 (empat belas) tahun dan setelah 14 (empat belas) tahun.

⁴ Wiwik Afifah, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK KONFLIK HUKUM,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, Hlm 48-62.

Hal tersebut didasarkan kepada ketentuan tentang kemampuan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-undang hukum Pidana (UHP) Jepang Nomor Tahun 1907. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa orang yang berumur kurang dari 14 (empat belas) tahun dianggap belum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Walaupun setiap anak yang melakukan kejahatan akan ditetapkan perlakuan, namun anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak dikirim ke pengadilan keluarga, namun diserahkan ke Pusat Bimbingan Anak dan Perlakuan berdasarkan Undang-undang Kesejahteraan Anak.

Menurut UUA di Jepang, terdapat perbedaan prosedur penanganan bagi anak yang melakukan kejahatan disebut "Prosedur Perlindungan" prosedur ini sangat berbeda dengan "Prosedur Pidana" yang diberlakukan terhadap orang dewasa yang melakukan kejahatan. Karena penanganan anak dilandasi pada tujuan kesempatan untuk mencari tindakan yang paling cocok bagi perlindungan dan pembinaan anak, namun diakui bahwa tindakan inipun dianggap sebagai tindakan yang membatasi hak-hak anak serta tindak menguntungkan bagi anak. Oleh karena itu, maka penanganan terhadap perkara anak hakim menentukan pilihan sebagai berikut:

- 1) Tidak ada tindakan, dimana hakim karena alasan tertentu menyelesaikan perkara terhadap anak tanpa ada tindakan apapun. Penanganan seperti ini terjadi karena hakim menganggap perbuatan yang dituduhkan tidak terbukti, atau dianggap kasusnya ringan.

- 2) Tindakan Perlindungan terdiri dari:
 - a. Menyerahkan anak kepada Sekolah Pendidikan Anak
 - b. Menyerahkan kepada Panti Pelatihan dan Latihan Anak
 - c. Menyerahkan anak kepada masyarakat dengan pengawasan dan bimbingan oleh pekerja social (pengawas social, probation).
- 3) Menyerahkan kembali ke kejaksaan, merupakan perkara yang akan ditangani dengan acara pidana yang sama sebagaimana perkara orang dewasa.
- 4) Menyerahkan ke Gubernur atau Ketua Pusat Bimbingan Anak merupakan acara kesejahteraan.

Dalam perkara anak yang melakukan kejahatan diancam dengan hukuman mati, penjara atau hukuman tutupan, hakim pengadilan keluarga berpendapat bahwa perkara lebih cocok dikirim kembali ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, sesuai dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan. Berdasarkan Pasal 20 UUA, tindakan demikian hanya diterapkan terhadap anak yang berusia diatas 16 tahun. Walaupun anak terbukti bersalah, namun sanksi pidana yang dijatuhkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi anak.

Apabila terhadap anak dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara atau tutupan, berarti sianak dijatuhkan pidana yang masa pidananya tidak tetap. Kecuali pidana bersyarat, maka anak ditampung di penjara Anak yang terpisah dari lembaga untuk orang dewasa.

Kebijakan diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anak di tiga negara dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 5.1.

Tabel Kelebihan dan Kelemahan Diversi Di Tiga Negara

Negara	Kelebihan	Kelemahan
Amerika Serikat	Pemidanaan anak di Amerika memiliki persamaan dan perbedaan dengan sistem pemidanaan di Indonesia, persamaannya terletak pada hukum acaranya, yakni pada pengadilan anak Amerika sama-sama menggunakan hakim tunggal, ketika dipersidangan anak didampingi pengacara, orang tua, di peradilan anak Amerika ada yang dikenal dengan Pre Trial Justice, jadi dalam Pre Trial Justice ini si anak ditentukan oleh Juri apakah anak sepantasnya dihukum atau tidak.	Amerika Serikat tidak mengenal adanya pengurangan hukuman, jika anak melakukan tindak pidana yang ancamannya hukuman mati atau seumur hidup maka anak tersebut hampir dipastikan dihukum mati atau di penjara seumur hidup, semua ini dikarenakan Amerika Serikat tidak meratifikasi perjanjian Konvensi Anak. Amerika adalah satu-satunya negara yang bisa mempidanakan anak seumur hidup yang berusia 12 tahun tanpa pembebasan bersyarat.

Inggris	Negara Inggris telah lama melakukan upaya diversifikasi dan mengalihkan anak kepada proses non formal seperti pada kasus penanganan terhadap anak-anak yang mempergunakan barang mainan yang membahayakan orang lain. Catatan pertama kali dilakukannya perlakuan khusus untuk anak atas tindak pidananya adalah tahun 1833, yakni dengan melakukan proses informal di luar pengadilan. Selanjutnya dibuat pemisahan peradilan untuk anak-anak di bawah umur yang diatur dalam Children Act tahun 1908.	Pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun
Jepang	Jepang telah lama memasukkan ketentuan diversifikasi dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana. Jepang merupakan salah satu negara yang diakui paling aman di dunia.	Perbedaan antara anak pelaku kejahatan dan anak pelaku pelanggaran hukum terletak pada batas usia sebelum 14 (empat belas) tahun dan setelah 14 (empat belas) tahun.

Kebijakan diversifikasi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana menunjukkan variasi yang signifikan di berbagai negara. Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang menerapkan pendekatan

yang berbeda dalam menangani kasus anak, dengan masing-masing sistem memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri.

Di Amerika Serikat, anak di bawah usia 18 tahun yang terlibat dalam tindak pidana diproses melalui pengadilan khusus anak (*juvenile court*) yang bersifat tertutup. Dalam sistem ini, anak mendapat pendampingan dari pengacara, orang tua, dan petugas kesejahteraan sosial. Salah satu perbedaan utama dengan Indonesia adalah keberadaan mekanisme *Pre-Trial Justice*, di mana juri menentukan apakah seorang anak memerlukan hukuman sebelum kasusnya diajukan ke pengadilan penuh. Namun, tidak seperti di Indonesia yang menekankan pengurangan hukuman bagi anak, Amerika Serikat tidak memiliki kebijakan seragam terkait diversi. Beberapa negara bagian masih menerapkan hukuman berat, termasuk penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati bagi anak yang terlibat dalam kasus berat. Meski demikian, beberapa negara bagian seperti Nebraska dan Massachusetts lebih mengutamakan rehabilitasi sebagai alternatif hukuman penjara.

Inggris memiliki sistem yang lebih fleksibel dalam menangani anak pelaku tindak pidana, dengan menitikberatkan pada diskresi polisi dan pendekatan informal. Anak-anak di Inggris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sejak usia 10 tahun, lebih rendah dibandingkan Indonesia. Namun, sebagian besar kasus yang melibatkan anak tidak sampai ke pengadilan karena ditangani melalui program kesejahteraan sosial dan pendekatan restoratif. Pendekatan ini berakar dari *Children Act 1908*, yang menekankan pentingnya rehabilitasi dan perlindungan anak dibandingkan hukuman formal. Dengan kebijakan ini, Inggris dikenal sebagai salah satu negara yang menerapkan diversi secara luas, di mana penanganan kasus anak lebih berorientasi pada pemulihan sosial dibandingkan pemenjaraan.

Jepang memiliki sistem diversifikasi yang lebih kompleks dan membedakan antara anak pelaku tindak pidana dengan anak yang menunjukkan potensi kenakalan (*predelinquent*). Anak di bawah usia 20 tahun umumnya diprioritaskan untuk mengikuti program diversifikasi guna menghindari proses pidana formal, terutama dalam kasus pelanggaran ringan. Dalam sistem hukum Jepang, anak-anak ini dapat dibina di pusat bimbingan tanpa perlu melalui pengadilan. Namun, untuk kasus yang lebih berat, hakim memiliki wewenang untuk menempatkan anak di lembaga pendidikan atau rehabilitasi sosial. Jika diperlukan, kasus tertentu dapat dikembalikan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Jepang menekankan kesejahteraan dan pembinaan anak dalam sistem hukumnya, memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung.

Meskipun Indonesia telah mengadopsi mekanisme diversifikasi melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) No. 11 Tahun 2012, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Jika dibandingkan dengan Inggris yang mengutamakan diskresi polisi dalam menyelesaikan kasus anak tanpa harus melalui pengadilan, di Indonesia, diversifikasi hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan dengan syarat ancaman hukuman di bawah tujuh tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa sistem diversifikasi di Indonesia masih lebih terbatas dibandingkan Inggris, yang memungkinkan lebih banyak kasus anak diselesaikan di luar jalur peradilan formal.

Selain itu, berbeda dengan Jepang yang memiliki sistem *predelinquent* untuk menangani anak-anak yang berpotensi melakukan kejahatan sebelum anak benar-benar melanggar hukum, Indonesia belum memiliki mekanisme pencegahan

serupa. Di Jepang, anak-anak yang menunjukkan tanda-tanda kenakalan dapat diarahkan ke lembaga bimbingan sosial untuk menghindari keterlibatan dalam tindak pidana. Sebaliknya, di Indonesia, pendekatan lebih reaktif dengan fokus pada anak yang sudah berhadapan dengan hukum, bukan pada pencegahan dini. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki ruang untuk meningkatkan efektivitas kebijakan diversifikasi dengan lebih menekankan pencegahan dan peran komunitas dalam membina anak-anak sebelum terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Tabel 5.2.

Tabel Proses Diversi Di Tiga Negara

Aspek	Amerika Serikat	Inggris	Jepang
Usia Anak	Anak di bawah 18 tahun.	Tanggung jawab pidana mulai usia 10 tahun. Hak politik diberikan di atas usia 18 tahun.	Anak di bawah 20 tahun dianggap sebagai “anak” (Shoonem), dengan klasifikasi lebih lanjut: pelaku kejahatan (14-20 tahun), pelanggar hukum (di bawah 14 tahun), dan predelinquen (anak dengan potensi kenakalan).

<p>Proses Diversi</p>	<p>Terdapat proses Pre-Trial Justice di mana juri menentukan apakah anak perlu dihukum atau tidak.</p>	<p>Polisi sering melakukan diskresi untuk menangani kasus secara informal dan mengalihkan anak ke proses non-formal, seperti rehabilitasi di luar pengadilan.</p>	<p>Diversi sudah diterapkan lama; anak yang melakukan pelanggaran ringan dapat ditangani oleh Pusat Bimbingan Anak tanpa perlu ke pengadilan.</p>
<p>Pengadilan Khusus Anak</p>	<p>Ada pengadilan anak dengan hakim tunggal. Persidangan dilakukan secara tertutup, dan anak didampingi oleh pengacara, orang tua, dan perwakilan BAPAS.</p>	<p>Terdapat pengadilan khusus anak berdasarkan Children Act 1908 yang memisahkan peradilan untuk anak-anak dan memberikan perlakuan khusus untuk kesejahteraan anak.</p>	<p>Prosedur penanganan anak yang berbeda dengan orang dewasa, berfokus pada “Prosedur Perlindungan” untuk pembinaan dan perlindungan, bukan penghukuman. Anak-anak dengan pelanggaran ringan dibina di Pusat Bimbingan Anak tanpa harus melalui proses pidana formal.</p>

Penjatuhan Hukuman	Anak dapat dihukum mati atau penjara seumur hidup, tergantung keputusan juri. Beberapa negara bagian, seperti Nebraska dan Massachusetts, menggunakan rehabilitasi sebagai alternatif dan menghindari penjara untuk anak.	Anak yang ditangkap tidak selalu diajukan ke pengadilan; anak sering dialihkan ke program kesejahteraan anak. Inggris termasuk negara yang paling sering menggunakan sistem diversi dengan peradilan anak.	Diversi mengutamakan rehabilitasi, pendidikan, dan pengawasan sosial. Anak dapat diberikan penanganan berupa pengawasan sosial, penempatan di sekolah pendidikan anak, atau panti pelatihan. Jika berat, kasus bisa dikembalikan ke kejaksaan untuk penuntutan.
-------------------------------	---	--	---

Penerapan Hukuman Berat	Tidak semua negara bagian memberlakukan hukuman berat bagi anak. Negara bagian seperti Nebraska dan Massachusetts hanya menggunakan hukuman penjara sebagai opsi terakhir.	Berbagai program kesejahteraan disediakan untuk menghindarkan anak dari hukuman penjara.	Hukuman pidana berat, seperti penjara atau tutupan, diterapkan untuk kasus yang serius dan hanya untuk anak di atas 16 tahun. Jika dijatuhi pidana penjara, anak ditempatkan di penjara anak yang terpisah dari orang dewasa.
--	--	--	---

B. Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana mengenai Diversi bagi Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Rangka Politik Kriminal yang Berkeadilan

1. Arti Penting Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana mengenai Diversi bagi Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Rangka Politik Kriminal yang Berkeadilan

Berlandaskan usaian diatas maka penjatuhan pidana dan menghukum anak dengan hukuman penjara saat ini dianggap bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Alasan tersbut kemudian menjadi dasar kuat diadakannya Diversi yang menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam menyelesaikan perkara, agar anak tidak terjerumus ke dunia residivis. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 12: ayat (1) menentukan “hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi; ayat (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

Selanjutnya pada ayat (3) menentukan “penetapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Ayat (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.; ayat (5) menentukan “setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Salah satu landasan dilaksanakannya sistem peradilan pidana anak adalah adanya prinsip nondiskriminasi. Dengan adanya prinsip nondiskriminasi seharusnya tidak ada pembatasan untuk dilaksanakan upaya diversi dalam setiap tahap penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi, Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal: a. Proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau b. Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan. Penyelesaian perkara tindak pidana anak wajib mengutamakan Diversi melalui pendekatan Keadilan Restoratif untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, agar tercapai kesepakatan damai melalui restitusi terhadap korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 14 ayat (1) menentukan “pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan; ayat (2) menentukan “Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan; ayat (3) menentukan “Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1); ayat 4 menentukan “pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Salah satu tujuan utama dari diversi adalah untuk menghindarkan anak dari stigmatisasi sosial yang dapat terjadi jika anak terlibat dalam proses peradilan pidana. Penanganan yang dilakukan melalui diversi mengurangi risiko anak mendapatkan label negatif sebagai “pelaku kriminal”, yang bisa mempengaruhi masa depan anak, termasuk dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial.

Diversi lebih mengedepankan penyelesaian perkara melalui pendekatan yang rehabilitatif. Anak yang terlibat dalam tindak pidana berpotensi untuk berubah dan berkembang dengan dukungan yang tepat. Dengan melakukan diversi, anak diberikan kesempatan untuk mengikuti program pemulihan melalui bimbingan, konseling, atau pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga anak dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

Anak memiliki hak untuk dilindungi dari perlakuan yang merugikan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Proses peradilan pidana, yang biasanya memakan waktu dan bisa penuh dengan stigma, berisiko merusak perkembangan anak. Diversi memastikan anak tidak langsung terlibat dalam proses pengadilan yang dapat memperburuk kondisi psikologis anak. Jika anak dihukum melalui sistem peradilan pidana tanpa mempertimbangkan opsi diversi, ada kemungkinan anak akan dijatuhi hukuman yang dapat mengganggu masa depan anak.

Diversi bertujuan untuk menghindari penahanan atau hukuman penjara yang bisa merusak masa depan anak. Sebaliknya, melalui diversi, anak bisa mendapatkan pembinaan atau penyelesaian alternatif yang lebih konstruktif. Diversi melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua, keluarga korban, dan masyarakat. Ini memberikan kesempatan kepada anak untuk memahami dampak perbuatannya dan bertanggung jawab. Selain itu, anak juga bisa belajar tentang pentingnya meminta maaf dan memperbaiki kesalahan melalui dialog dan kesepakatan bersama. Diversi mendekati permasalahan dengan cara yang lebih manusiawi dan memperhatikan kondisi psikologis anak.

Hal ini lebih mendukung pembentukan karakter positif anak dari pada pendekatan hukum yang cenderung berfokus pada hukuman dan balas dendam. Dengan menerapkan diversi, beban pada sistem peradilan pidana dapat dikurangi. Proses diversi dapat mengurangi jumlah perkara yang harus ditangani oleh pengadilan, serta memungkinkan pengadilan untuk lebih fokus pada kasus-kasus yang melibatkan pelaku dewasa atau kasus yang membutuhkan perhatian lebih.

2. Ide Dasar Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana mengenai Diversi bagi Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Rangka Politik Kriminal yang Berkeadilan

Berdasarkan uraian di bab-bab sebelumnya, aspek kewenangan secara tegas telah dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merumuskan, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan paling sedikit memuat 3 (tiga) landasan yaitu:

Pertama, Landasan Filosofis di mana pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebathinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan filosofis dari diversi dalam tindak pidana anak berakar pada prinsip-prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, dan tujuan rehabilitasi, yang mengedepankan kepentingan terbaik anak.

Prinsip ini merupakan landasan fundamental dalam hukum perlindungan anak, baik dalam hukum internasional maupun nasional. Diversi bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana yang dapat merusak perkembangan psikologis, sosial, dan masa

depan anak. Kepentingan terbaik anak memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil terkait dengan anak harus memperhatikan kesejahteraan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Dalam konteks diversi, hal ini berarti bahwa proses peradilan pidana yang melibatkan anak harus dihindari, jika memungkinkan, dan digantikan dengan mekanisme penyelesaian alternatif yang dapat membantu anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang lebih mendukung.

Diversi berfokus pada pemulihan, bukan pada hukuman. Filosofi ini didasarkan pada pemahaman bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana seringkali belum sepenuhnya memahami akibat dari tindakan anak dan mungkin melakukan kesalahan karena faktor-faktor eksternal, seperti lingkungan sosial atau kurangnya bimbingan. Diversi memberi kesempatan kepada anak untuk melakukan pemulihan melalui program-program rehabilitasi seperti konseling, pendidikan, dan bimbingan sosial, yang lebih menekankan pada pembentukan karakter dan perubahan perilaku daripada pemberian hukuman yang merugikan.

Filosofi diversi mengakui bahwa setiap anak memiliki latar belakang, karakter, dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, solusi hukum yang diterapkan harus disesuaikan dengan kondisi anak tersebut. Diversi bertujuan untuk menciptakan penyelesaian yang bersifat individual dan berbasis pada pemulihan sosial anak. Proses diversi memungkinkan penyelesaian yang lebih bersifat restoratif dan memungkinkan anak untuk memahami dampak dari tindakan anak terhadap orang lain dan masyarakat, serta memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan anak tanpa melalui proses pengadilan formal.

Diversi juga didasarkan pada prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang timbul akibat tindak pidana dan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif menekankan pada upaya pemulihan dan rekonsiliasi, alih-alih membalas atau menghukum pelaku. Dalam hal ini, diversifikasi memberi ruang bagi anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya, sementara juga memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan pemulihan yang sesuai, baik melalui permintaan maaf atau bentuk penyelesaian lainnya.

Filosofi diversifikasi juga berlandaskan pada hak-hak anak yang diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi PBB tentang Hak Anak, yang menyatakan bahwa anak berhak dilindungi dari kekerasan dan perlakuan yang merugikan pertumbuhan dan perkembangan anak. Diversifikasi bertujuan untuk melindungi anak dari proses peradilan pidana yang dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang merugikan, dan untuk mendukung perkembangan anak dalam lingkungan yang lebih konstruktif. Filosofi diversifikasi menegaskan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Proses hukum yang dijalani oleh anak harus menghindari diskriminasi, dan setiap anak harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperbaiki diri melalui mekanisme yang lebih bersifat rehabilitatif dan mendidik.

Secara eksplisit, filosofi diversifikasi menekankan pentingnya pendekatan yang berbasis pada pemulihan, perlindungan hak anak, dan penyelesaian yang lebih konstruktif bagi masa depan anak, dengan menghindari dampak negatif dari sistem peradilan pidana yang sering kali tidak memperhatikan kepentingan jangka panjang anak sebagai individu yang sedang berkembang.

Kedua, Landasan Sosiologis pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut kenyataan empiris yang hidup dalam Masyarakat. Landasan sosiologis dari diversi berfokus pada pemahaman bahwa perilaku anak dipengaruhi oleh faktor sosial dan bahwa proses hukum harus memperhatikan kondisi sosial anak, baik dalam hal lingkungan keluarga, masyarakat, maupun faktor ekonomi dan pendidikan. Diversi bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial anak dengan masyarakat, menghindari stigma sosial yang merugikan, dan menyediakan kesempatan bagi anak untuk berkembang melalui pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif.

Ketiga, Landasan Yuridis yang merupakan alasan yang menggambarkan peraturan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis diversi dalam kasus pidana anak di Indonesia terletak pada berbagai peraturan perundang-undangan yang menegaskan pentingnya perlindungan anak, serta upaya menghindarkan anak dari proses peradilan pidana yang dapat merusak masa depan anak. UU SPPA, UU Perlindungan Anak, Perma, serta berbagai instrumen hukum lainnya mengatur bahwa diversi harus menjadi langkah pertama dalam penyelesaian perkara pidana anak, dengan mengedepankan penyelesaian yang bersifat rehabilitatif, restoratif, dan mendukung kepentingan terbaik anak.

3. Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana mengenai Diversi bagi Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Rangka Politik Kriminal yang Berkeadilan

Upaya non penal bertujuan untuk memperbaiki situasi sosial tertentu tetapi tidak mempengaruhi secara langsung efek preventif terhadap kejahatan.⁵ Maka pendekatan integral dalam kebijakan non penal dalam pembahasan terkait diversi yang bertujuan untuk menyelesaikan secara bersama dan memulihkan keadaan seperti semula sehingga tujuan diversi sejalan dengan tujuan usaha non penal. Tujuan SPPA menurut The Beijing Rules pada Rule 5.1 menjelaskan bahwa sistem peradilan untuk anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan meyakinkan bahwa reaksi apapun untuk anak yang melanggar hukum akan selalu sepadan dengan keadaan baik pada para pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukum.⁶

Makna dari tujuan tersebut dapat terlihat dengan jelas bahwa tujuan utama dari SPPA adalah mengutamakan kesejahteraan anak yang berarti pemberian sanksi pidana kepada anak merupakan keputusan yang diambil sebagai pilihan akhir. Anak juga mempunyai hak yang diatur dalam KHA yang didalamnya terkandung prinsip-prinsip umum yaitu prinsip non diskriminasi yang menjelaskan semua anak berhak untuk mendapatkan keadilan atas hak-haknya yang terkandung dalam KHA yang diberlakukan kepada setiap anak tanpa adanya perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama dan lain-lain. Prinsip yang terbaik bagi anak menjelaskan setiap pembuatan

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 1992), hal.159-160

⁶ Rahma Difa Sherfany, "Reformulasi Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang Mencerminkan Prinsip Perlindungan Anak", *Jurnal Hukum, Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*, 2016, hal.8

kebijakan yang berkaitan dengan anak maka anak-anak harus dilibatkan karena pembuatan kebijakan akan berdampak kepada anak. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan menjelaskan tentang jaminan terhadap keberlangsungan hidup anak yang dapat membayakan kepada anak harus diminimalisir disetiap lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat.

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak menjelaskan jika hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak, diperlukan perhatian serta pendapat anak dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam KHA seharusnya menjadi bahan pertimbangan untuk mengubah atau menghapus pembatasan bersyarat pada diversi untuk ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dikarenakan sudah menyimpang dari esensi dari hak anak serta prinsip umum yang terkandung dalam KHA. Pelaksanaan diversi tidak sejalan dengan tujuan diversi yang terdapat pada UU SPPA pasal 6 menjelaskan diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. S

Sedangkan pelaksanaan diversi pada pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun untuk mendapatkan diversi. Sehingga pembatasan pelaksanaan diversi pada pasal 7 ayat (2) huruf a akan berdampak kepada hak anak untuk mendapatkan diversi saat anak melakukan kejahatan diatas ancaman penjara 7 tahun keatas yang seharusnya masalah tersebut dapat diselesaikan secara damai berdasarkan tujuan diversi. Namun adanya pembatasan ancaman pidana

penjara dibawah 7 tahun dalam pelaksanaan diversifikasi maka anak tersebut kehilangan haknya untuk mendapatkan diversifikasi dan terancam masuk penjara.

Berbagai sistem pemidanaan anak di dunia memberikan pelajaran penting dalam merumuskan kebijakan diversifikasi yang lebih komprehensif di Indonesia. Namun, penerapan kebijakan ini harus disesuaikan dengan dinamika sosial dan karakteristik anak-anak di Indonesia, yang semakin kompleks dan terpengaruh oleh faktor sosial, keluarga, dan lingkungan.

Pernyataan dari Penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Temanggung, Puji Astuti, menegaskan bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana saat ini menunjukkan kecenderungan lebih berani dan melibatkan diri dalam tindak pidana berat. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan perubahan perilaku anak tetapi juga dinamika sosial yang berkembang. Oleh karena itu, pendekatan terhadap anak pelaku tindak pidana harus berorientasi pada perlindungan dan pembinaan, bukan semata-mata hukuman. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip diversifikasi, di mana anak-anak diberikan peluang untuk menjalani rehabilitasi, bukan terseret lebih jauh dalam sistem peradilan pidana yang keras.⁷

Dalam konteks ini, pengalaman negara lain dapat menjadi pelajaran penting. Diversifikasi informal di Inggris, misalnya, dapat menjadi rujukan untuk menangani pelanggaran ringan anak tanpa harus melalui proses pengadilan. Upaya ini terbukti mampu menjaga anak-anak dari stigma sosial dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri. Selain itu, sistem Pre Trial Justice di Amerika Serikat, meskipun keras

⁷ Wawancara dengan Penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Temanggung, Puji Astuti

dalam pelaksanaannya, dapat diadopsi dengan penyesuaian yang lebih humanis untuk memastikan bahwa setiap anak yang terlibat dalam tindak pidana diperiksa kelayakan hukumnya secara lebih mendalam sebelum diadili.

Lebih jauh, pernyataan dari Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Novie Amalia, menyoroti peran penting keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter anak. Keluarga sebagai pondasi utama diharapkan menjadi garda terdepan dalam membimbing anak. Namun, ketika keluarga gagal menjalankan peran tersebut, negara perlu mengambil alih melalui kebijakan yang menempatkan rehabilitasi sebagai fokus utama. Hal ini selaras dengan pendekatan Jepang yang memisahkan antara anak pelaku kejahatan dan anak pelaku pelanggaran hukum berdasarkan usia, dengan orientasi yang kuat pada rehabilitasi.⁸ Dengan mempertimbangkan kondisi di Indonesia, kebijakan diversifikasi harus dirancang untuk:

1. Mengintegrasikan pendekatan informal dan formal, seperti yang diterapkan di Inggris, untuk menangani pelanggaran ringan di luar proses pengadilan.
2. Mengadopsi mekanisme evaluasi awal, seperti Pre Trial Justice di Amerika Serikat, untuk menilai kondisi psikologis dan sosial anak sebelum memutuskan langkah hukum.
3. Memastikan keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat dalam proses pembinaan anak, sebagaimana ditekankan oleh Novie Amalia, dengan dukungan penuh dari negara dalam menyediakan program rehabilitasi yang efektif.

⁸ Wawancara dengan Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Novie Amalia

4. Memperkuat batas usia dalam sistem peradilan anak, dengan mengacu pada model Jepang, untuk menjamin anak di bawah usia tertentu tidak diproses secara pidana tetapi diarahkan ke pembinaan.

Keseluruhan pendekatan ini bertujuan untuk membangun sistem peradilan anak yang lebih ramah anak, berorientasi pada rehabilitasi, dan relevan dengan tantangan sosial yang berkembang di Indonesia. Diversi bukan hanya jalan alternatif, tetapi juga menjadi cerminan komitmen negara untuk melindungi dan membina anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Inovasi kebijakan diversi anak di Indonesia, seperti integrasi pendekatan informal dan mekanisme evaluasi awal melalui Pre Trial Justice, secara efektif mengatasi diskriminasi dalam sistem peradilan anak. Pendekatan informal mencegah anak-anak dari keluarga kurang mampu terseret ke proses hukum formal yang sering tidak adil, sementara evaluasi awal yang mempertimbangkan faktor psikologis dan sosial memastikan keputusan hukum lebih holistik dan tidak hanya berfokus pada tindak pidana. Dengan menitikberatkan rehabilitasi dari pada hukuman, kebijakan ini mencegah bias perlakuan berbasis ekonomi atau akses hukum yang sering merugikan kelompok rentan.⁹

Selain itu, keterlibatan keluarga, masyarakat, dan negara memastikan peluang rehabilitasi yang setara bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang sosial. Dengan menempatkan

⁹ Iskandar Iskandar, "Pre - Trial Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Perlindungan Hak-Hak Tersangka," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2023, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1947>.

perlindungan dan pembinaan sebagai prioritas, kebijakan ini mampu menghilangkan ketidakadilan struktural, seperti disparitas hukuman yang didasarkan pada status sosial. Reformulasi ini menciptakan sistem peradilan anak yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus membangun kembali potensi anak untuk menjadi individu yang lebih baik.

Dalam membahas jauh tentang konsep diversi, menurut Anajar Nawan ada baiknya dipahami sistem peradilan pidana anak dalam perspektif HAM internasional sebagai komparasi.¹⁰ Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa *criminal justice system* memiliki tujuan untuk:¹¹

- (i) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;
- (ii) pemberantasan kejahatan;
- (iii) dan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

¹⁰ <http://www.anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justicem>, diakses tanggal 5 Juli 2021.

¹¹ Muladi, 2011. *Tujuan dan Pedoman Pidanaan Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana*, Pustaka Magister, hlm, 78, Semarang

Pendekatan diversifikasi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Adapun yang menjadi tujuan upaya diversifikasi adalah: untuk menghindari anak dari penahanan, untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat, untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal, menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan, menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan. Sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief, bahwa tindakan diversifikasi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun pembina lembaga pemasyarakatan. Penerapan diversifikasi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif (*negative effect*) keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Pada dasarnya suatu penegakan hukum akan berhasil dan berjalan maksimal jika tidak terlepas dari tiga pilar yang saling mempengaruhi, yakni memenuhi struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur hukum (*legal culture*)¹².

Penerapan kebijakan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana hendaknya dapat memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

¹² Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, PT.Ghalia Indonesia, hlm, 97, Jakarta.

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konstestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.

Penerapan kebijakan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana hendaknya dapat memberikan kemanfaatan hukum. Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollens kategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional.

Mengenai hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah 'bagaimana hukum itu seharusnya' (*what the law ought to be*) melainkan 'apa hukumnya' (*what is the law*). Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena

akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menganut *double track system*. Yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan.¹³ Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak nakal, UU sistem peradilan pidana anak telah mengaturnya yaitu dalam Pasal 71 yaitu pidana pokok terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat serta perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Dalam hukum positif di Indonesia sebenarnya telah diakui adanya sanksi selain pidana yaitu tindakan. Meskipun didalam KUHP Pasal 10 hanya mengatur *single track system* yaitu sanksi pidana saja. Ini membuktikan bahwa dalam UU sistem peradilan pidana anak terdapat salah satu cara mediasi penal untuk menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Sanksi tindakan dalam UU sistem peradilan pidana anak diatur dalam Pasal 82 yaitu berupa pengembalian terhadap orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan dirumah sakit jiwa, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, perawatan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.

¹³ Damang, Double Track System, Diakses terakhir pada tanggal: 8 September 2022, <http://www.negarahukum.com/hukum/double-track-system.html>.

Ditinjau dari teori-teori pembedanaan, sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan karena dengan beranggapan bahwa suatu pembedanaan dapat mencapai tiga hal, yakni untuk melindungi tata tertib hukum, untuk mencegah orang melakukan kejahatan dan untuk membuat orang jera melakukan kejahatan.¹⁴ Sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan itu lagi.¹⁵ Sanksi pidana merupakan implementasi dari pengenaan sanksi pidana pada pelaku dan sanksi tindakan berorientasi pada keamanan dan perlindungan masyarakat.

Baru-baru ini diciptakan suatu aturan berkaitan dengan kewenangan penuntut umum menghentikan penuntutan berdasarkan konsep *restorative justice*, yaitu Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020. Hal tersebut perlu untuk diapresiasi sebab konsep ini dianggap melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat pada proses penyelesaian perkara pidana yang terjadi tersebut. Prinsip non diskriminasi dan prinsip yang terbaik bagi anak menjadi pertimbangan yang terpenting. Karena pada prinsip non diskriminasi menyatakan semua anak berhak untuk mendapatkan keadilan atas hak-haknya yang terkandung dalam KHA diberlakukan kepada setiap anak tanpa adanya perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, serta diskriminasi atau hukuman berdasarkan kedudukan.

¹⁴ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 13.

¹⁵ *Ibid*, h. 15

Kegiatan pendapat dan lain-lain dan prinsip yang terbaik bagi anak menjelaskan setiap pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan anak maka anak-anak harus dilibatkan karena pembuatan kebijakan tersebut berdampak kepada anak. Sehingga dengan memperhatikan hak anak pada prinsip non diskriminasi dan prinsip yang terbaik bagi anak membawa dampak baik bagi anak dan dapat menjadikan bahan pertimbangan yang baik untuk merumuskan suatu kebijakan yang berhubungan dengan anak.

Menurut Tony Marshall, dalam teori restorative justice menjelaskan keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dengan suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif. Bagaimana untuk menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.¹⁶ Maka Pemberlakuan diversifikasi terhadap seluruh tindak pidana membawa dampak baik bagi kepentingan yang terbaik bagi anak karena orang dewasa dan anak-anak secara bersama-sama mengatasi permasalahan yang ada dengan berusaha memperbaiki kesalahan dan dampak atas perbuatannya untuk memulihkan keadaan sebelumnya. Sehingga anak dapat menyadari kesalahan yang telah dia perbuat dan bertanggung jawab atas kesalahannya hal ini dapat membuat anak menjadi lebih bijaksana dan berpengertian kepada kondisi lingkungan masyarakat, keadaan korban serta masa depan anak.

Menurut Barda Nawawi Arief, dengan dimasukkannya variable tujuan di dalam syarat pidana, maka menurut konsep dasar, dasar pembedaan atau justifikasi adanya

¹⁶ Howard and Ali Gohar, *The Little Book Of Restoratif Justice*,(Pennsylvania: Uni-Graphics, 2003), hal.40

pidana tidak hanya pada “tindak pidana” (syarat objektif) dan “kesalahan” (syarat subjektif), tetapi juga pada “tujuan dan pedoman pemidanaan”.¹⁷ Maka dilihat dari pemikiran Barda Nawawi Arief, seharusnya penerapan diversi tidak hanya melihat pada tindak pidana dan kesalahan yang dilakukan oleh anak tetapi melihat dari makna dan tujuan dasar dari penerapan diversi untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama dan memulihkan keadaan seperti semula sehingga anak menyadari kesalahannya dan bertanggungjawab atas perbuatannya.

Pasal 6 SPPA menjelaskan tujuan diversi mencapai perdamaian antara korban, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Tujuan diversi SPPA sudah sejalan dengan prinsip non diskriminasi dan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak serta teori keadilan restoratif. Namun pelaksanaan diversi pada pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA tidak sesuai dengan semangat diversi itu sendiri karena pasal tersebut memberikan diversi kepada anak yang diancam hukuman pidana penjara dibawah 7 tahun sehingga anak yang diancam diatas 7 tahun penjara tidak mendapatkan diversi.

Ilmu Hukum Pidana positif (*ius constitutum*) terdiri dari Hukum Pidana Materiil; Hukum Pidana Formil; dan Hukum Pelaksanaan Pidana (Hukum Penitensier). Jenis pidana (stelsel pidana) menurut Pasal 10 KUHP terdiri dari Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana Pokok terdiri dari: Pidana Mati; Pidana Penjara; Pidana Kurungan; Pidana Denda; dan Pidana Tutupan.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2011), hal.13

Pidana Tambahan terdiri dari: Pencabutan hak-hak tertentu; Perampasan barang-barang tertentu; dan Pengumuman Putusan Hakim. Pemberian pidana (strafmeting) memuat aturan tentang jenis pidana (*strafsoort*); ukuran pidana/berat ringannya pidana (*strafmaat*); dan bentuk atau cara pemidanaan (*strafmodus*). Ketentuan tentang hukum pelaksanaan pidana (hukum penitensier) ini belum diatur dalam satu kitab seperti KUHP sebagai salah satu sumber hukum pidana materil, dan KUHP sebagai sumber hukum pidana formil.¹⁸

Ketentuan penuntutan pidana terhadap anak diatur dalam Pasal 45 KUHP yang berbunyi : Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 – 505, 514, 517 – 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Ide dasar pemikiran tujuan implementasi ide diversifikasi adalah untuk perlindungan anak pelaku tindak pidana, menghindari pengaruh negatif proses formal sistem peradilan pidana anak

¹⁸ Ira Alia Maerani dan Nuridin, 2021, *Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana Denda Berbasis Nilai-Nilai Islam*, Pandecta Volume 16. Number 1. June 2021 Page 148-163. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>

bagi beberapa pelaku anak tertentu, karena penyelesaian proses formal melalui sistem peradilan pidana anak akan memungkinkan lebih melukai pelaku anak. Oleh karena itu, program diversi sebagai suatu program yang mengalihkan tahapan proses peradilan formil bagi seorang terdakwa menggantikannya dengan suatu kebijakan berbasis pola pelayanan sosial kemasyarakatan.¹⁹

Adapun maksud dari penerpana program ini adalah untuk menghilangkan efek negatif, seperti yang timbul dari penerapan prosedur formal maupun administratif dalam sisitem peradilan konvensional. Kebijakan alternatif ini dianggap sebagai langkah yang paling tepat dan akan memberikan hasil optimal. Terutama dalam kasuskasus dimana sipelaku melakukan tindak pidana yang tergolong ringan atau tidak serius dan dari pihak keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakatnya sendiri turut memberikan dukungan dan dapat bersikap dengan sewajarnya (tidak membesar-besarkan masalah).

Etika kemasyarakatan Indonesia berdasar sila-sila Pancasila, maka masyarakat Indfonesia dikatakan sebagai masyarakat religius, masyarakat humanis, masyarakat yang utuh dan bersatu, masyarakat kekeluargaan dan masyarakat yang adil. TAP MPR RI No. 6 Tahun 2001, telah menentukan semacam rambu-rambu etika kehidupan berbangsa.

Pasal 3 menjelaskan hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidanan penjara dibawah 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Pasal 3 pada perma

¹⁹ Setya Wahyudi, Impelemntasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm 80.

no 4 tahun 2014 hanya berlaku di lingkungan makamah agung sehingga penyidik dan penuntut umum tidak dapat menggunakan pasal 3 perma no 4 tahun 14 untuk menyelesaikan perkara anak dengan ancaman pidana penjara diatas 7 tahun. Hal tersebut menimbulkan kerugian kepada anak karena permasalahan tersebut seharusnya dapat diselesaikan pada tingkat kepolisian karena tujuan dari diversifikasi untuk menyelesaikan permasalahan diluar proses peradilan.

Mereformulasi pasal 7 ayat (2) huruf a dalam UU SPPA yang ideal berdasarkan prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam KHA, teori keadilan restoratif, tujuan pemidanaan serta tujuan diversifikasi pada pasal 6 UU SPPA. Maka pasal 7 ayat (2) huruf a menjelaskan “diancam dengan hukuman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun”. Direformulasikan menjadi “Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berumur 14-18 tahun“. Pada huruf b direformulasi menjadi “Bukan merupakan pengurangan tindak pidana” dan pada huruf c, direformulasi menjadi “Bukan merupakan kasus concursus atau pidana berbarengan”.

Maka dari rumusan pasal tersebut diversifikasi dapat dilaksanakan terhadap seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa terkecuali jenis tindak pidana tertentu serta persamaan hak yang didapat anak untuk mendapatkan kesempatan dalam pelaksanaan diversifikasi. Jika tidak tercapai kesepakatan antara pihak korban dan pihak pelaku selama proses diversifikasi, maka menurut ketentuan pasal 13 UU SPPA proses peradilan anak tetap berjalan jika proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan.

Dengan uraian diatas, dapat dikemukakan penyelenggaraan ide diversi dengan tujuan perlindungan anak pelaku tindak pidana, tidak bertentangan etika masyarakat berdasar sila-sila Pancasila, yaitu masyarakat religius, masyarakat humanis, masyarakat yang bersatu utuh, masyarakat kekeluargaan, dan masyarakat yang adil. Etika kehidupan berbangsa dalam TAP MPR RI No. 6 tahun 2011 ini menurut Setya Wahyudi dapat menerima ide diversi dalam sistem peradilan pidana anak, asalkan pelaksanaan dari ide diversi ini dilakukan secara adil (tidak diskriminatif atau tidak dengan kecurangan), dapat menimbulkan ketertiban sosial, dan ketenangan serta ketertiban hidup bersama.²⁰

Pola ideal dalam penanganan tindak pidana anak untuk masa yang akan datang sehingga dapat diterima oleh semua pihak adalah menggunakan pola *restorative justice* sebagai wujud perkembangan hukum modern, tidak memerlukan waktu lama, praktis dan dapat memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi pihak-pihak sebagai pelaku tindak pidana anak dan keluarganya.

Pola ideal penyelesaian tindak pidana lalu lintas untuk masa yang akan datang yang didasarkan pada konsep perdamaian sebagai perwujudan *restorative justice* berdasarkan hukum progresif adalah : Tetap menggunakan Pola *Restorative Justice* dimana tidak semua Kasus Pidana diproses sampai ke Pengadilan (Diversi) sebagai wujud perkembangan hukum Modern. Namun demikian bila tidak bisa ada alternatif lain yakni menggunakan Hukum Progresif. Dalam kasus pidana yang dilakukan anak Hukum Progresif dan *Restorative Justice* bisa digunakan bersama-sama dan atau sendiri-sendiri tergantung kepada kesepakatan anak yang berperkara;

²⁰ Ibid

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi : “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Seharusnya aparat penegak hukum khususnya dari Kepolisian dari awal penanganan kasus yang pelakunya adalah anak di bawah umur mampu bertindak sesuai prosedur dan objektif mencari sumber awal terjadinya kejadian tersebut, tidak hanya pada lokasi tetapi juga latar belakang kejadian tersebut kenapa bisa terjadi. Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 47 ayat (2) tentang Perkawinan, yaitu :*“Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.”* Adalah juga merupakan suatu hal yang bisa dipakai di masa akan datang sebagai dasar penuntutan terhadap orangtua, jika di dalam penanganannya peristiwa tersebut adalah berhubungan dengan sifat lalai dari orangtua si pelaku dan berakibat suatu peristiwa besar yang terdapat pula dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada Pasal 45 ayat (1) tentang kewajiban orangtua. Sehingga keadilan restoratif disini tidak serta merta menjadikan kasus yang pelakunya seorang anak di bawah umur menjadi diversifikasi dan lolos dari jerat pidana agar memberikan efek jera yang optimal sehingga nilai keadilan bisa dirasakan bersama-sama antara pelaku maupun korban serta keluarganya.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber

daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan bangsa di masa depan.²¹ Memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Tugas orangtua begitu sangat penting dalam tumbuh kembang anak dalam mental spiritualnya sehingga banyak kelalaian dari orangtua yang berujung kepada kenakalan anak, sehingga resiko anak menjadi pelaku kejahatan menjadi begitu besar.

Pengungkapan fakta hukum dalam suatu tindak pidana merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dianggap mudah dan sederhana. Begitu pula dalam mewujudkan masyarakat madani, tentu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, ketika penegak hukum dihadapkan pada suatu tindak pidana yang tingkat pembuktiannya sangat sulit dan kompleks, tidak mustahil produk putusan pengadilan yang dihasilkan pun dapat berakibat keliru atau tidak tepat.

Apabila hal tersebut terjadi, maka akan membawa dampak terhadap proses penegakan hukum yang dapat mencederai rasa keadilan bagi pihak yang terkait atau masyarakat tertentu. Akibatnya muncul gelombang perasaan ketidakpuasan masyarakat yang berpuncak pada reformasi hukum. Sejalan

²¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

dengan asas yang dianut dalam hukum acara pidana, yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum asas ini lebih dikenal dengan istilah *isonamia* atau *equality before the law*. Secara universal prinsip atau asas tersebut diakui sebagai perwujudan dari suatu negara hukum (*rechstaat*), dan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, pengakuan prinsip tersebut menggambarkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi akan hak-hak asasi manusia.

Dalam situasi hukum perundang-undangan yang elitis demikian, maka apabila Kebijakan Formulasi hukum perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan konsep hukum sebagaimana yang dipahami dalam tradisi berpikir *legal-positivism* yang memandang hukum hanya sebatas pada lingkaran peraturan perundang-undangan dan yang melakukan pemaknaan perUndang-Undang secara formal-tekstual; dengan mengabaikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat, maka yang akan terjadi adalah hukum yang mengabdikan kepada kepentingan elit, bukan kepada kepentingan masyarakat luas, sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan akan semakin jauh dari apa yang diharapkan. Apabila negara hukum (*rechstaat*) itu sudah dibaca oleh pelaku dan penegak hukum sebagai negara undang-undang dan negara prosedur, maka negeri ini sedang mengalami kemerosotan serius.²² Untuk itu, Kebijakan Formulasi hukum memerlukan adanya konsep hukum lain, yang lebih memungkinkan pencapaian tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

²² Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif "Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum di Indonesia*, Antonym, Yogyakarta, 2009, hlm. vi

Kebutuhan masyarakat terhadap peran hukum dalam memberikan kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan semakin jauh dari kenyataan, mengingat banyaknya persoalan hukum yang tidak terselesaikan dengan baik. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin pudar sehingga hukum tidak lagi dianggap sebagai panglima dalam setiap persoalan yang menimpa bangsa ini. Sungguh sangat ironis bagi negara yang mendasarkan pada hukum tetapi tidak dapat menegakkan hukum karena kepercayaan dari masyarakat tidak ada.

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.²³ Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi residivis.

²³ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010, hlm. 1.

Tabel 5.3

Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Diversi Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Rangka Politik Kriminal Yang Berkeadilan

No.	Formulasi	Argumentasi	Reformulasi
1	<p>Pasal 7 Ayat 2 Point a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :</p> <p>Ayat 2 :</p> <p>Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:</p> <p>a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan</p> <p>b. bukan merupakan pengurangan tindak pidana</p>	<p>- Argumentasi filosofis menyatakan bahwa diversi adalah wujud perlindungan hak anak berbasis <i>restorative justice</i>. Pembatasan pidana di bawah 7 tahun tidak selaras dengan prinsip pemulihan anak. Semua anak berhak atas diversi tanpa diskriminasi.</p> <p>- Adapun secara yuridis, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan CRC menegaskan perlindungan anak tanpa diskriminasi. Reformulasi memperluas akses diversi untuk semua jenis tindak pidana sesuai prinsip hukum internasional.</p> <p>- Saat ini secara sosiologis, banyak anak terjerat tindak pidana karena faktor lingkungan dan sosial. Diversi tanpa batasan jenis tindak pidana membantu anak kembali ke masyarakat tanpa stigma.</p>	<p>Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang semula berbunyi "Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:</p> <p>a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan</p> <p>b. bukan merupakan pengurangan tindak pidana".</p> <p>Kemudian di reformulasi menjadi "Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:</p> <p>a. Semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak;</p> <p>b. Bukan merupakan pengurangan tindak pidana,</p> <p>c. Bukan merupakan perbuatan pidana yang dilakukan secara bersamaan (concurcus)."</p>

<p>2</p>	<p>Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :</p> <p>Ayat 1 :</p> <p>Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak</p> <p>pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik</p>	<p>- Argumentasi filosofi menyatakan bahwa perubahan ini menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan, bimbingan, dan kasih sayang selama proses hukum, sesuai Konvensi Hak Anak. Pendampingan orang tua mendukung tumbuh kembang anak secara holistik.</p> <p>- Secara yuridis, reformulasi memperkuat pendekatan keadilan restoratif dan hak anak atas pendampingan orang tua sesuai UU No. 11 Tahun 2012 dan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Tambahkan rehabilitasi religius mendukung pembinaan moral anak.</p> <p>- Adapun, secara sosiologis, pendampingan orang tua mencegah stigma negatif, memperkuat hubungan emosional, dan mempercepat reintegrasi sosial anak. Aspek religius relevan dengan nilai masyarakat Indonesia yang berbasis kekeluargaan dan spiritualitas.</p>	<p>Pasal 10 Ayat 2 yang semula berbunyi: "Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:</p> <p>a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;</p> <p>b. rehabilitasi medis dan psikososial;</p> <p>c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;</p> <p>d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau</p> <p>e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan".</p> <p>Kemudian di reformulasi menjadi "Kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:</p>
----------	--	--	--

<p>bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing</p> <p>Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.</p> <p>Ayat 2 :</p> <p>Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada</p> <p>ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:</p> <p>a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;</p> <p>b. rehabilitasi medis dan psikososial;</p> <p>c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;</p> <p>d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3</p> <p>(tiga) bulan; atau</p> <p>e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.</p>		<p>a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;</p> <p>b. rehabilitasi medis, psikososial, dan religius;</p> <p>c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;</p> <p>d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan dan Wajib didampingi oleh orang tua selama masa pendidikan dan pelatihan;</p> <p>e. "Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan dan Wajib didampingi oleh orang tua selama masa pelayanan Masyarakat".</p>
--	--	---

<p>3</p>	<p>Pasal 11 Pasal berbunyi "Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:</p> <p>a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;</p> <p>b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;</p> <p>c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau</p> <p>d. pelayanan masyarakat.</p>	<p>- Secara filosofis, perubahan pasal menegaskan prinsip <i>best interest of the child</i>, yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan dan pelayanan masyarakat memperkuat hak anak atas perlindungan, kasih sayang, dan bimbingan keluarga sebagai fondasi pemulihan psikososial.</p> <p>- Selaras dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, filosofis yuridis menuntut adanya kewajiban orang tua dengan mendampingi anak dalam proses hukum. Reformulasi ini memperkuat tanggung jawab orang tua dalam pembinaan anak sebagai bagian dari pendekatan keadilan restoratif.</p> <p>- Pendampingan orang tua meningkatkan ikatan keluarga, mencegah marginalisasi sosial, dan memperkuat rehabilitasi anak. Keterlibatan orang tua berfungsi sebagai kontrol sosial untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan memastikan anak mendapatkan dukungan moral serta motivasi dalam proses reintegrasi sosial.</p>	<p>Pasal 11 ayat yang semula berbunyi:</p> <p>a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;</p> <p>b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;</p> <p>c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau</p> <p>d. pelayanan Masyarakat"</p> <p>Kemudian direformulasi menjadi:</p> <p>a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;</p> <p>d. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;</p>
----------	---	---	--

			c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; dan Wajib didampingi oleh orang tua selama masa pendidikan dan pelatihan; d. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan dan Wajib didampingi oleh orang tua selama masa pelayanan masyarakat
4	<p>Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:</p> <p>(1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.</p>	<p>- Secara filosofi, perubahan bertujuan mewujudkan keadilan restoratif yang menempatkan kepentingan korban sebagai bagian integral dari proses diversi, sejalan dengan prinsip perlindungan hak anak dan keseimbangan hak antara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan korban.</p> <p>- Secara yuridis, UU SPPA berbasis <i>Restorative Justice</i>, namun pasal sebelumnya tidak mewajibkan pemberitahuan kepada korban atau keluarganya, sehingga berpotensi mengabaikan hak korban sebagai pihak yang terdampak. Reformulasi ini menegaskan prinsip keterlibatan korban sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (CRC) dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.</p>	<p>Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang semula berbunyi:</p> <p>(1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.</p>

	<p>(2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.</p> <p>(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.</p> <p>(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.</p>	<p>- Dalam praktiknya, banyak korban tidak mendapatkan informasi tentang hasil diversi, sehingga merasa diabaikan dan tidak memperoleh keadilan. Kewajiban pemberitahuan kepada orang tua korban bertujuan menjaga transparansi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, dan mencegah potensi konflik sosial antara keluarga korban dan pelaku.</p>	<p>(2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.</p> <p>(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.</p> <p>4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.</p>
--	---	---	--

<p>(5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan</p>	<p>(5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.</p> <p>Kemudian direformulasi menjadi:</p> <p>(1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.</p> <p>(2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk</p> <p>(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.</p> <p>4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan dan wajib ditembuskan kepada orang tua korban.</p> <p>(5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan</p>
---	---

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem

peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilator belakang keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi.²⁴

Menurut konsep diversi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplorasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hokum negara, pelaksanaanya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.

24 Marlina, *Op. Cit.*, hlm. 2.

Kebijakan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak saat ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, serta wajib diupayakan diversifikasi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak. Selain itu, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Oleh karena itu, pendekatan dengan model penyelesaian yang bersifat restoratif atau disebut keadilan restoratif lebih layak diterapkan dalam menangani pelanggaran hukum usia anak.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan dalam buku ini, memberikan pesan kesimpulan sebagai penutup. *Pertama*, formulasi kebijakan hukum pidana mengenai diversifikasi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dalam rangka politik kriminal, saat ini diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam aspek keadilan dan kepastian hukum. Fokus pada pembahasan ini yakni pada reformulasi norma hukum yang terkandung pada pasal 7, 10, 11, dan 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Kedua, pelaksanaan kebijakan hukum pidana mengenai diversifikasi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dalam politik kriminal masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Beberapa hambatan utama, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses diversifikasi, mulai dari penyidik hingga masyarakat umum. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun tenaga ahli, juga menjadi hambatan signifikan yang mempengaruhi

kualitas program rehabilitasi yang dapat ditawarkan kepada anak pelaku tindak pidana. Stigma negatif yang melekat pada anak-anak pelaku tindak pidana dimata masyarakat juga menjadi tantangan besar dan masih banyak masyarakat yang kurang mendukung upaya diversifikasi karena mereka beranggapan bahwa anak-anak yang terlibat tindak pidana harus dihukum dengan tegas. Selain itu, pilihan alternatif penyelesaian melalui rehabilitasi atau program pembinaan sosial yang terbatas juga sering kali membuat diversifikasi tidak berjalan optimal.

Ketiga, reformulasi kebijakan hukum pidana mengenai diversifikasi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dalam rangka politik kriminal yang berkeadilan, diperlukan reformulasi terhadap pasal 7, 10, 11, dan 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Satu*, Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang semula berbunyi “Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana” kemudian di reformulasi menjadi “Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. Semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak; b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana, c. Bukan merupakan perbuatan pidana yang dilakukan secara bersamaan (*concurcus*).

Dua, pada Pasal 10 Ayat 2 yang semula berbunyi: “Kesepakatan Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk: a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b. rehabilitasi medis dan psikososial; c.

penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan”. Kemudian di reformulasi menjadi “Kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk: a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b. rehabilitasi medis, psikososial dan religius; c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan dan Wajib didampingi oleh orang tua selama masa pendidikan dan pelatihan; atau e. “Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan dan Wajib didampingi oleh orang tua selama masa pelayanan Masyarakat”.

Tiga, pada pasal 11 ayat yang semula berbunyi “a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau d. pelayanan Masyarakat” kemudian direformulasi menjadi “a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; dan Wajib didampingi oleh orang tua anak selama masa pendidikan dan pelatihan; atau (d) Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan dan Wajib didampingi oleh orang tua selama masa pelayanan masyarakat.

Empat, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang semula berbunyi:

Ayat (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi. Ayat (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Ayat (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Ayat (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Ayat (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan”.

Kemudian direformulasi menjadi Ayat “(1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi. Ayat (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Ayat (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Ayat (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau

hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan dan wajib ditembuskan kepada orang tua korban. Ayat (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan hikmah pembahasan dalam buku ini, sehingga dapat memberi kebermanfaatn dan berdampak dikemudian hari bagi para pembaca. *Pertama*, Pemerintah dan Lembaga legislasi perlu melakukan reformulasi pada Pasal 7 ayat 2 dan Pasal 10 ayat (2) bagian d dan e, Pasal 11 bagian c dan d, dan pasal 12 ayat (4), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dilakukan perubahan supaya lebih berkeadilan.

Kedua, sistem peradilan anak (*juvenile justice*) hendaknya mendayagunakan pendekatan keseimbangan (*the balanced approach*) yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, bagi pelaku (anak-anak) yang setelah melalui proses restoratif diharapkan menjadi lebih mampu berintegrasi dengan masyarakat dari pada sebelumnya; dan nilai perlindungan masyarakat (*community protection*), karena sistem keadilan restoratif bertanggung-jawab untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana anak-anak melalui cara-cara damai (*peacefully resolved*).

Ketiga, diperlukan keterlibatan orangtua, tokoh masyarakat dan Pemerintah serta KPAI dalam penanganan diversif anak yang melakukan tindak pidana, supaya anak tidak melakukan tindak pidana lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2010, *Politik hukum*, Jakarta : Sinar Grafik.
- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak, 2012*, Jakarta: PTIK Press.
- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Prenada Media Goup, Jakarta.
- Adang, Yesmil Anwar dan. *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
- Afihuddin H. dan Beni Saebani, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- Agung, Mahkamah. *Batasan Umur: Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

- Agung, Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah. *KOMPILASI RUMUSAN BASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA*. Cet. IX. Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023.
- AG. Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ahsin Thohari dan Imam Syaukani, 2015, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Al Wisnubroto. G Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Amin Suprihatini, 2008, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, Klaten.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo.
- Apong, Herlina. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: Unicef: Buku Saku untuk Polisi, 2004.
- Ariffini (dkk), 2015, *Menuju Perlindungan Anak Yang Holistik*. Medan: Yayasan Pustaka Indonesia.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group.

- Ayu, P. N. (Poppy), and H. (Heru) Susetyo. "Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Dan Diskresi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Lex Jurnalica*, 2015.
- Bagus Teguh Santoso dan, Sadjinono. *Hukum Kepolisian Di Indonesia, Studi Kekuasaan Dan Rekontruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan*. Cet. I. Surabaya: Laksbang PRESSindo, 2017.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2007, *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Governance, Jakarta.
- _____, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada media Groub, Jakarta.
- _____, Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.1984.
- _____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Bassar, M. Sudrajat. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karta, 1984.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Chainur Arrasjid, 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta.

- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers. Jakarta, 2002.
- Claudia Meliala, Nefa, 2024, "Keadilan Restoratif Untuk Anak", Universitas Katolik Parahyangan.
- Defence for Children International, 2003, *Kids Behind Bars: A Study on Children In Conflict With The Law: Towards Investing in Prevention, Stopping Incarceration and Meeting International Standard*, Amsterdam.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewanti, Ayu Anastasia. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dalam Tingkat Penyidikan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." Universitas Pasunda, 2018.
- Djamil, M Nasir I. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Djoko Prakoso, 1984, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dwi Hapsari Retnaningrum, 2008, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Kajian Tentang Penyelesaian Secara Non-Litigasi Dalam Perkara Tindak Pidana Anak di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan Cilacap)*, Laporan Penelitian, FH UNSOED, Purwokerto.
- Economic and Social Council. In Resolution 2000/14, 2000.
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian*

- Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Et.al, Apong Herlina. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Et.al, Armasito. *Hukum Disabilitas Di Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2021.
- Et.al, Fulthoni. *Memahami Diskriminasi*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2009.
- Et.al, Maidina Rahmawati. *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.
- Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta : Rangkang Education.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Goemann, Melissa. *New Zealand's Youth Justice Transformation: Lessons for the United States*. Washington D.C.: The National Juvenile Justice Network, 2008.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Hamid, AT. *Praktik Peradilan Perkara Pidana*. Surabaya: Penerbit Al-Ihsan, 1982.
- Heinz Wehrich and Harold Koontz, 1993, *Management A.Global Perspective Tent Edition* (New York : McGraw-Hill, Inc.)

- Hesel Nogi S dan Tangkilisan, 2003, *Kebijakan Publik Yang Membumi*, Yogyakarta : YPAPI dan Lukman Offset.
- Hidayat, Bunadi, 2010, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, PT. Alumni Bandung.
- Iman Jauhari, 2003, *Hak-Hak Anak Dala Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- J.A, Denny. *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*. Jakarta: Inspirasi.co, 2014.
- J. Narwoko, dkk., 2013, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- John Rawls, 2006. *A Theory of Justice*, London : Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Joni, Rafsan, 2019, "*PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN FISIK TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN SELAMA MASA PENYIDIKAN*", Universitas Batanghari.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, 2015.
- Kartini Kartono, 1992, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers. Jakarta.
- Kelana, Momo. *Memahami Undang-Undang Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002) Latar Belakang Komentar Pasal Demi Pasal*. Jakarta: PTIK Press, 2002.
- Kelik Pramudya, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta.

- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- . *Hukum Penintensier Indonesia*. Bandung: Amrico, 1984.
- Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)* Penerjemah Wishnu Basuki, Penerbit Tatanusa, Jakarta.
- . *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Leden Marpaung, 1999, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lexi Moleong, 1999, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, RemajaRosdakarya, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Pratik dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju.
- M. Joni dan Zulchan Z. Tanamas, 1995. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Antony Lib bekerjasama LSHP.
- Mahmutarom, 2016, *Reformulasi Konsep Keadilan*, Undip, Semarang.
- Maidin Gutom, 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung.
- Majjid Khadduri, 1984, *The Islamic Conception of Justice*, The

Johns Hopkins University Press, Baltimore and London.

Marije van Barligen, Et.al. *Interim Evaluation Restorative Mediation*. Amsterdam, 2015.

Marlina, 2007, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, dalam Mahmud Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan.

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*, Refika Aditama, Bandung.

Maryam, Effy Wardati. *BUKU AJAR PSIKOLOGI SOSIAL: Penerapan Dalam Permasalahan Sosial*. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2019.

Masyarakat, Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan, and Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. *Masyarakat Adat Di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial Yang Inklusif*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013.

Mirriam Budiharjo, 1992, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Moeljanto, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. IX. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Moh. Mahfud MD, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Moh. Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mubarak, Wessy Trisna dan Ridho. *Hukum Kejahatan Anak*. Medan: Universitas Medan Area, 2012.
- Muchsan. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 2011. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang.
- Nasikum. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2017.
- Ness, Daniel W. van. "An Overview of Restorative Justice Around the World." In *The Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*. Bangkok, 2005.
- Noeng Muhadjir, 2000, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial*. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin.

- Nurcholis Madjid, 1992, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta.*
- P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.*
- Parson, Wayne. *Public Policy: An Introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis.* United Kingdom: Edward Elgar, 1997.
- Prints, Darwin, 1997, *Hukum Anak Indonesia, : Citra Aditya Bhakti, Bandung.*
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia.* Jakarta: PT Eresco, 1981.
- Pujianingsih, Diana. "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Filsafat Hukum." Jakarta, 2022.
- Purnianti et.al, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, UNICEF Indonesia.*
- R. Soepomo, 2008, *Anak dan Masalahnya, Alfabeta, Bandung.*
- Rawls, John. *A Theory of Justice.* London: Oxford University Press, 1973.
- Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, 2012, *Hukum Kejahatan Anak, Medan Area University Press, Medan.*
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.*
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja.* Armico. Bandung.

- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan ke-II. Bandung: Bina Cipta.
- Ronny Hanintijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung, 2019.
- S.T., Amin. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Surabaya: Pradnya Paramita, 1971.
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBangPresindo, Yogyakarta.
- Said Zainal Abidin, 2004, *Kebijakan Publik*, Jakarta : Yayasan Pancur Siwa.
- Sanapsiah Faisal, 1980, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar Aplikasi*, YA3, Malang.
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- _____, 2014, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sigarimbun, 1989, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Simanjuntak, 1984, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- Simarmata, Boni Satrio. "Penerapan Restorative Justice Di Tingkat Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

- Situmorang, Defra SB. "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Di Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru Tahun 2016)," n.d.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Soemitro, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- Sriwidodo, Joko. *PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru.
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.
- _____, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang.
- Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi Jakarta*. Edisi 3. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Syamsuri. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Team, HRWG. *Unveiling: Racial Discrimination and Impunity in Indonesia*. Jakarta: Human Rights Working Group (HRWG), 2008.
- Teguh Prasetyo, 2013, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa media, Bandung.

- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Varshney, Ashutosh. *Konflik Etnis Dan Peran Masyarakat Sipil*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2009.
- Wadong, Maulana Hasan, 2000, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*,: Grasindo Jakarta.
- Wantu, Fence M. *Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Wayne Parson, 2005, *Public Policy*, Jakarta : Prenada Media.
- William N. Dunn, 1999, *Analisa Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Hanindita Graha Widya.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Wisnubroto, Aloysius. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*,. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999.
- Yesami Krisnalita, Louisa, 2019, *Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Binamulia Hukum.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 1990
Tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the
Rights of the Child).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak

Jurnal Ilmiah

Abdullah, Said. "BEBERAPA CATATAN TERHADAP KEBIJAKAN
FORMULASI DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1981 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA." *Legalitas V*, no. 2 (2013).

Adhe Ismail A. Constitutionalism Concept in Implementation of
Indonesian State Administration. *Jurnal Daulat Hukum*
Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.

Adhlyati, Zakki, and Achmad Achmad. "Melacak Keadilan Dalam
Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles,
Thomas Aquinas, Dan John Rawls." *Undang: Jurnal Hukum*,
2020. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>.

Afifah, Wiwik 2014, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK
KONFLIK HUKUM," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*

Akhirah Khairunnisa, Andi. "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak
Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh
Pemerintah Daerah." *Jurnal Manajemen Pemerintahan*,
2018.

Alhakim, Abdurrakhman, and Eko Sopyono. "KEBIJAKAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2019.

- Andini, "Restoratif Justice Sebagai Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Skw)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2021
- Aniek Periani. 2020, *Reformulasi Regulasi Kebijakan Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Tahap Penyidikan Berbasis Nilai Keadilan*, Doktoral Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, diakses melalui <http://repository.unissula.ac.id/18454/>.
- Ardito, Y P, Umar Ma'ruf dan Aryani Witasari. Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.
- Ayu, P. N. (Poppy), and H. (Heru) Susetyo. "Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Dan Diskresi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Lex Jurnalica*, 2015.
- Armiwulan, Hesti. "DISKRIMINASI RASIAL DAN ETNIS SEBAGAI PERSOALAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA." *Masalah-Masalah Hukum*, 2015. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.493-502>.
- Beby Suryani Fithri, "Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak" *Jurnal Mercatoria*, 2017.
- Chandra, Septa. "POLITIK HUKUM PENGADOPSIAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2015. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.301>.

- Diab, Ashadi L. "PERANAN HUKUM SEBAGAI SOCIAL CONTROL, SOCIAL ENGINEERING DAN SOCIAL WELFARE." *Journal Al-'Adl* 7, no. 2 (2014).
- Djajah, Stenly. "DARI ANARKI KE HIRARKI: EKSPOSISI GAGASAN THOMAS HOBBS SEBAGAI RUJUKAN TEORI REALISME." *Jurnal Dinamika Global*, 2021. <https://doi.org/10.36859/jdg.v6i2.796>.
- Dwi Hapsari Retnaningrum. 2008, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Kajian Tentang Penyelesaian Secara Non-Litigasi Dalam Perkara Tindak Pidana Anak di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan Cilacap)*, Laporan Penelitian, FH UNSOED, Purwokerto.
- Et.al., Sumiati. "Kontruksi Hukum Diversi Pada Tahap Pelaksanaan Peradilan Anak." *Jurnal Mulawarman Law Review* 3, no. 2 (2018).
- Et.al, Irfan Ramli. "Penghentian Perkara Berdasarkan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kota Sorong." *Journal of Law Justice* 1, no. 2 (2023).
- Et.al, Muhamad Khalil Ibrahim Ali. "EFEKTIVITAS DAN TANTANGAN PELAKSANAAN RESTORATIF JUSTICE DALAM KOMPONEN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024).
- Et.al, Reni Aryani. "PRAKTIK KEADILAN RESTORATIF DAN EFEKTIVITASNYA DALAM MENGURANGI RESIDIVISME." *Ius Facti* 3, no. 1 (2024).

- Febriansyah, Ferry Irawan. "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2017. <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>.
- Feri, S W, dan Arpangi. Settlement Policy of Criminal Actions which Performed by Children through Penal Mediation. *Jurnal Daulat Hukum* Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.
- Fiska Ananda. "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Daulat Hukum* Vol.1. No.1 Maret 2018.
- Hamdan, H., Alwi Jaya, and Elvi Susanti Syam. "Batasan Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Sebagai Pelaku Kejahatan." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2021. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.62>.
- Hartono. 2018, *Reformulasi Kebijakan Diversi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak di Polda Jateng Berdasarkan Hukum Progresif*, Doktoral Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, diakses melalui <http://repository.unissula.ac.id/12156/>.
- Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta*, 2019.
- Hilman, Latifah Ratnawaty & Didi. "MEMBANGUN MORAL BERKEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA." *Yustisi* 4, no. 1 (2017).

- Hirdayadi, Israr, and Hera Susanti, 2018, "DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DAN TINJAUANNYA MENURUT HUKUM ISLAM," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*.
- Indra Ariska, Dudung. "PEMBAHARUAAN HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM RUU KUHAP." *Yustitia*, 2019. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v5i1.60>.
- I Wayan Edy Darmayasa. Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pengemis, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1 No. 2, September 2020.
- Johan Nasution, Bahder. "KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern." *Yustisia Jurnal Hukum*, 2014. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.
- Journal, Unnes L A W. "Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversi Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Unnes of Law Journal - Jurnal Hukum Universitas Semarang*, 2014.
- Mardjono Reksodipoetra. *Dalam Nyoman Serikat Putra Jaya. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Maulana Kamal. 2020, *Reformulasi Perlindungan Hukum Anak Sebagai Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Doktoral Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, diakses melalui <http://repository.unissula.ac.id/18697/>.

- Mimi, Unbanunaek, Jimmy Pello, and Karolus Kopong Medan. "Diversi Dalam Perlindungan Hukum Anak Yang Bermasalah Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Masalah-Masalah Hukum*, 2014.
- Muadi, Sholih, Ismail MH, and Ahmad Sofwani. "Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik." *JRP (Jurnal Review Politik)*, 2016. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>.
- Muhammad Fachri Said. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No.1, September 2018.
- Mokodompit, Abby, Et.al, 2024, "Analisis Yuridis Konsep Restorative Justice Dalam Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 2.
- Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Yustisia Jurnal Hukum*, 2014.
- Nurjannah S. "PRINSIP ANTI DISKRIMINASI DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MATERNAL PEKERJA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER." *Jurnal IUS*, 2013.
- Paramita. Perlindungan Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana pada Tahap Penyidikan, *Jurnal Hukum* No 1 Januari 2003.
- Posumah, Dina Ayudectina. "Prosedur Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Lex Privatum* XI, no. 3, 2023.

- Rahmadi, Fuji. "Teori Keadilan (Theory of Justice): Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat." *Jurnal Ilmu Syariah*, 2018.
- Ria Juliana. Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum), *Jurnal Sehat*, Vol. 6, No. 2, Mei 2019.
- Rini Fitriani. Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2016.
- Sabri, Ahmad. "KEBIJAKAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM." *Al-Ta Lim Journal*, 2013. <https://doi.org/10.15548/jt.v20i2.34>.
- Sahputra, Mirza. "RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI WUJUD HUKUM PROGRESIF DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA." *JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI* 12, no. 1 (2012).
- Sari, Ratna, and Fatma Ulfatun Najicha. "MEMAHAMI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT." *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 2022. <https://doi.org/10.15294/harmony.v7i1.56445>.
- Setyowati, Sulis, "Problematika Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2014)
- Sigalingging, Muhammad Yusni & Bisdan. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Rangka Untuk Deterrence Effect Dan Effective Deterrence." *Iuris Studia* 5, no. 2 (2024).

- Sulistiani, Lies. "PROBLEMATIKA HAK RESTITUSI KORBAN PADA TINDAK PIDANA YANG DIATUR KUHP DAN DI LUAR KUHP" *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2022. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948>.
- Suparman, Eman. "PENDISTRIBUSIAN KEADILAN OLEH PENGADILAN SERTA BUDAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA." *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2012. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.399-416>.
- Sutono, Agus. "Aksiologi Pancasila." *Civis* 8, no. 2 (2019).
- Syahrin, M. Alvi. "PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU." *Majalah Hukum Nasional*, 2018. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>.
- Tarigan. "Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan." *Jurnal Lex Crimen* IV, no. 5 (2015).
- Tias, Rahma Ning, Awalia Dhia Nisrina, Nabil Destriputra, Ferdian Ahya Al Putra, and Septyanto Galan Prakoso. "Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 2023. <https://doi.org/10.22212/jp.v14i2.4151>.
- Tomalili, Rahmanuddin, and Agus Ariadi. "PENERAPAN DIVERSI MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIF JUSTICE) YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM ANAK DI PENGADILAN NEGERI UNAAHA." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 2022. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.62>.

- Umar, Nasarudin. "KONSEP HUKUM MODERN: SUATU PERSPEKTIF KEINDONESIAAN, INTEGRASI SISTEM HUKUM AGAMA DAN SISTEM HUKUM NASIONAL." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 2014. <https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.263>.
- Y. P. Sibuea, Harris. "KEDUDUKAN PENGGUNA NARKOTIKA DAN KESIAPAN FASILITAS REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA." *Negara Hukum* 6, no. 1 (2015).
- Yutirsa. Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Vol. 2. No. 2 Tahun 2013.

Internet

- Claudia Meliala, Nefa. "Keadilan Restoratif Untuk Anak." Universitas Katolik Parahyangan, 2024. <https://unpar.ac.id/keadilan-restoratif-untuk-anak/>
- Damayana, Gita Putri. "Mengapa Kita Perlu Melakukan Revisi KUHAP Dan Mengapa Sebaiknya Tidak Dilakukan Sekarang." STIH Jentera, 2024. <https://www.jentera.ac.id/publikasi/mengapa-kita-perlu-melakukan-revisi-kuhap-dan-mengapa-sebaiknya-tidak-dilakukan-sekarang>.
- http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel_detail-154176-Pendidikan-Pengantar%20Kuliah%20Metode%20Penelitian%20Sosio%20Legal.html. Diakses 1 November 2021, Pukul 07.00.
- <http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>.

<http://unhaslaw.blogspot.com//2013/09/penjelasanmengenai-sanksi-hukum> (Diakses 17 Januari 2021, 16.00 WIB).

<http://www.anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justicem>, diakses tanggal 2 November 2021.

<https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085> diakses pada tanggal 5 Oktober 2020 pukul 17.03 WIB.

<https://www.neliti.com/id/publications/3102/pertanggungjawaban-pidana-dari-anak-dibawah-umur-yang-melakukan-pembunuhan> diakses pada tanggal 5 Juni 2023

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. “MEWUJUDKAN KESEMPATAN DAN KESETARAAN BAGI PARA PEKERJA,” 2024. <https://majalahsenta.kemnaker.go.id/artikel/mewujudkan-kesempatan-dan-kesetaraan-bagi-para-pekerja>.

Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Masih Ditemukan,” Institute for Criminal Justice Reform, 2017, <https://icjr.or.id/problem-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-masih-ditemukan/>, diakses pada 4 November 2024 Pukul 17.20

Santiarto, Dwiwarso Budi. “MENGENAL PEMBARUAN KEADILAN RESTORATIF DI PENGADILAN.” Mahkamah Agung RepublikIndonesia,2024.<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan>.

Sikki, Mahir, "Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," Pengadilan Negeri Palopo, n.d, <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada 4 November 2024 Pukul 18.14.

www.Hukumonline.com/berita/baca/it4e25360a422c2/pendekatan_irestorativekan_justice_dalam_sistem_pidana_indonesia_broleh_jecky_tengens_sh_, diakses pada tanggal 17 September 2020

GLOSARI

A

Alternatif Penyelesaian Sengketa	:	Metode penyelesaian perkara di luar pengadilan, termasuk mediasi dan diversifikasi dalam perkara anak.
Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	:	Anak yang terlibat dalam sistem pengadilan, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi suatu tindak pidana.
Anak di Bawah Umur	:	Seseorang yang belum mencapai usia dewasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan hukum yang berlaku.
Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana	:	Anak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan tindakan atau sanksi sesuai dengan sistem pengadilan anak.

Asas Legalitas	:	Prinsip dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum berdasarkan undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan dilakukan.
B		
Balai Pemasarakatan (BAPAS)	:	Lembaga yang bertugas melakukan pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Barang Bukti	:	Benda atau dokumen yang digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana.
Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak	:	Usia minimal yang ditetapkan dalam hukum pidana di mana seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
Berkeadilan	:	Prinsip yang menekankan keseimbangan dalam perlakuan hukum, termasuk bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.
Bimbingan Kemasyarakatan	:	Pendampingan yang diberikan kepada anak oleh petugas BAPAS dalam proses diversifikasi atau pembinaan di luar penjara.

D

Denda : Sanksi berupa kewajiban membayar sejumlah uang sebagai hukuman atas tindak pidana yang dilakukan.

Diversi : Pengalihan penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana ke luar pengadilan untuk mencapai keadilan restoratif.

Diversi Wajib : Ketentuan dalam hukum yang mengharuskan setiap perkara anak yang memenuhi syarat tertentu untuk diselesaikan melalui diversi.

Dukungan Psikososial : Bantuan yang diberikan kepada anak pelaku atau korban untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosialnya.

H

Hak Anak : Hak yang dimiliki setiap anak, termasuk perlindungan hukum, pendidikan, dan hak untuk tumbuh dan berkembang.

Hakim Anak : Hakim yang memiliki kewenangan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara anak.

Hukum Acara Pidana	:	Ketentuan yang mengatur tata cara pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam hukum pidana.
Hukum Pidana	:	Cabang hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi bagi pelanggar.
I		
Instrumen Hukum Internasional	:	Perjanjian atau konvensi yang mengatur perlindungan anak dalam sistem hukum pidana internasional.
J		
Jaksa Penuntut Umum (JPU)	:	Pejabat yang berwenang melakukan penuntutan terhadap terdakwa di pengadilan.
K		
Keadilan Restoratif	:	Pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan keseimbangan hukum dalam masyarakat.
Kebijakan Kriminal	:	Strategi negara dalam menanggulangi kejahatan melalui instrumen hukum dan pendekatan sosial.
Kebijakan Hukum Pidana	:	Upaya legislasi dan penerapan hukum pidana untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil.

Kekerasan terhadap Anak	:	Segala bentuk perlakuan yang merugikan fisik, psikologis, dan sosial anak.
Kesepakatan Diversi	:	Perjanjian antara pelaku, korban, dan pihak terkait untuk menyelesaikan perkara anak tanpa melalui pengadilan.
Konvensi Hak Anak	:	Perjanjian internasional yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.
M		
Mediasi Penal	:	Proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan kesepakatan antara pelaku dan korban.
Membina Anak Nakal (Juvenile Delinquency)	:	Istilah yang merujuk pada anak yang sering melakukan pelanggaran hukum atau norma sosial.
P		
Pemidanaan	:	Proses penjatuhan hukuman kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana.
Peradilan Anak	:	Sistem hukum khusus yang mengatur proses pemeriksaan perkara pidana dengan pelaku anak.

Perlindungan Anak	:	Sistem hukum khusus yang mengatur proses pemeriksaan perkara pidana dengan pelaku anak.
Pidana Bersyarat	:	Sanksi pidana yang pelaksanaannya dapat ditangguhkan dengan syarat tertentu.
Politik Kriminal	:	Kebijakan negara dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan secara sistematis.
R		
Rehabilitasi Anak	:	Proses pemulihan anak yang telah menjalani hukuman agar dapat kembali berfungsi dalam masyarakat.
Restitusi	:	Ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban akibat tindak pidana yang dilakukan.
Revisi Undang-Undang	:	Perubahan atau pembaruan dalam peraturan hukum untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
S		
Sanksi Pidana	:	Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.

Sistem Peradilan Pidana Anak	:	Keseluruhan aturan dan mekanisme yang mengatur penyelesaian perkara anak dalam hukum pidana.
T		
Tindak Pidana	:	Perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana bagi pelakunya.
Tindak Pidana Ringan	:	Jenis tindak pidana dengan ancaman hukuman yang rendah, yang sering kali dapat diselesaikan melalui diversi.

PROFIL PENULIS



Dr. Yudy Priyono, S.H., M.H. adalah seorang akademisi dan praktisi hukum yang memiliki pengalaman panjang di bidang penegakan hukum dan pendidikan kepolisian. Ia lahir di Semarang pada 25 November 1965, dan mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk pelayanan di institusi kepolisian serta pengembangan ilmu hukum. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah pada tahun 1985, ia melanjutkan studi sarjana hukum (S.H.) dan menyelesaikannya pada tahun 1990. Semangatnya dalam menimba ilmu membawa Yudy menyelesaikan program magister di bidang hukum, yang ia selesaikan pada tahun 2007.

Karier profesionalnya dimulai dari berbagai posisi strategis di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Tengah, termasuk sebagai Kanit Reserse Umum Bag Reserse Polwil Semarang Polda Jateng (1992), Kasubbag BINOPS Bag Reserse Polwil Semarang Polda Jateng (1998), Kabag Reserse Polwil Semarang Polda Jateng (1999), Kasubbag BINMIN DIT Reserse Polda Jateng (2001),

Kabag Operasi Polres Salatiga Polda Jateng (2003), hingga Wakapolres, yakni wakapolres Demak (2006) dan Karanganyar (2008).

Ia juga pernah menjabat sebagai Kapolres Belu, Nusa Tenggara Timur, pada tahun 2012, serta menduduki jabatan penting sebagai Kasubbag WASDALLAT DIT BINTARLAT AKPOL (2010). Kemudian pada tahun 2013, melanjutkan jabatannya sebagai Kabag RENPROGAR BIRORENA Polda Jateng. Tidak hanya aktif dalam bidang operasional, Yudy Priyono juga memberikan kontribusi besar dalam dunia pendidikan dengan menjadi Dosen Madya di Akademi Kepolisian (AKPOL) (2009), serta terlibat dalam pengembangan kurikulum dan pelatihan personel Polri.

Dedikasinya dibuktikan dengan berbagai pendidikan kedinasan dan pengembangan yang telah ia ikuti, yakni SEPA MILSUK, SALEPA POLRI, SESPIM POLRI, dan Dilanjutkan Kursus Jabatan KAPOLRES, serta pelatihan-pelatihan khusus penyidikan, korupsi, dan pencucian uang. Ia juga memperoleh sejumlah tanda kehormatan atas pengabdianya, di antaranya Satyalancana Pengabdian 8, 16, dan 24 Tahun, serta Bintang Bhayangkara Narariya pada tahun 2018.

Dengan latar belakang akademik yang kuat dan pengalaman empiris yang luas di bidang hukum pidana, Yudy Priyono menghadirkan perspektif yang tajam dan reflektif dalam karya-karyanya, termasuk dalam buku ini yang mengulas secara kritis kebijakan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Semangatnya untuk mewujudkan sistem hukum yang humanis, adil, dan berorientasi pada pemulihan menjadi benang merah dalam setiap analisis dan gagasannya.